

DAMPAK DISKRIMINASI POLISI TERHADAP PELANGGAR PASAL  
106 AYAT 5 UNDANG-UNDANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN  
JALAN MENGENAI KELENGKAPAN SIM DAN STNK PADA  
KENDARAAN RODA DUA DALAM PENEGAKAN HUKUM  
DI KABUPATEN BLORA

TESIS

Disusun Guna Memenuhi Sebagai Persyaratan untuk Mencapai Derajat  
Magister Program Studi Ilmu Hukum

Minat Utama : Hukum Kebijakan Publik



Disusun Oleh :

ERWIN SYAHRUDDIN

S311602005

PROGRAM PASCASARANA  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA

2017

DAMPAK DISKRIMINASI POLISI TERHADAP PELANGGAR PASAL  
106 AYAT 5 UNDANG-UNDANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN  
JALAN MENGENAI KELENGKAPAN SIM DAN STNK PADA  
KENDARAAN RODA DUA DALAM PENEGAKAN HUKUM  
DI KABUPATEN BLORA

Disusun Oleh :

ERWIN SYAHRUDDIN  
S311602005

Telah disetujui oleh pembimbing :

Nama	Tanda Tangan	Tanggal
Pembimbing I		
Prof.Dr. Supanto, S.H.M.Hum NIP. 19601107 1986011001	.....	.....
Pembimbing II		
Dr.Hari Purwadi, S.H.M.Hum NIP. 196412012005011001	.....	.....

Mengetahui,  
Ketua Program Studi Megister Ilmu Hukum

Dr.Hari Purwadi, S.H.M.Hum  
NIP. 196412012005011001

DAMPAK DISKRIMINASI POLISI TERHADAP PELANGGAR PASAL  
106 AYAT 5 UNDANG-UNDANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN  
JALAN MENGENAI KELENGKAPAN SIM DAN STNK PADA  
KENDARAAN RODA DUA DALAM PENEGAKAN HUKUM  
DI KABUPATEN BLORA

Disusun Oleh :

ERWIN SYAHRUDDIN  
S311602005

Telah disetujui oleh Tim Penguji :

Jabatan	Nama	Tanda Tangan	Tanggal
1. Ketua	<u>Dr.WT. Novianto, S.H.M.Hum</u> NIP.19541124 198503 1 002	.....	.....
2. Anggota Penguji	<u>Prof. Dr.Supanto, S.H.M.Hum</u> NIP.19601107 198601 1 001	.....	.....
3. Anggota Penguji	<u>Dr.Hari Purwadi, S.H.M.Hum</u> NIP. 19641201 200501 1 001	.....	.....

Mengetahui,

Direktur Program  
Pascasarjana,

Ketua Program Megister Ilmu  
Hukum  
Fakultas Hukum,

Prof. Dr.Supanto, S.H.M.Hum  
NIP.19601107 198601 1 001

Dr.Hari Purwadi, S.H.M.Hum  
NIP. 196412012005011001

## **PERNYATAAN**

Nama : ERWIN SYARUDDIN

NIM : S311602005

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tesis ini yang berjudul “DAMPAK DISKRIMINASI POLISI TERHADAP PELANGGAR PASAL 106 AYAT 5 UNDANG-UNDANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN MENGENAI KELENGKAPAN SIM DAN STNK PADA KENDARAAN RODA DUA DALAM PENEGAKAN HUKUM DI KABUPATEN BLORA”, adalah benar-benar karya saya sendiri. Hal yang bukan karya saya, dalam tesis tersebut diberi tanda sitasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila benar di kemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik, yang berupa pencabutan tesis dan gelar yang saya peroleh dari tesis tersebut. Selanjutnya untuk menunjukkan keaslian tesis saya, dengan ini saya bersedia di *upload* atau dipublikasikan di website Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas sebelas Maret.

Surakarta, 12 Agustus 2017

Yang Membuat Pernyataan

**ERWIN SYAHRUDDIN**

## KATA PENGANTAR

Puji Syukur kepada Allah SWT karena dengan rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan Penulisan Hukum (Tesis) yang berjudul **DAMPAK DISKRIMINASI POLISI TERHADAP PELANGGAR PASAL 106 AYAT 5 UNDANG-UNDANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN MENGENAI KELENGKAPAN SIM DAN STNK PADA KENDARAAN RODA DUA DALAM PENEGAKAN HUKUM DI KABUPATEN BLORA** ini dengan tepat waktu guna memenuhi sebagian persyaratan mencapai derajat Magister Program Studi Ilmu Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.

Dalam penyusunan penulisan hukum ini, penulis menyadari bahwa untuk terselesaikannya penulisan hukum ini, banyak pihak-pihak yang telah memberikan bantuan yang berupa bimbingan, saran-saran, nasihat-nasihat, fasilitas, serta dukungan moril maupun materiil. Oleh karena itu dalam kesempatan yang baik ini dengan segala kerendahan hati, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak sebagai berikut :

1. Bapak Prof. Dr. Ravik Karsidi, MS, selaku Rektor Universitas Sebelas Maret Surakarta.
2. Bapak Prof. Dr. M. Furqon Hidayatullah, M.Pd selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret Surakarta
3. Bapak Prof. Dr. Supanto, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum UNS sekaligus pembimbing pertama, yang telah memberikan ijin dan kesempatan kepada penulis untuk mengembangkan ilmu hukum dalam menyelesaikan penulisan hukum ini.
4. Bapak Dr. Hari Purwadi, S.H., M.Hum selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Sebelas Maret sekaligus Dosen Pembimbing kedua penulis yang telah berkenan memberikan waktu, ilmu dan motivasi dalam penulisan tesis ini.

5. Bapak dan Ibu Dosen Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta yang telah memberiiikan ilmu pengetahuannya kepada penulis sehingga dapat dijadikan bekal dalam penulisan hukum ini.
6. Bapak dan Ibu staf karyawan kampus Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta yang telah membantu dan berperan dalam kelancaran kegiatan proses belajar mengajar dan segala kegiatan mahasiswa di Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.
7. Bapak dan Ibu penulis yang tak henti-hentinya memberikan kasih sayang, semangat dan mendoakan penulis, hingga akhirnya dapat menyelesaikan penulisan hukum ini. Tiada kata selain ucapan terima kasih dan semoga ananda dapat memenuhi harapan kalian untuk dapat mengejar cita-cita demi masa depan.
8. Kakak tercinta yang telah memberii semangat, dukungan, dan nasehat dan penghiburan demi kelancaran penulisan hukum ini.

Penulis menyadari bahwa dalam Tesis ini banyak terdapat kekurangan dan kelemahan. Oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan guna perbaikan serta kesempurnaan Tesis ini. Akhirnya Penulis berharap semoga hasil Penulisan Hukum (Tesis) ini dapat memberiiikan manfaat pada pihak-pihak yang berkepentingan.

Surakarta, 12 Agustus 2017

Penulis

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	ii
<b>PERNYATAAN</b> .....	iv
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	v
<b>DAFTAR ISI</b> .....	vii
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	x
<b>DAFTAR SINGKATAN</b> .....	xi
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	xii
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	xiii
<b>ABSTRAK</b> .....	xiv
<b>ABSTRACT</b> .....	xv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Perumusan Masalah .....	11
C. Tujuan Penelitian .....	11
D. Manfaat Penelitian .....	12
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b> .....	14
A. Tinjauan umum tentang Kepolisian .....	14
1. Sejarah Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI).....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
2. Sejarah Polisi Lalu Lintas (POLANTAS).....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
3. Pengertian Polisi.....	14
4. Hukum kepolisian .....	17
5. Fungsi Kepolisian dan Penegakan Hukum .....	20

6. Tugas dan Wewenang Kepolisian.....	21
7. Pengertian Lalu Lintas dan Pelanggaran Lalu Lintas.....	25
B. Teori Diskriminasi Hukum .....	29
1. Stratifikasi .....	30
2. Morfologi .....	32
3. Budaya.....	33
4. Organisasi.....	34
5. Kontrol Sosial.....	34
C. Teori Efektivitas Hukum.....	35
D. Tata Kelola Pemerintahan yang Baik .....	45
E. Prinsip persamaan .....	50
F. Teori <i>Legal System</i> .....	56
G. Penelitian yang Relevan.....	64
H. Kerangka Berpikir.....	72
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>73</b>
A. Metode Penelitian .....	73
1. Bentuk Penelitian .....	73
2. Sifat Penelitian .....	75
3. Lokasi Penelitian .....	76
4. Jenis dan Sumber Data .....	76
5. Teknik Pengumpulan Data.....	77
6. Teknik Analisis Data.....	78

<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>80</b>
A. Dampak diskriminasi polisi terhadap pelanggar Pasal 106 ayat 5 UU LLAJ mengenai kelengkapan SIM dan STNK pada kendaraan roda dua dalam penegakan hukum di Kabupaten Blora .....	80
B. Penegakan polisi yang ideal terhadap pelanggar Pasal 106 ayat 5 UU LLAJ mengenai kelengkapan SIM dan STNK pada kendaraan roda dua dalam penegakan hukum di Kabupaten Blora.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>145</b>
A. SIMPULAN .....	145
B. IMPLIKASI.....	161
B. SARAN .....	147
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>165</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 4. 1 Rincian Luas Wilayah, Jumlah, dan Kepadatan Penduduk serta Jumlah Kendaraan Bermotor menurut Kecamatan di Wilayah UPPD Kabupaten Blora 2016.....	91
Tabel 4. 2 Rekapitulasi Pelanggaran Kendaraan Roda dua Tahun 2015-2017 .....	94
Tabel 4. 2 Daftar pelanggaran lalu lintas ditinjau berdasarkan segi profesi mulai dari bulan januari s/d desember 2013 .....	99
Tabel 4. 3 Data Anev Pelanggaran Lalu Lintas Tahun 2015 : 2016 .....	103
Tabel 4. 4 Data Anev Pelanggaran Lalu Lintas Periode Januari 2016 : 2017 .....	104
Tabel 4. 5 Data Anev Pelanggaran Lalu Lintas Tahun 2016 : 2017 (S.D. Maret) .....	104
Tabel 4. 6 Tabel Data Pelanggaran Dari Segi Profesi Jan-April 2017 .....	106
Tabel 4. 7 Data Anev Pelanggaran Lalu Lintas Tahun 2016 : 2017 (S.D. April) .....	107
Tabel 4. 8 Data Anev Pelanggaran Dengan Rincian Pada Faktor Dominan .....	108
Tabel 4. 10 Data Kecelakaan Lalu Lintas 2016 .....	110
Tabel 4. 11 Data Anev Kecelakaan Lalu Lintas Tahun 2015 : 2016 .....	111
Tabel 4. 12 Data Anev Kecelakaan Lalu Lintas Periode Januari 2016-2017 .....	112

## DAFTAR SINGKATAN

POLRI	: Kepolisian Republik Indonesia
KAPOLRI	: Kepala Kepolisian Republik Indonesia
SOP	: Standar Operasional Prosedur
LLAJ	: Lalu Lintas dan Angkutan
LALIN	: Lalu Lintas
SATLANTAS	: Satuan Lalu Lintas
BKLL	: Badan Keamanan Lalu Lintas
ANEV	: Analisis dan Evaluasi
TPTKP	: Tindakan Pertama Tempat Kejadian Perkara
TKP	: Tempat Kejadian Perkara
CURANMOR	: Pencurian Kendaraan Bermotor
CURAS	: Pencurian Dengan Kekerasan

## **DATAR LAMPIRAN**

Lampiran 1 .....	171
Lampiran 2 .....	176
Lampiran 3 .....	177

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Bagan Kerangka Berfikir .....	72
Gambar 4. 1 Struktur Organisasi Mabes Polri .....	82
Gambar 4. 2 Struktur Organisasi Polres .....	86
Gambar 4. 3 Peta administratif Kabupaten Blora.....	89
Gambar 4. 4 Stuktur Organisasi Sat Lantas Blora.....	93
Gambar 4. 5 Gambar Bagan Tilang .....	126
Gambar 4. 6 Slip Tilang Warna Biru .....	129
Gambar 4. 7 Slip Tilang Warna Merah.....	130
Gambar 4. 8 Mekanisme Alur E-Tilang.....	131

## ABSTRAK

**Erwin Syahrudin. S311602005. 2017. DAMPAK DISKRIMINASI POLISI TERHADAP PELANGGAR PASAL 106 AYAT 5 UNDANG-UNDANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN MENGENAI KELENGKAPAN SIM DAN STNK PADA KENDARAAN RODA DUA DALAM PENEGAKAN HUKUM DI KABUPATEN BLORA. Magister Ilmu Hukum. Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.**

Tulisan ini mengkaji dampak diskriminasi polisi terhadap pelanggar Pasal 106 ayat 5 Undang-undang lalu lintas dan angkutan jalan (UU LLAJ) mengenai kelengkapan SIM dan STNK pada kendaraan roda dua dan menganalisis penegakan hukum yang ideal dalam penegakan hukum di Kabupaten Blora.

Jenis penelitian hukum ini menggunakan penelitian nondoktrinal. Pendekatan penelitian bersifat kualitatif dengan penelitian berdasar masalah. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Tehnik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan menggunakan analisis interaktif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dampak-dampak tindakan Polisi yang tidak berdasarkan persamaan dihadapan hukum tersebut menimbulkan beberapa hal, antara lain ; meningkatnya pelanggaran kelengkapan SIM dan STNK di Kabupaten Blora, meningkatnya angka kecelakaan karena banyak masyarakat yang mendapatkan SIM tanpa tes dan/atau tidak mempunyai SIM dengan alasan tes yang terlalu sulit, serta juga banyak anak kecil yang sudah berkendara di jalan akan tetapi belum memiliki SIM. Munculnya sikap tidak menghargai Polisi oleh masyarakat karena implikasi dari ketidakpersamaan dihadapan hukum, kurangnya kesadaran hukum di masyarakat, kepercayaan terhadap Polisi menurun, munculnya budaya suap atau uang damai untuk menstimulus masalah yang berkaitan dengan polisi baik ketika pelanggaran atau pengurusan SIM, serta tidak kooperatifnya masyarakat dalam penegakan hukum lalu lintas.

penegakan lalu lintas di Blora masih belum ideal dan mengabaikan ketidaksamaan perlakuan di hadapan hukum. Hal ini disebabkan karena budaya hukum yang masih permisif dan diskriminatif. Penegakan hukum yang ideal dapat tercapai jika masyarakat diberi akses langsung yang responsif dalam memantau kinerja penegakan hukum.

Implikasi dari penelitian hukum ini adalah Terjadinya perlakuan yang tidak sama dalam penegakan hukum Pasal 106 ayat 5 UU LLAJ dan dampak-dampak diskriminasi menjadi faktor yang membuat tingginya angka pelanggaran di Kabupaten Blora. Penegakan hukum Pasal 106 ayat 5 UU LLAJ mengenai kelengkapan SIM dan STNK pada kendaraan roda dua masih belum maksimal dalam meminimalisir jumlah pelanggaran lalu lintas. Hal ini karena pemerintah, khususnya kepolisian kurang membuka akses untuk masyarakat Kabupaten Blora dalam turut serta berpartisipasi dalam pengawasan penegakan hukum lalu lintas di Kabupaten Blora.

**Key Word : diskriminasi;penegakan;polisi;pengawasan**

## **ABSTRACT**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Globalisasi dan modernisasi menuntut masyarakat untuk melakukan mobilisasi yang intensif, guna memperlancar interaksinya dalam kegiatan ekonomi, sosial, politik, budaya, dan kepentingan lainnya. Manusia menurut Aristoteles disebutkan sebagai *zoon politicon* atau makhluk sosial, yang memerlukan interaksi sosial dengan orang lain karena manusia tidak bisa hidup sendiri tanpa bantuan atau kerja sama dengan yang lain.<sup>1</sup> Oleh karena itu, dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, transportasi menjadi sarana yang sangat penting dalam mendukung mobilisasi baik dengan kendaraan roda dua, roda empat, maupun angkutan jalan lainnya.

Jalan merupakan suatu prasarana perhubungan darat dalam bentuk apapun, meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas<sup>2</sup>. Menyadari akan laju perkembangan teknologi modern yang diikuti pula laju perkembangan penduduk yang kian padat, maka hal ini dapat menimbulkan permasalahan-permasalahan di berbagai bidang. Salah satunya adalah bidang lalu lintas jalan raya, sebagaimana diungkapkan oleh Awaloedin Jamin:<sup>3</sup>

Perkembangan lalu lintas modern di satu pihak akan memberikan kemudahan-kemudahan pemakaian jalan untuk kegiatan sehari-hari dalam rangka pekerjaannya, kehidupannya dan lain-lainnya. Namun di pihak lain akan membawa akibat-akibat permasalahan yang kompleks antara lain meningkatnya pelanggaran-pelanggaran,

---

<sup>1</sup> Pert Slováček, 2014, *God and war in context of Carl Schmitt's political thinking*. Czech Republic: Central European Papers, 149

<sup>2</sup> Soerjono Soekanto. 1990. *Polisi dan Lalu Lintas (Analisis Menurut Sosiologi Hukum)*. Bandung: Mandar Maju, Hal. 1.

<sup>3</sup> Awaloedin Jamin, disampaikan dalam seminar tentang "*Kesadaran dan Tata Tertib Hukum Masyarakat Dalam Masalah Lalu Lintas Jalan Raya*", yang diselenggarakan oleh Lembaga Riset dan Pengabdian Masyarakat Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, tanggal 16-19 Maret 1981 di Kaliurang Yogyakarta

kemacetan lalu lintas, dan kriminalitas yang berkaitan dengan lalu lintas.

Dalam segi sosial seperti penambahan penduduk dan disegi ekonomi seperti kenaikan taraf hidup rakyat, memungkinkan rakyat mampu untuk memiliki kendaraan-kendaraan bermotor pribadi. Dengan semakin besarnya pertumbuhan penduduk, semakin padat juga mobilitas dalam transportasi jalan raya. Pertambahan jumlah kendaraan bermotor yang tidak seimbang dengan ketersediaan sarana dan prasarana lalu lintas akan membawa akibat peningkatan mobilitas manusia yang semakin tinggi dan tidak teratur. Dari sinilah akan muncul ketidakteraturan jalan yang mengakibatkan banyak kecelakaan, kriminalitas dan kemacetan yang membuat masyarakat tidak aman dan nyaman dalam melakukan transportasi. Hal inilah yang membuat negara sebagai organisasi kekuasaan<sup>4</sup> untuk mengambil sikap dalam mengatur (*regeling*) lalu lintas dan angkutan jalan, karena peraturan lalu lintas memiliki peran yang strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai upaya memajukan kesejahteraan umum.<sup>5</sup> Tujuan pengaturan tersebut tentunya untuk menciptakan iklim lalu lintas yang tertib, lancar dan terkendali, sehingga masyarakat dapat melakukan mobilitas dengan aman, nyaman dan tentram.

Lalu lintas berarti berbicara mengenai manusia, kendaraan, dan jalan, yang masing-masing mempunyai masalah tersendiri serta berkaitan dengan keselamatan hidup orang banyak khususnya para pemakai jalan raya. Lalu lintas adalah gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan. Dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (selanjutnya disebut UU LLAJ) mengatakan lalu lintas adalah gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan. Sementara itu, jalan diartikan dalam Pasal 1 angka 12 dengan seluruh bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya

---

<sup>4</sup> Soehino, 2008, *Ilmu Negara*, Edisi Ketiga, Cet. Kedelapan Liberty:Yogyakarta,hlm. 149

<sup>5</sup> Bagian Konsideran a dan b Undang-undang No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Jalan Raya

yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel. Dalam kaitannya dengan hal ini, lalu lintas menjadi suatu hal yang sangat penting karena dapat menjadi indikator tertib hukum dalam suatu negara.

Menurut Soerjono Soekanto, dalam bukunya “Polisi dan Lalu lintas” menyebutkan warga masyarakat memakai jalan untuk berbagai kepentingan, baik primer, sekunder maupun tersier. Maka dari itu, warga masyarakat pemakai jalan secara konseptual dapat dibagi-bagi ke dalam pelbagai kategori atau golongan yang didasarkan oleh faktor-faktor yaitu perilaku warga masyarakat, sifat pengendalian sosial dan tujuan pengendalian sosial.<sup>6</sup> Jika kita ingin melihat kondisi dalam suatu negara, maka kita hanya perlu melihat lalu-lintasnya. Apakah berjalan dengan aman, nyaman dan tertib atautkah malah sebaliknya. Dalam berlalu lintas, dapat terlihat moral dan perilaku pengguna jalan, hal itu tentunya juga menginterpretasikan kondisi atau perilaku hukum suatu negara. Oleh karena itu, dalam mewujudkan lalu lintas yang aman, nyaman, tertib dan lancar diperlukan adanya lembaga pemerintah negara yang baik, penegak hukum yang adil dan sarana prasarana yang memadai serta pengawasan yang menyeluruh.<sup>7</sup> Lembaga pemerintah negara yang dimaksud merupakan komponen dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan negara. Pengertian pemerintahan menurut Van Vollenhoven, meliputi pembuat peraturan, pemerintah atau pelaksana, peradilan dan polisi.<sup>8</sup> Lembaga-lembaga yang dimaksud akan dapat menjalankan fungsinya dengan sah apabila ada konstitusi yang mengatur, karena di dalam konstitusi negara manapun menurut M.Ivor Jennings terdapat isi utama

---

<sup>6</sup> Soerjono Soekanto.1990. *Op.Cit*, hlm. 1.

<sup>7</sup>Soerjono Soekanto, 2005, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 9

<sup>8</sup>Van Vollenhoven, 1934, *Staatsrecht Overzee*, hlm.104 dalam Kuntjoro Purbopranoto, *Beberapa Catatan Hukum Tata Pemerintahan dan Peradilan Administrasi Negara*, Alumni, Bandung:1981, hlm.40 yang dikutip Sadjjono, 2008, *Seri Hukum Kepolisian Polri dan Good Governance, Cetakan Pertama*, Surabaya:Laksbang Mediatama,hlm.25

tentang wewenang dan cara kerjanya lembaga-lembaga negara (sistem pemerintahan negara) dan tentang perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia (hubungan antara pemerintah dan warga negara).<sup>9</sup> Agar wewenang itu tidak disalahgunakan dan terlindunginya hak asasi manusia maka pemerintahan harus melakukan pemisahan kekuasaan (*separation of power*). Ivor Jennings membaginya menjadi dua, yaitu kekuasaan secara materiil (legislatif eksekutif dan judisiil) dan secara formal (kekuasaan individu dalam organisasi). Agar kekuasaan itu tidak sewenang-wenang (*detournement de pouvoir*), maka kekuasaan harus didasarkan atas hukum dan didasari persamaan di depan hukum, dengan maksud untuk mewujudkan pemerintahan yang baik.<sup>10</sup> Menarik pengertian pemerintahan menurut Van Vollenhoven, Menurut Sadjijono, tugas pemerintah dalam rangka menegakkan dan mempergunakan wibawanya dari kekuasaan Negara direpresentasikan oleh kepolisian, yang dalam hal ini bertugas untuk melakukan pembinaan masyarakat. Oleh karena itu, secara kelembagaan, kepolisian menjalankan sebagian dari tugas pemerintah, terutama memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, melalui penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dari pelayanan kepada masyarakat.<sup>11</sup>

Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepolisian adalah segala hal-ikhwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.<sup>12</sup> Fungsi Kepolisian dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Kepolisian adalah salah satu fungsi negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban

---

<sup>9</sup> M. Ivor Jennings dalam Moh. Mahfud MD, 1993, *Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia*, Yogyakarta: UII Press, hlm. 81. Lihat: Sadjijono, *Op. Cit.*, hlm. 26

<sup>10</sup> Jacob Katz Cogan, 2008, *Competition and Control in International Adjudication* University of Virginia: Virginia Journal of International Law Volume 48-Issue 2 Page 413

<sup>11</sup> E. Utrecht, 1962, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, Jakarta: Ichtiar, hlm. 403-404 yang dikutip Sadjijono, 2008, *Op. Cit.*, hlm. 288

<sup>12</sup> Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

di masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan dalam masyarakat yang bertujuan (pasal 4) mewujudkan ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia.<sup>13</sup> Dalam menjalankan fungsi kepolisian, di Indonesia mengenal konsep negara hukum.<sup>14</sup> Menurut Teguh Prasetyo, Negara hukum adalah negara yang menegakkan supremasi hukum untuk menegakkan kebenaran dan keadilan. Secara umum, dalam setiap negara yang menganut paham negara hukum terdapat tiga prinsip dasar, yaitu supremasi hukum (*supremacy of law*), persamaan dihadapan hukum (*equality before the law*), dan penegakan hukum dengan cara yang tidak bertentangan dengan hukum (*due process of law*)<sup>15</sup>. Sebagaimana dirumuskan Pasal 28 d ayat (1),”setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”.<sup>16</sup> Kemudian dalam Pasal 28 i ayat 2 dijelaskan, ”setiap orang berhak bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu”. Dalam kaitannya dengan penegakan hukum, setiap masyarakat mempunyai Hak untuk berkomunikasi dan mendapatkan informasi yang layak sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 f ayat 1. Sedangkan menurut Lawrence M. Friedman menyatakan bahwa berhasil atau tidaknya penegakan hukum bergantung pada struktur hukum, substansi hukum dan budaya hukum<sup>17</sup>. Maka dari itu, dalam penegakan hukum dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum Negara Indonesia yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundangan-undangan.<sup>18</sup>

---

<sup>13</sup> *Ibid.* Pasal 2-4

<sup>14</sup> Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

<sup>15</sup> Teguh Prasetyo, *Rule of Law dalam Dimensi Negara Hukum Indonesia*. Jurnal Refleksi Hukum Edisi Oktober 2010. Hal.133

<sup>16</sup> Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 d ayat (1)

<sup>17</sup> Lawrence M.Friedman, 1975,*The legal system*, New York:Russel Sage Foundation, page 14

<sup>18</sup> Pasal 28 i ayat (5) Undang-Undang Dasar 1945

Di Indonesia perihal lalu lintas dan angkutan jalan sudah diatur oleh Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang UU LLAJ. Di dalamnya memuat hak dan kewajiban bagi pengguna jalan serta sanksi apabila lalai dalam melakukan kewajibannya yaitu mematuhi apa yang ada dalam UU LLAJ. Kepolisian Negara Republik Indonesia juga bertanggung jawab atas terselenggaranya kegiatan dalam mewujudkan dan memelihara Keamanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.<sup>19</sup> Penyelenggaraan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kerja sama antara pembina Lalu Lintas (POLRI) dan Angkutan Jalan dan masyarakat.<sup>20</sup> UU LLAJ ditegakkan oleh aparat kepolisian yang dalam hal ini adalah Polisi lalu lintas yang bekerja di bawah unit lantasi ketika berada di Kecamatan, satlantas apabila berada dalam wilayah kabupaten, Dilantasi apabila di sektor provinsi dan Korlantas yang berada di pusat guna menjalankan tugas pokok POLRI dalam manajemen kegiatan lalu lintas yang ada di seluruh wilayah Indonesia. Sistem ini merupakan sistem peninggalan Belanda yang sudah kita jalankan sejak 1 Juli 1946, yaitu Kepolisian Nasional dalam satu komando, dengan jenis sistem komando terpusat berjenjang.<sup>21</sup> Sistem ini dipilih karena paling efektif dalam mengatur kegiatan kepolisian di Indonesia, yang memiliki tingkat heterogenitas tinggi serta terdiri dari berbagai wilayah geografis yang terpisah antara pulau satu dengan kepulauan yang lainnya. Efektivitas sistem ini sangat nyata dengan terbuktinya dapat membuat komando satuan kepolisian dari pusat yaitu Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (MABES POLRI) di Jakarta Pusat, Kepolisian Daerah (POLDA) di tingkat provinsi, kepolisian resort (POLRES) di tingkat kabupaten dan sampai kepolisian sektor (POLSEK) di tingkat kecamatan.<sup>22</sup> Agar sistem ini dapat berjalan dengan lancar, tentu sebuah sistem membutuhkan adanya kontrol atau pengawasannya. Pengawasan ini bisa secara internal maupun

---

<sup>19</sup> Pasal 200 ayat (1) UU LLAJ

<sup>20</sup> Pasal ayat (2)

<sup>21</sup> Sadjijono, *Op.Cit.* Hlm.351

<sup>22</sup> *Ibid.* Hlm. 353

eksternal yang menuntut masyarakat untuk turut terlibat dalam pengawasan terhadap sistem pengatur lalu lintas dan penegak hukumnya agar tercipta tertib hukum berlalu lintas yang dicita-citakan.

Pada hari rabu tanggal 6 April 2016, di Medan ada fenomena hukum siswa SMA yang ditindak secara langsung karena melakukan konvoi setelah melakukan Ujian Nasional (UN). Siswa yang diketahui bersekolah di SMA Methodist I ini diberhentikan karena melintas dengan pintu belakang terbuka. Ketika ditindak siswi tersebut merasa diperlakukan diskriminatif dan emosional karena hanya dirinya yang diberhentikan sedangkan pelanggar yang lain tidak. Setelah melakukan perdebatan, si anak SMA dengan nama Sonya Ekarina Sembiring tersebut mengaku anak dari Arman Depari, yaitu seorang Inspektur Jendral Polri yang sedang menjabat di Badan Narkotika Nasional yang tentunya patut disegani. Hal ini merupakan titik lemah dari aparat yang sudah menjadi budaya hukum permisif dan diskriminatif. Dengan sedikit gertakan tersebut, aparat penegak hukum lalu lintas langsung ambil sikap aman dan permisif dengan meloloskan pelanggar tersebut begitu saja. Namun berkat media yang menelisik dan mengklarifikasi kepada Arman Depari, didapati bahwa Arman Depari menganulir Sonya adalah anaknya. Dengan begitu Polisi bersikap dan segera melakukan tindakan menjadikan Sonya Ekarina Sembiring tersebut sebagai Duta Narkoba<sup>23</sup>, tentunya agar tindakannya dirasa wajar dan dihargai, serta tidak menjadikan tekanan pada anak remaja tersebut karena *viral* yang sangat menyudutkannya. Akhirnya setelah media semakin mencari tahu latar belakang dari Sonya E. Depari, ternyata dia masih keluarga dari Arman Depari. Arman Depari juga mengaku bahwa Sonya adalah anak dari saudaranya (keponakan) ke media beberapa hari sesudah kabar duka bahwa ayah Sonya meninggal dunia. Kasus seperti Sonya juga tidak sedikit terjadi dalam budaya hukum di Indonesia, khususnya dalam

---

<sup>23</sup><http://nasional.news.viva.co.id/news/read/769802-sonya-depari-jadi-duta-anti-narkoba-ini-alasannya> diakses pada tanggal 15 Februari 2017.

penegakan hukum lalu lintas. Banyak yang dilepaskan karena mengaku keluarga dari penegak hukum, anak dari pejabat negara ataupun kenalan dari salah satu anggota penegak hukum. Mengomentari perilaku hukum tersebut, anggota Polisi di Kabupaten Blora yang dirahasiakan nama aslinya (sebut saja Winarno) mengatakan, “tidak beretika apabila polisi memakan uang polisi. Maka dari itu, kita membebaskan begitu saja dengan hanya bilang jangan diulangi lagi dan titip salam kepada orang yang menjadi alasan pelanggaran diloloskan“. Winarno menambahkan, bahwa memberikan tindakan itu tidak selalu dengan tilang akan tetapi memberikan teguran juga termasuk bagian tindakan polisi dalam menegakkan UU LLAJ. Polisi yang terikat oleh keluarga Bhayangkari dan mempunyai jiwa korsa yang tinggi membuat mereka saling melindungi satu sama lain. Keadaan seperti itulah yang menjadikan mereka saling melindungi apabila melakukan pelanggaran lalu lintas. Hubungan yang istimewa tersebut tidak jarang dimanfaatkan oleh oknum kepolisian dalam membuat kepercayaan dan simpatik oleh orang didekatnya dengan mengatasnamakannya apabila mereka terkena pelanggaran lalu lintas agar dapat diloloskan.

Ironis memang, tapi inilah budaya hukum Indonesia. Kalau dikaitkan dengan pepatah yang dijelaskan di halaman sebelumnya, kalau kita ingin melihat kondisi dan keteraturan suatu negara, kita dapat melihat dari lalu lintasnya. Apakah lalu lintasnya berjalan nyaman dan lancar, bagaimana penegakannya, bagaimana jumlah pelanggarannya, jumlah kecelakaan lalu lintasnya, serta bagaimana sikap dan moral mereka dalam menggunakan jalan. Budaya hukum seperti contoh kasus Sonya E.Sembiring Depari tersebut adalah cerminan hukum di Indonesia yang tidak dapat kita pungkiri dan terjadi turun-menurun dari generasi ke generasi. Pada titik inilah masyarakat lebih banyak bersinggungan dengan lembaga kepolisian atau bersentuhan langsung pada aparat penegak hukum, karena polisilah penegak hukum yang mudah dijumpai di tempat terbuka atau jalan-jalan. Berbeda dengan advokat, jaksa dan

hakim serta birokrat yang hanya dapat dijumpai di kantor-kantor tertutup. Jadi masyarakat lebih memandang Polisi wajah hukum di Indonesia, kalau polisi di jalan mudah disuap atau tidak menerapkan persamaan perlakuan dihadapan hukum, maka masyarakat menilai wajah hukum negeri kita juga sesuai dengan pengalaman yang dihadapi oleh mereka ketika bersinggungan langsung dengan hukum.<sup>24</sup> Dari sinilah polisi harus benar-benar menjaga citra kewibawaannya dan profesionalitasnya sebagai pelayan dan penegak hukum di masyarakat khususnya dalam hal penegakan hukum lalu lintas, karena notabene polisi lalu lintaslah yang sering bersinggungan langsung dengan masyarakat.

Maka dari itu, UU LLAJ inilah yang dijadikan pedoman dalam mengatur tertib hukum berlalu lintas. Di dalamnya memuat hak dan kewajiban bagi pengguna jalan serta sanksi pedoman polisi dalam melakukan tindakan terhadap pelanggar. Salah satu kewajiban pengendara yaitu dengan membawa kelengkapan surat ketika berkendara dan/atau menunjukkannya ketika terdapat pemeriksaan kendaraan diatur dalam Pasal 106 ayat 5 mengenai kelengkapan SIM dan STNK. Pada Pasal 106 ayat 5 ini memerintahkan bahwa pada saat terdapat pemeriksaan kendaraan bermotor setiap orang wajib membawa:

- (1) Surat Tanda Kendaraan Bermotor atau Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor,
- (2) Surat Izin Mengemudi,
- (3) Bukti lulus berkala dan/atau
- (4) Tanda bukti lain yang sah

Pelanggaran kelengkapan surat SIM dan STNK inilah yang masih kerap terjadi di Kabupaten Blora, meski sudah tegas ancaman pidananya yang disebutkan dalam Pasal 288 UU LLAJ yaitu :

**Pasal 288**

- (1) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang tidak dilengkapi dengan Surat Tanda Nomor

---

<sup>24</sup> Satjipto rahardjo, 2002, *Polisi Sipil dalam Perubahan Sosial di Indonesia*. Jakarta: PT Kompas Media Nusantara Hal.xv-xvi bagian pengantar.

Kendaraan Bermotor atau Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor yang ditetapkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (5) huruf a dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

- (2) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang tidak dapat menunjukkan Surat Izin Mengemudi yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (5) huruf b dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan dan/atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Ironisnya angka pelanggarannya masih tergolong banyak dan terus naik dari tahun ke tahun. Dari latar belakang ini, maka penulis bermaksud membuat penelitian Tesis yang berjudul, **DAMPAK DISKRIMINASI POLISI TERHADAP PELANGGAR PASAL 106 AYAT 5 UNDANG-UNDANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN MENGENAI KELENGKAPAN SIM DAN STNK PADA KENDARAAN RODA DUA DALAM PENEGAKAN HUKUM DI KABUPATEN BLORA.**

## B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas maka dapat ditarik sebuah rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah dampak diskriminasi polisi terhadap pelanggar Pasal 106 ayat 5 UU LLAJ mengenai kelengkapan SIM dan STNK pada kendaraan roda dua dalam penegakan hukum di Kabupaten Blora?
2. Bagaimanakah penegakan hukum yang ideal terhadap pelanggar Pasal 106 ayat 5 UU LLAJ mengenai kelengkapan SIM dan STNK pada kendaraan roda dua di Kabupaten Blora?

## C. Tujuan Penelitian

Setiap penelitian pada dasarnya memiliki tujuan tertentu yang hendak dicapai. Tujuan penelitian harus memiliki kejelasan sehingga dapat memberikan arah dalam pelaksanaan penelitian. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Tujuan Umum
  - a. Untuk mengidentifikasi dan mengeksplanasikan dampak diskriminasi terhadap pelanggar Pasal 106 ayat 5 UU LLAJ mengenai kelengkapan SIM dan STNK pada kendaraan roda dua apakah sudah memenuhi persamaan perlakuan hukum di Kabupaten Blora;
  - b. Untuk menganalisis penegakan hukum yang ideal terhadap pelanggar Pasal 106 ayat 5 UU LLAJ mengenai kelengkapan SIM dan STNK pada kendaraan roda dua di Kabupaten Blora.

## 2. Tujuan Khusus

- a. Untuk mengembangkan pengetahuan peneliti terkait dengan dampak diskriminasi dalam terhadap pelanggar kendaraan roda dua terhadap Pasal 106 ayat 5 UU LLAJ mengenai kelengkapan SIM dan STNK serta bagaimana penegakan yang ideal di Kabupaten Blora;
- b. Untuk memenuhi salah satu persyaratan guna memperoleh gelar Magister Ilmu Hukum pada Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret Surakarta.

## D. Manfaat Penelitian

Penelitian dilaksanakan untuk mendapatkan manfaat bagi peneliti secara pribadi, bagi kepentingan umum serta manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan. Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian hukum ini antara lain :

### 1. Manfaat Teoritis

- a. Memberikan alternatif pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan hukum pidana serta kebijakan publik pada khususnya dalam kaitannya dengan dampak diskriminasi polisi terhadap pelanggar Pasal 106 ayat 5 UU LLAJ mengenai kelengkapan SIM dan STNK dalam penegakan hukum di Kabupaten Blora;
- b. Memperkaya referensi dan literatur tentang hukum pidana dalam prespektif sosiologis dan kebijakan publik terutama tentang penegakan yang ideal terhadap pelanggar Pasal 106 ayat 5 UU LLAJ dalam penegakan hukum di Kabupaten Blora.

## 2. Manfaat Praktis

- a. Mengembangkan penalaran, membentuk pola pikir dinamis, dan membantu peneliti berpikir sistematis dan komprehensif, sekaligus untuk mengetahui kemampuan peneliti dalam menerapkan ilmu yang telah diperoleh;
- b. Memberikan masukan serta referensi pengetahuan bagi para pihak yang terkait dengan masalah yang diteliti, dan berguna bagi para pihak yang pada kesempatan lain mempunyai minat untuk mengkaji permasalahan yang sejenis atau berkaitan.

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Tinjauan umum tentang Kepolisian

##### 1. Pengertian Polisi

Berdasarkan perkembangan istilah “polisi” mempunyai arti yang berbeda-beda yang cenderung dipengaruhi oleh penggunaan bahasa dan kebiasaan dari suatu negara, seperti Inggris menggunakan istilah “*police*”, di Jerman “*polizei*”, di Belanda “*politie*” dan di Amerika Serikat dipakai istilah “*sheriff*”.<sup>25</sup> Dari semua istilah tersebut mempunyai arti yang sama sesuai dengan sejarah dan bangunan sosial yang mengikutinya (sosial, sejarah, budaya dan bahasa). Semisal di Inggris, selain sebutan “*police*”, juga dikenal dengan istilah “*constable*” yang mengandung arti tertentu bagi pengertian “*police*”, yaitu : pertama, sebutan untuk pangkat terendah di kalangan kepolisian (*police constable*); dan kedua, berarti Kantor Polisi (*police constable*).<sup>26</sup>

Menelusuri eksistensi Polisi, jika kita mencermati pemikiran para filsuf Yunani Kuno, yang pada waktu itu telah berfikir mengenai fungsi dan organ kepolisian serta diperlukannya bagi warga negara, maka akan terlihat pada pemikiran Aristoteles dalam bukunya “*POLITEIA*” yang mengatakan, bahwa Negara Kota sebagai komune yang hidup dalam keteraturan.<sup>27</sup> Di dalam keteraturan tersebut orang kaya melindungi yang lemah, dan semua orang diberikan hak untuk berpendapat. Bagi pendapat yang banyak kemudian disepakati dan dijadikan kebijaksanaan bagi warga Negara Kota dan aturan tersebut yang kemudian menjadi hukum. Untuk menindak dan mengingatkan bagi warga negara yang tidak taat atau menentang aturan, maka diperlukan aparat yang mampu untuk menegakkan aturan-aturan

---

<sup>25</sup> Sadjijono, *Op.Cit.* Hlm.49

<sup>26</sup> *Ibid.*

<sup>27</sup> Momo Kelana, *Hukum Kepolisian, edisi ke-tiga*, Jakarta: PTIK, 1984, hlm.15

tersebut, yang kemudian lahir fungsi dan organ polisi.<sup>28</sup> Di negara Belanda pada zaman dahulu istilah polisi di kenal melalui konsep Catur Praja dan Van Vollen Hoven yang membagi pemerintahan menjadi 4 (empat ) bagian, yaitu: <sup>29</sup>

- a. Membuat peraturan (*regelgeven*)
- b. Pemerintah/pelaksana (*bestuur*)
- c. Peradilan (*Rechtspraak*)
- d. Polisi (*Politie*)

Menurut Van Vollenhoven dalam bukunya “*Politie Overzee*” istilah “*Politie*” didefinisikan, meliputi organ-organ pemerintah yang berwenang dan berkewajiban untuk mengusahakan pengawasan dan pemaksaan jika diperlukan, agar yang diperintah untuk berbuat atau tidak berbuat menurut kewajiban masing-masing, yang selengkapnya sebagai berikut :<sup>30</sup>

*Onder politie de regeeringorganen, die bevoegd en gehouden zijn om door toezich of zo nodig door dwang te bewerken, dat de geregeerden hunnerzijds doen of laten wat hun plicht is te doen of te laten en welke bestaat uit:*

- (1) *Het afwerend toezien op naleving door de geregeerden van hun publieken plicht.*
- (2) *Het actieve speuren naar niet naleving door de geregeerden van hun publieken plicht.*
- (3) *Het dwingen van de geregeerden tot naleving van hun publieken plicht krachtelijke tusschenkomst;*
- (4) *Het dwingen van de geregeerden tot naleving van hun publieken plicht hetwelk kan geschieden zonder rechterlijke tusschenkomst (gereede dwang).*

Definisi “*politie*” menurut Van Vollenhoven tersebut dapat dipahami, bahwa “*politie*” mengandung arti sebagai organ dan fungsi, yakni sebagai organ pemerintah dengan tugas mengawasi, jika perlu menggunakan paksaan supaya yang diperintah menjalankan dan tidak melakukan larangan-larangan perintah. Fungsi dijalankan atas

---

<sup>28</sup>Sadjijono, *Op.Cit.* Hlm.92

<sup>29</sup> *Ibid.* Hlm.89

<sup>30</sup> Sadjijono, *Loc.Cit*

kewenangan dan kewajiban untuk mengadakan pengawasan dan bila perlu dengan paksaan yang dilakukan dengan cara memerintah untuk melaksanakan kewajiban umum, mencari secara aktif perbuatan yang tidak melaksanakan kewajiban umum, memaksa yang diperintah untuk melakukan kewajiban umum dengan perantara pengadilan, dan memaksa yang diperintah untuk melaksanakan kewajiban umum tanpa perantara pengadilan.<sup>31</sup>

Van Vollenhoven memasukkan polisi atau *politie* ke dalam salah satu unsur pemerintahan dalam arti luas, yakni badan pelaksana (*eksekutive-bestuur*), badan perundang-undangan, badan peradilan dan badan kepolisian. Badan pemerintah termasuk didalamnya kepolisian bertugas membuat dan mempertahankan hukum, dengan kata lain menjaga ketertiban dan ketentraman (*orde en rust*) dan menyelenggarakan kepentingan umum.<sup>32</sup> Di dalam *Black's Law Dictionary* disebutkan, bahwa *police is a branch of the government which is charged with the preservation id public order and tranquility, the promotion of the public health, safety and morals and the prevention, detection, end punishment of crime*. Arti kepolisian disini ditekankan pada tugas-tugas yang harus dijalankan sebagai bagian dari pemerintah yakni memelihara keamanan, ketertiban, ketentraman masyarakat, mencegah dan menindak pelaku kejahatan. Sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia, bahwa Polisi diartikan 1. Sebagai badan pemerintah yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum. 2. Anggota dari badan pemerintahan tersebut diatas (pegawai negeri yang bertugas menjaga keamanan dsb). Berdasarkan pengertian Kamus Umum Bahasa Indonesia tersebut ditegaskan, bahwa kepolisian sebagai badan pemerintah yang diberi tugas memelihara keamanan dan ketertiban umum. Dengan demikian fungsi kepolisian

---

<sup>31</sup> *Ibid.*

<sup>32</sup> *Ibid*

tetap ditonjolkan apa yang harus dijalankan oleh suatu lembaga pemerintah.<sup>33</sup>

Menurut terjemahan Momo Kelana yang diambil dari *Politizeireht* dikatakan, bahwa istilah Polisi mempunyai dua arti, yakni polisi dalam arti formal yang mencakup penjelasan tentang organisasi dan kedudukan suatu instansi kepolisian, dan kedua dalam arti materil, yakni memberikan jawaban-jawaban terhadap persoalan-persoalan tugas dan wewenang dalam rangka menghadapi bahaya atau gangguan keamanan dan ketertiban, baik dalam rangka kewenangan kepolisian umum melalui ketentuan-ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.<sup>34</sup> Dari berbagai uraian tentang polisi tersebut di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa polisi dalam arti sempit adalah sebagai organ atau lembaga pemerintah yang ada dalam negara, sedangkan dalam arti luas sebagai organ dan fungsi.

## 2. Hukum kepolisian

Hukum Kepolisian secara etimologi berasal dari bahasa Belanda “*Politie Recht*”, Jerman (*Polizei Rechts*) dan Inggris “*Police Law*”, yang kemudian di Indoensia disinonimkan menjadi “Hukum Kepolisian”. Istilah Hukum Kepolisian terdiri dari dua suku kata “hukum” dan “kepolisian” yang masing-masing kata dapat diberi makna secara terpisah. Hukum adalah suatu norma atau kaidah yang berisi larangan dan perintah yang mengatur kehidupan manusia, dan kepolisian adalah suatu lembaga dan fungsi pemerintahan bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat maka ditarik pemahaman, bahwa hukum kepolisian adalah kaidah atau norma yang mengatur tentang lembaga dan fungsi pemerintahan bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat.<sup>35</sup> Jadi menurut arti tata bahasa istilah “Hukum Kepolisian” adalah hukum yang mengatur

---

<sup>33</sup> *Ibid.* Hlm.51-52

<sup>34</sup> Momo Kelana, *Op.Cit.* Hlm.22

<sup>35</sup> Sadjijono, *Op.Cit.* Hlm.53-54

segala sesuatu yang bertalian dengan polisi. Dalam Pasal 1 Bab I Ketentuan Umum Poin 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia bahwa "Kepolisian adalah segala hal–ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan". Kemudian, menurut Pasal 5 ayat (1) pada undang-undang yang sama, Kepolisian Negara Republik Indonesia dikatakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dikenal dewasa ini adalah Kepolisian yang telah dibentuk sejak tanggal 19 Agustus 1945, Polri mencoba memakai sistem kepolisian federal dibawah Departemen Dalam Negeri dengan kekuasaan terkotak-kotak antar provinsi bahkan antar karasidenan. Maka mulai tanggal 1 Juli 1946 Polri menganut sistem Kepolisian Nasional (*The Indonesian National Police*). Sistem kepolisian ini dirasa sangat pas dengan Indonesia sebagai negara kesatuan, karenanya dalam waktu singkat Polri dapat membentuk komando-komandonya sampai ke tingkat sektor (kecamatan). Dan sistem inilah yang dipakai Polri sampai sekarang. Ada 4 syarat baku untuk membangun kepolisian yang kuat, yaitu sistem organisasi kepolisian yang baik, *welfare* kepolisian, hukum, dan politik negara yang mendukung. *Welfare* mencakup kesejahteraan dan sarana kepolisian.<sup>36</sup>

Polri merupakan lembaga birokrasi tertua di sini, yang dibentuk oleh PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia) tanggal 19 Agustus 1945, hanya 2 hari setelah Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia. Sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945, Indonesia adalah negara kesatuan maka sejak tanggal 1 Juli 1946 Polri juga

---

<sup>36</sup> M. Syafe'i, Anton Tabah, *Terjemahan buku police reacean War*. Jakarta: Tunggul Maju, 2002, hlm.33

menjadi Kepolisian Nasional dalam satu komando. Efektivitas sistem ini sangat nyata, Polri mampu membentuk komando satuan kepolisian sampai ke tingkat kecamatan di seluruh Indonesia dengan jenjang hierarki yang jelas, yaitu Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia di Jakarta Pusat. Kepolisian daerah di tingkat provinsi, kepolisian wilayah di tingkat karasidenan, kepolisian di kota-kota besar, kepolisian resort di tingkat kabupaten, kepolisian distrik di tingkat antar kecamatan dan kepolisian sektor di tingkat kecamatan bahkan pos-pos polisi dan bintara pembina kantibmas di tingkat desa (Babinkantibmas).<sup>37</sup>

Beberapa penulis telah melakukan pemetaan batas wilayah kajian hukum kepolisian, walaupun belum ada kesamaan namun dapat digunakan sebagai dasar pemikiran dalam memahami lingkup hukum kepolisian. Seperti pendapat Bill Drews dan Gerhard Wacke dalam mengartikan “*polizei recht*” dapat dipetakan lingkungan kajian hukum kepolisian, meliputi :<sup>38</sup>

- a. Hakekat polisi;
- b. Dasar-dasar hukum umum yang mengatur kewenangan, kewajiban dan kekuasaan kepolisian;
- c. Dasar-dasar hukum yang mengatur kewenangan secara khusus.

Sedangkan menurut Momo Kelana mengemukakan obyek hukum kepolisian, meliputi :<sup>39</sup>

- 1) Tugas Polisi;
- 2) Organ Polisi;
- 3) Hubungan organ polisi dan tugasnya.

Berdasarkan makna istilah “polisi” dan “kepolisian” serta “hukum kepolisian” sebagaimana diuraikan diatas, maka dapat dicermati batas-batas kajian hukum kepolian dan objek hukum

---

<sup>37</sup> Sadjijono, *Op.Cit.* Hlm. 353

<sup>38</sup> *Ibid.* Hlm. 57

<sup>39</sup> *Ibid.*

kepolisian. Hukum kepolisian tidak hanya terbatas pada peraturan yang *an sich*, akan tetapi lebih daripada itu yang bersangkutan paut dengan segala hal kegiatan, hubungan dengan lembaga diluar kepolisian, dan pengorganisasian kepolisian.

### 3. Fungsi Kepolisian dan Penegakan Hukum

Pengertian fungsi (*function*) secara harafiah adalah jabatan (yang dilakukan) atau pekerjaan yang dilakukan. Fungsi kepolisian sebagai pekerjaan yang diamanatkan oleh undang-undang untuk dijalankan sebagaimana batas wewenangnya dengan penuh tanggungjawab.<sup>40</sup> Fungsi kepolisian ini diatur dalam Pasal 2 UU No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian yaitu, fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Fungsi kepolisian yang dimaksud adalah tugas dan wewenang kepolisian secara umum, artinya segala kegiatan pekerjaan yang dilaksanakan oleh polisi yang meliputi kegiatan pencegahan (*preventif*) dan penegakan hukum (*represif*). Tugas-tugas dibidang *preventif* dilaksanakan dengan konsep dan pola pembinaan dalam wujud pemberian pengayoman, perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat, agar masyarakat merasa aman, tertib, dan tentram tidak terganggu segala aktivitasnya. Sedangkan tugas-tugas di bidang *represif*, adalah mengadakan penyelidikan atas kejahatan dan pelanggaran menurut ketentuan dalam Undang-undang.

Tugas *preventif* dan *represif* tersebut pada tatanan tertentu menjadi suatu tugas yang bersamaan, oleh karena itu pekerjaan polisipun menjadi tidak mudah, pada satu sisi dihadapkan pada struktur sosial dalam rangka memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, disisi lain dihadapkan pada struktur birokrasi dan hukum

---

<sup>40</sup> *Ibid.* Hlm. 65

modern yang memiliki ciri rasional. Dengan demikian hakekat fungsi kepolisian dapat dipahami, bahwa :<sup>41</sup>

- a. Fungsi kepolisian ada karena kebutuhan dan tuntunan masyarakat akan rasa aman dan tertib dalam lingkungan hidupnya;
- b. Masyarakat membutuhkan adanya suatu lembaga yang mampu dan profesional untuk mewujudkan ketertiban baginya;
- c. Lembaga kepolisian dibentuk oleh negara yang bertanggungjawab atas keamanan dan ketertiban masyarakatnya dengan dibebani tugas dan wewenang serta tanggungjawab terhadap kemanan dan ketertiban masyarakat.
- d. Fungsi kepolisian melekat pada lembaga kepolisian atas kuasa undang-undang untuk memelihara atau menjaga keamanan dan ketertiban yang dibutuhkan masyarakat.

#### 4. Tugas dan Wewenang Kepolisian

Dalam Pasal 13 UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia disebutkan, bahwa tugas pokok adalah:

- a. memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. menegakkan hukum; dan
- c. memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Kemudian Pasal 14 (1) Kepolisian dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas :

- a. melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
- b. menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;
- c. membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan

---

<sup>41</sup> *Ibid.* Hlm. 199

warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;

- d. turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
- e. memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
- f. melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
- g. melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
- h. menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
- i. melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
- j. melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;
- k. memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian; serta
- l. melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 15 :**

(1) Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum berwenang:

- a. menerima laporan dan/atau pengaduan;
- b. membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
- c. mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
- d. mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
- e. mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian;
- f. melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
- g. melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
- h. mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
- i. mencari keterangan dan barang bukti;
- j. menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional;
- k. mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;

- l. memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;
- m. menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan lainnya berwenang :

- a. memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya;
- b. menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor;
- c. memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor;
- d. menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik;
- e. memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam;
- f. memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan usaha di bidang jasa pengamanan;
- g. memberikan petunjuk, mendidik, dan melatih aparat kepolisian khusus dan petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian;
- h. melakukan kerja sama dengan kepolisian negara lain dalam menyidik dan memberantas kejahatan internasional;
- i. melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dengan koordinasi instansi terkait;
- j. mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi kepolisian internasional;
- k. melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas kepolisian.

**Pasal 16 :**

- (1) Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 di bidang proses pidana, Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk :
  - a. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
  - b. melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;
  - c. membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan;
  - d. menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
  - e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
  - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;

- h. mengadakan penghentian penyidikan;
  - i. menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;
  - j. mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana;
  - k. memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum; dan
  - l. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.
- (2) Tindakan lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf l adalah tindakan penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan jika memenuhi syarat sebagai berikut :
- a. tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum;
  - b. selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan;
  - c. harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya;
  - d. pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa; dan
  - e. menghormati hak asasi manusia.

**Pasal 17 :**

Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia menjalankan tugas dan wewenangnya di seluruh wilayah negara Republik Indonesia, khususnya di daerah hukum pejabat yang bersangkutan ditugaskan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 18 :**

- (1) Untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri.
- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, serta Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

**Pasal 19**

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia senantiasa bertindak berdasarkan norma hukum dan mengindahkan norma agama, kesopanan, kesusilaan, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia.

- (2) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Kepolisian Negara Republik Indonesia mengutamakan tindakan pencegahan.

Dalam menjalankan fungsi sebagai aparat penegak hukum, polisi wajib memahami azas-azas hukum yang digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pelaksanaan tugas, yaitu sebagai berikut :<sup>42</sup>

- 1) Asas legalitas, dalam menjalankan tugasnya sebagai penegak hukum
- 2) wajib tunduk pada hukum.
- 3) Asas kewajiban, merupakan kewajiban polisi dalam menangani permasalahan dalam masyarakat yang bersifat diskresi, karena belum diatur dalam hukum.
- 4) Asas partisipatif, dalam rangka mengamankan lingkungan masyarakat polisi mengkoordinasikan pengamanan Swakarsa untuk mewujudkan ketaatan hukum di kalangan masyarakat.
- 5) Asas subsidiaritas, melakukan tugas instansi lain agar tidak menimbulkan permasalahan yang lebih besar sebelum ditangani oleh instansi yang membidangi.

Berdasarkan azas-azas hukum tersebut di atas, maka fungsi polisi berdasarkan UU Nomor. 2 Tahun 2002 telah diubah citranya dari citra polisi yang dahulunya antagoni menjadi polisi protagonis.<sup>43</sup>

## 5. Pengertian Lalu Lintas dan Pelanggaran Lalu Lintas

Lalu lintas berarti berbicara mengenai manusia, kendaraan, dan jalan yang masing-masing mempunyai masalah tersendiri dan berkaitan dengan keselamatan hidup orang banyak khususnya para pemakai jalan raya. Dalam kamus Umum Bahasa Indonesia, lalu lintas diartikan sebagai : “Berjalan bolak-balik, hilir mudik, perihal perjalanan di jalan dan sebagainya, perhubungan antara sebuah tempat

---

<sup>42</sup> Bisri Ilham, *Sistem Hukum Indonesia*, Jakarta : Grafindo Persada, 2004, hlm.32

<sup>43</sup> Satjipto Rahardjo, *Polisi Sipil Dalam Perubahan Sosial Indonesia*, Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, hlm. xxxv

dengan tempat lain”.<sup>44)</sup> Sementara H.S. Djajusman dalam bukunya, “Polisi Dan Lalu Lintas”, mengartikan lalu lintas sebagai : “Gerak-gerak pindah manusia dengan atau tanpa alat penggerak dari satu tempat ke tempat lain”.<sup>45)</sup> Sementara UU No. 14 Tahun 1992 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, memberikan pengertian lalu lintas sebagai gerak kendaraan, orang, dan hewan di jalan. Sedangkan jalan diartikan sebagai jalan yang diperuntukan bagi lalu lintas umum, dan kendaraan adalah alat yang dapat bergerak di jalan, terdiri dari kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor.

Dalam Pasal 1 angka 2 UU No. 22 Tahun 2009 tentang LLAJ mengartikan lalu lintas dengan gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan. Sementara itu, jalan diartikan dalam Pasal 1 angka 12 dengan seluruh bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukan bagi lalu lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.

Secara teoritis memang sulit sekali untuk membedakan antara kejahatan dengan pelanggaran, Istilah kejahatan berasal dari kata “jahat”, yang artinya sangat tidak baik, sangat buruk, sangat jelek, yang ditumpukan terhadap tabiat dan kelakuan orang. Kejahatan berarti mempunyai sifat yang jahat atau perbuatan yang jahat (Pipin Syarifudin,2000:93). Perbuatan-perbuatan pidana menurut sistem KUHP di bagi atas kejahatan (*misdrifven*) dan pelanggaran (*overtredingen*) dimana Buku II KUHP (Pasal 104 KUHP - Pasal 488 KUHP) mengatur mengenai kejahatan dan Buku III KUHP (Pasal 489 KUHP – Pasal 569 KUHP) mengatur tentang pelanggaran.<sup>46)</sup>

---

<sup>44</sup> W.J.S Poerwadarmita, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1996, Hal. 500

<sup>45</sup> H.S. Djajusman, *Polisi Dan Lalu Lintas, Mabak*, Bandung, 1976, Hal. 8

<sup>46</sup> [http://www.academia.edu/21774006/A.\\_Pengertian\\_Hukum\\_Pidana](http://www.academia.edu/21774006/A._Pengertian_Hukum_Pidana), diakses 21 April 2017

Mejelaskan tentang pelanggaran, kita harus dapat membedakan antara pelanggaran dan kejahatan. Terdapat dua cara pandang dalam membedakan antara kejahatan dan pelanggaran, yakni pandangan pertama yang melihat adanya perbedaan antara kejahatan dan pelanggaran dari perbedaan kualitatif. Dalam pandangan perbedaan kualitatif antara kejahatan dan pelanggaran dikatakan bahwa kejahatan adalah “*rechtsdeliten*”, yaitu perbuatan-perbuatan yang meskipun tidak ditentukan dalam undang-undang, sebagai perbuatan pidana, telah dirasakan sebagai *onrecht*, sebagai perbuatan yang bertentangan dengan tata hukum. Pelanggaran sebaliknya adalah “*wetsdeliktern*”, yaitu perbuatan-perbuatan yang sifat melawan hukumnya baru dapat diketahui setelah ada wet yang menentukan demikian. Pandangan kedua yakni pandangan yang menyatakan bahwa hanya ada perbedaan kuantitatif (soal berat atau entengnya ancaman pidana) antara kejahatan dan pelanggaran.<sup>47</sup>

Bisa dikatakan bahwa perbedaan antara pelanggaran dengan kejahatan adalah:

1. Pelanggaran

orang baru menyadari hal tersebut merupakan tindak pidana karena perbuatan tersebut tercantum dalam undang-undang, istilahnya disebut *wetsdelict* (delik undang-undang). Dimuat dalam buku III KUHP pasal 489 sampai dengan pasal 569. Contoh pencurian (pasal 362 KUHP), pembunuhan (pasal 338 KUHP), perkosaan (pasal 285 KUHP).

2. Kejahatan

meskipun perbuatan tersebut tidak dirumuskan dalam undang-undang menjadi tindak pidana tetapi orang tetap menyadari perbuatan tersebut adalah kejahatan dan patut dipidana, istilahnya disebut *rechtsdelict* (delik hukum). Dimuat didalam buku II

---

<sup>47</sup> Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana, Jakarta: Rineka Cipta, 2008, hlm 78

KUHP pasal 104 sampai dengan pasal 488. Contoh mabuk ditempat umum (pasal 492 KUHP/536 KUHP), berjalan diatas tanah yang oleh pemiliknya dengan cara jelas dilarang memasukinya (pasal 551 KUHP).

Perbedaan antara kejahatan dan pelanggaran yaitu<sup>48</sup> :

- a. Pidana penjara hanya diancamkan pada kejahatan saja.
- b. Jika menghadapi kejahatan maka bentuk kesalahan (kesengajaan atau kelapaaan) yang diperlukan di situ, harus dibuktikan oleh jaksa, sedangkan jika menghadapi pelanggaran hal itu tidak usah. Berhubung dengan itu kejahatan dibedakan pula dalam kejahatan yang dolus dan culpa.
- c. Percobaan untuk melakukan pelanggaran tak dapat dipidana (Pasal 54 KUHP). Juga pembantuan pada pelanggaran tidak dipidana (Pasal 60 KUHP).
- d. Tenggang daluwarsa, baik untuk hak menentukan maupun hak penjalanan pidana bagi pelanggaran adalah lebih pendek daripada kejahatan tersebut masing-masing adalah satu tahun dan dua tahun.
- e. Dalam hal pembarengan (concurcus) pada pemedanaan berbeda buat pelanggaran dan kejahatan. kumulasi pidana yang enyeng lebih mudah daripada pidana berat.

Sehubungan dengan pengertian pelanggaran lalu lintas, tidak dijumpai dalam UU lalu lintas baik dalam UU No. 14 Tahun 1992 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan dan dalam UU No. 22 Tahun 2009 Tentang LLAJ maupun dalam KUHP. Dalam KUHP dikenal adanya pelanggaran akan tetapi tidak dijelaskan apa yang dimaksud dengan pelanggaran itu sendiri kecuali hanya menempatkannya dalam buku ketiga KUHP. Dalam UU lalu lintas yang lama yaitu UU No. 14 Tahun 1992 Tentang Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan juga

---

<sup>48</sup> *Ibid.* Hlm 81

tidak dijumpai pengertian pelanggaran tersebut. Kata-kata pelanggaran hanya dijumpai dalam salah satu pasalnya, yaitu Pasal 68 yang berbunyi sebagai berikut : “Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 54, Pasal 55, Pasal 56, Pasal 57, Pasal 58, Pasal 59, Pasal 60, Pasal 61a, Pasal 62, Pasal 63, Pasal 64, Pasal 65, Pasal 66, dan Pasal 67 adalah pelanggaran”.

Dalam UU No. 22 Tahun 2008 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan juga tidak ditemui pengertian pelanggaran akan tetapi kata-kata pelanggaran tersebut ditemui dalam Pasal 316 ayat (1) yang berbunyi sebagai berikut :

“Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 274, Pasal 275 ayat (1), Pasal 276, Pasal 278, Pasal 279, Pasal 280, Pasal 281, Pasal 282, Pasal 283, Pasal 284, Pasal 285, Pasal 286, Pasal 287, Pasal 288, Pasal 289, Pasal 290, Pasal 291, Pasal 292, Pasal 293, Pasal 294, Pasal 295, Pasal 296, Pasal 297, Pasal 298, Pasal 299, Pasal 300, Pasal 301, Pasal 302, Pasal 303, Pasal 304, Pasal 305, Pasal 306, Pasal 307, Pasal 308, Pasal 309, dan Pasal 313 adalah Pelanggaran.”

Berdasarkan materi Pasal 68 UU No. 14 Tahun 1992 dan UU No. 22 Tahun 2009 Tentang LLAJ di atas, dapat dikatakan bahwa yang dimaksud dengan pelanggaran adalah pelanggaran terhadap keharusan dan ketentuan dalam pasal-pasal yang ditentukan oleh undang-undang tersebut. Dengan demikian, dapat pula dikemukakan bahwa yang dimaksud dengan pelanggaran lalu lintas yaitu pelanggaran terhadap peraturan-peraturan khusus tentang lalu lintas yang terdapat dalam UU No. 22 Tahun 2009 Tentang LLAJ atau dengan kata lain pelanggaran lalu lintas adalah pelanggaran terhadap peraturan-peraturan khusus tentang lalu lintas, yang berisi keharusan dan ketentuan seperti yang tercantum dalam pasal-pasal yang ditunjuk oleh pasal 316 ayat (1) UU No. 22 Tahun 2008 Tentang LLAJ.

## B. Teori Diskriminasi Hukum

Wacana teoritis yang komprehensif mengenai hukum dan masyarakat masih terbatas, akan tetapi dalam keterbatasan itu terdapat

beberapa ahli yang telah mengemukakan proposisi empiris mengenai hukum dalam masyarakat, yang agaknya saling melengkapi satu sama lain. Diantara para ahli yang *concern* terhadap hukum dan masyarakat, adalah; Donald Black. Dalam bukunya yang berjudul “*The Behavior of Law*”, Donald Black berusaha menguraikan teori-teori mengenai hukum yang dapat menjelaskan hukum dalam perspektif lintas nasional, maupun yang berlaku bagi pribadi-pribadi dalam berbagai masyarakat. Dalam bukunya Donald Black mengklasifikasikan model hukum menjadi dua, yaitu *Jurisprudentie model* dan *Sociological model*. *Jurisprudentie* diartikan sebagai *Law is governmental social control*,<sup>49</sup> artinya bahwa hukum merupakan pengendalian sosial pemerintah, yang mempergunakan *legislasi*, *litigasi* dan *ajudikasi*. Sedangkan dalam kajian *Sociological* Donald Black menjelaskan bahwa perilaku hukum juga dikendalikan oleh bentuk pengendalian sosial lainnya, seperti sopan santun, adat istiadat dan birokrasi, sehingga dengan pendekatan sosiologisnya Black menyatakan *Law is a quantitative variable*.

Perilaku menurut Donald Black :

*Behavior is the variable aspect of reality. Everything behaves, living or not, whether molecules, organisms, planets, or personalities. This applies to social life as well, to families, organizations, and cities, to friendship, conversation, government, and revolution. Social life behave. It is possible to speak of the behavior of art or ideas, the behavior of music, literature, medicine, or science.*<sup>50</sup>

Kehidupan sosial mempunyai beberapa aspek, termasuk stratifikasi, morfologi, budaya, organisasi dan kontrol sosial.<sup>51</sup> Dalam hal ini dijelaskan tentang karakteristik perilaku hukum sebagai berikut :

#### 1. Stratifikasi

Dalam buku “*The Behavior of Law*” Donald Black menjelaskan, “*Stratification is the vertical aspect of social life, or any uneven*

---

<sup>49</sup> Donald Black, *The Behavior of Law*, (New York: Academic Press, 1976), hlm. 2.

<sup>50</sup> *Ibid.* hlm.1

<sup>51</sup> *Ibid.*

*distribution of the conditions of existence, such as food, access to land or water, and money*".<sup>52</sup> Stratifikasi sendiri mempunyai beberapa aspek diantaranya, yaitu:

a. *Quantity of stratification*

Dalam hal ini, Black menganggap hukum sebagai suatu variabel kuantitatif yang dapat diukur atas dasar frekuensi terjadinya perundang-undangan, pengumuman berlakunya peraturan-peraturan tertentu, pengaduan, penuntutan terhadap kejahatan, ganti rugi, dan penghukuman di dalam situasi sosial tertentu.<sup>53</sup> Kemudian Black menyatakan *law varies directly with stratifikasi*, artinya hukum bervariasi dengan stratifikasi, stratifikasi adalah perbedaan secara vertikal dalam kelas sosial yang mempengaruhi hukum. Stratifikasi juga menjelaskan hukum, itu adalah kuantitas sebaik dari gayanya. Itu telah lama diakui, contohnya, bahwa orang kaya mempunyai keuntungan hukum:<sup>54</sup>

*The Universal spirit of Laws, in all countries, is to favor the strong in opposition to the weak, and to assist those who have possessions against those who have none. This inconveniency is inevitable, and without exception.*

b. *Vertical Location*

*Law varies directly with rank, people who are better off materially have more law, than as individuals, groups, communities, or societies*<sup>55</sup>. Dalam hal ini, Black ingin menyampaikan bahwa ada jarak vertikal yang sangat rigid dan tidak ada mobilitas sosial yang membuat masyarakat bawah tetap dalam posisinya dan masyarakat atas tetap diposisinya.

c. *Vertical Direction*

---

<sup>52</sup> *Ibid.*

<sup>53</sup> *Ibid.* Hlm.3

<sup>54</sup> *Ibid.* Hlm.12

<sup>55</sup> *Ibid.* Hlm. 20-21

Dalam bahasan arah vertikal ini Black mengklasifikasikan menjadi dua, yaitu :

- 1) *Downward law is greater than upward law*, dalam pernyataannya ini Black menjelaskan bahwa hukum ke bawah lebih besar dari hukum ke atas.
- 2) *Upward law varies inversely with vertical distance*, dalam pernyataannya ini Black menjelaskan bahwa hukum lebih tumpul ke atas dan tajam ke bawah.

## 2. Morfologi

Menurut Donald Blak, “*Morfology is the horizontal aspect, or the distribution of people in relation to each other, including their devition of labor, integration, and intimacy*”.<sup>56</sup> Morfologi adalah horizontal aspek dari kehidupan sosial, membagi hubungan orang dari satu dengan yang lain, termasuk pembagian dari ketenaga kerjaan, hubungan interaksi, keintiman, kesatuan. Bervariasi melewati pengaturan dari setiap jenis, apakah masyarakat, komunitas, lingkungan, atau organisasi, tempat publik, pernikahan atau teman dekat.<sup>57</sup> Morfologi variabel menjelaskan banyak pola/bentuk dari kehidupan sosial. Misalnya, bentuk evolusi sosial, seperti keluarga, pertumbuhan pemerintah, keanekaragaman kehidupan budaya. Diferensiasi juga menjelaskan aspek dari stratifikasi, agama, kekerasan, dan organisasi. Morfologi juga menjelaskan tentang kuantitas dan gaya dari hukum. Strategi dari menjelaskan penerapan untuk evolusi hukum dalam peradilan. Dan itu mungkin untuk menjelaskan hukum dan kelangsungan dari hukum itu sendiri dalam hubungan kepada pusat kehidupan sosial.<sup>58</sup>

Kesimpulan dari pembahasan morfologi ini yaitu menimbulkan prilaku *differentiation varies across groups*. Diferensiasi dalam

---

<sup>56</sup> *Ibid.*

<sup>57</sup> *Ibid.* Hlm. 37.

<sup>58</sup> *Ibid.*

setiap kelompok digolongkan secara horizontal diantara manusia. Diferensiasi beraneka ragam jenisnya, dari masyarakat ke organisasi, keluarga, sahabat.<sup>59</sup> Termasuk didalamnya juga terdapat perbedaan diantara sesama dalam dunia bisnis dan perbedaan tempat.

### 3. Budaya

Budaya adalah simbolik aspek, seperti agama, dekorasi, dan cerita rakyat. Dalam kajian ini Donald Black dalam mengkaji perilaku hukum dalam budaya menyimpulkan *law varies directly with culture*, yang didalamnya mengartikan dimana ada budaya disana ada hukum. Kemudian Donald Black dalam hal ini mengklasifikasikan perilaku budaya menjadi 3 (tiga), yaitu :

#### 1) *Culture Direction*

Arah Budaya atau *Cultur Direction*, yaitu Hukum lebih dekat dengan budaya yang modern daripada yang sedikit.

#### 2) *Culture Location*

*Law varies directly with conventionality*, hukum lebih proaktif pada masyarakat yang terus mengikuti budaya yang banyak diikuti oleh masyarakat lain. *Law is greater in a direction toward less conventionality than toward more conventionality*.

#### 3) *Culture Distance*

Dalam menjelaskan jarak Budaya atau *Culture Distance*, Donald Black mengatakan “*the relationship between law and cultural distance is curvilinear*”. *Curvilinear* ini akan mengakibatkan ketimpangan budaya (*cultural lag*) dan guncangan budaya (*cultural shock*). *Cultural Lag* merupakan suatu kondisi ini yang terjadi manakala unsur-unsur kebudayaan tidak berkembang secara bersamaan, salah satu unsur kebudayaan berkembang sangat cepat sedangkan unsur

---

<sup>59</sup> *Ibid.*

lainnya mengalami ketertinggalan. Sedangkan *cultural shock* dapat diartikan sebagai ketidaksesuaian unsur-unsur yang saling berbeda sehingga menghasilkan suatu pola yang tidak serasi fungsinya bagi masyarakat yang bersangkutan.

#### 4. Organisasi

Organisasi adalah korporasi aspek, atau kapasitas dari tindakan kolektif. Semakin banyak organisasi semakin kelompok masyarakat itu terorganisir dibandingkan tanpa organisasi. Dalam kajian ini Donald Black menyimpulkan, organisasi merupakan aspek sosial yang bisa dihitung. Kemudian menyatakan bahwa *law varies directly with organization*, artinya orang yang berkelompok selalu menang dibandingkan individu dihadapan hukum (*an organization bringing a lawsuit against another is more likely to win than an individual bringing a lawsuit against another individu*). Pada saat yang sama, arah hukum dalam perilaku organisasi yaitu “*Law is greater in a direction toward less organization than toward more organization*”. Dampak dari pernyataan ini mengindikasikan *organization/group is more likely to bring a lawsuit against an individual. In a direction toward less organization, law varies directly with organization distance. But, In a direction toward more organization, law varies inversely with organization.*

#### 5. Kontrol Sosial

Menurut Donald Black :

*Social control is normative aspect of social life. It defines and responds to deviant behavior, specifying what ought to be : What is right or wrong, what is a violation, obligation, abnormality, or disruption. Law is social control, and it is found wherever and whenever people hold each other to standards, explicitly or implicitly, consciously or not: on the street, in prison, at home, workplace, organization, friendship or other relationship.*<sup>60</sup>

---

<sup>60</sup> *Ibid.* Hlm.105

Kontrol sosial ini dapat menjelaskan perilaku menyimpang individu, kelompok(organisasi)satu dengan yang lain dalam suatu masyarakat. Dengan demikian, kuantitas hukum bervariasi menurut masyarakat, tempat hukum tersebut berlaku. Black menjelaskan tentang kuantitas, arah dan gaya hukum yang dihubungkan dengan lima variabel kehidupan sosial yang dapat diukur, seperti; stratifikasi, morfologi, kebudayaan, organisasi, dan pengendalian sosial.

Stratifikasi dalam arti perbedaan kekayaan, dapat diukur dengan cara meneliti perbedaan kekayaan dan perbedaan tingkat mobilitas sosial. Morfologi, yang mencakup aspek kehidupan sosial dapat diukur dengan diferensiasi sosial atau tingkat ketergantungan, misalnya luasnya pembagian kerja dalam masyarakat. Kebudayaan akan dapat diukur atas dasar volumenya, taraf kompleksitas, berproses dalam masa tertentu. Organisasi akan dapat diukur atas dasar taraf sentralisasi administrasi gerak kolektif di bidang-bidang politik dan ekonomi.<sup>61</sup>

### C. Teori Efektivitas Hukum

Kata efektif berasal dari bahasa Inggris yaitu *effective* yang berarti berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Kamus ilmiah populer mendefinisikan efektivitas sebagai ketepatan penggunaan, hasil guna atau menunjang tujuan. Pada dasarnya efektivitas merupakan tingkat keberhasilan dalam pencapaian tujuan. Efektivitas adalah pengukuran dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

Kemudian menurut Anthony Allot tentang efektivitas hukum, yaitu hukum akan menjadi efektif jika tujuan keberadaan dari hukum dan penerapannya dalam mencegah terhadap perbuatan-perbuatan yang tidak

---

<sup>61</sup> *Ibid.* Hlm.4-7

dinginkan itu timbul. <sup>62</sup> Dalam bukunya “*The Limit of Law*” Anthony Allot mengatakan sulit dalam mengukur efektivitas hukum. Dan hukum memiliki batas dalam efektivitasnya, selain itu juga terdapat kecenderungan umum berbagainegara dalam membuat peraturan perundang-undangan tanpa melakukan penelitian apakah produk-produk hukum itu dapat dicapai tujuannya atautakah tidak. Dalam bukunya menjelaskan hukum adalah ketentuan normative tertentu dalam hukum: aturan atau norma dari suatu system tertentu. Sedangkan system hukum terdiri dari banyak unsur, beberapa diantaranya tampak di dunia nyata seperti polisi, hakim, ahli hukum, penjara, buku hukum; sementara yang lainnya hanya eksis di dunia maya, suatu dimana mental yang mengambang diatas dunia maya, namun memiliki kemampuan untuk mempengaruhi apa yang terjadi di dunia nyata; misalnya abstraksi berupa aturanm prinsip, standar, lembaga dan norma karena hukum mempunyai unsur-unsur yang abstrak dan yang berwujud. Hukum itu juga merupakan system peraturan tingkah laku, dan suatu fungsi social dari masyarakat yang otonom, yakni sekelompok orang yang terorganisir. Otonom bukan berarti mereka dalam arti formal melainkan memiliki system peraturan tersendiri.

Dalam kajian yang selanjutnya Anthony Allot juga mengklasifikasikan sistem hukum dikaitkan dengan sistem komunikasi.<sup>63</sup>

<b>1. Siapa yang mengkomunikasikan ?</b>	<b>-<i>Emiter</i></b>
<b>2. Kepada siapa ?</b>	<b>-<i>Recipient</i></b>
<b>3. Apa metode komunikasinya ?</b>	<b>-<i>The Code</i></b>
<b>4. Apa isi komunikasi itu ?</b>	<b>-<i>The Message</i></b>
<b>5. Bagaimana pesan diterima ?</b>	<b>-<i>Receiving</i></b> <b>-<i>Apparatus</i></b>

<sup>62</sup> Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani. *Penerapan Teori Hukum pada Tesis dan Disertasi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013, hlm.302

<sup>63</sup> Antony Allot, *The Limit of Law*, London: Butterworths, 1980, hlm.5

	- <i>detector</i>
<b>6. Apa tujuan pesan itu ?</b>	- <i>Function</i>
<b>7. Apa gangguan terhadap komunikasi ?</b>	- <i>Noise</i> - <i>interference</i>
<b>8. Bagaimana sistem komunikasi</b>	- <i>Potentiality</i>
<b>Diadaptasikan atau dikembangkan;</b>	- <i>variability</i>
<b>1) untuk menyiarkan pesan berbeda;</b>	- <i>adaptive</i>
<b>2) untuk membuatnya lebih efisien</b>	- <i>mechanism</i>
<b>berkomunikasi.</b>	

Keterangan :<sup>64</sup>

1. *The emitter of Law*

*The emitter of law* pada masyarakat sederhana dan masyarakat maju sangat berbeda. Pada masyarakat sederhana, *emiter* tidak membuat tapi meneruskan hukum adat Pada masyarakat modern terdapat spesialis-spesialis penyampai hukum. Hukum menjadi lebih jelas atau rumit.

2. *The Recipient of Law*

Tujuan hukum untuk mempengaruhi perilaku para penerima.

Ada dua golongan :

- a. Para subyek hukum, khusus mau pun umum
- b. Mereka yang mendapat perintah untuk menerapkan , mengubah atau menciptakan hukum itu sendiri, dan untuk menjalankan, mengawasi lembaga-lembaga dan proses hukum

3. *The Code : method of transmission*

Pengendalian perilaku tidak perlu diverbalkan. Citra polisi di mata warganegara lebih banyak lewat pertemuan antara mereka dengan polisi ketimbang mereka mempelajari buku petunjuk tentang

<sup>64</sup> *Ibid.* Hlm.9-15

tugas atau aturan hukum. Namun apabila perilaku polisi mulai dipersoalkan maka bentuk aturan verbal menjadi dibutuhkan

4. *The message : What is law*

5. *The Receiving apparatus*

- a. Di masyarakat moderen mata lebih berfungsi daripada telinga dan orang lebih memandang hukum sebagai aturan tertulis.
- b. Dalam praktek banyak yang diterima dalam bentuk drama, yaitu drama persidangan pengadilan, drama konsultasi dengan penasihat hukum, drama penangkapan dan gangguan terhadap hak-hak perseorangan

6. *The Function of law*

- a. Hukum dapat protektif, kreatif, *mandatory*, *prohibitory*.
- b. Pesan hukum disampaikan untuk memenuhi salah satu atau beberapa diantara fungsi tersebut. Sekali pun dikemas dalam bentuk abstrak, pesan tersebut beroperasi di dunia nyata.

7. *Noise or interference*

- a. Para insinyur mengukur efektivitas sistem komunikasi dengan merujuk pada rasio signal to noise ( perbandingan isyarat dan gangguan). Signal adalah pesan, sedangkan noise adalah faktor-faktor luar yang mempengaruhi penerimaan signal tersebut.
- b. Dalam hukum, signal adalah setiap emisi norma hukum atau instruksi, dan mengandung pesan yang dikehendaki *emitter*.
- c. *Noise* lebih sulit dilacak sebab bisa ditemukan pada beberapa perlengkapan.

8. *Legal noise in the emission equipment*

Para pembuat norma hukum mungkin tidak memiliki gambaran yang cukup jelas mengenai perbuatan apa yang ingin ditimbulkannya, mekanis meuntuk menyebabkannya (menggerakkannya), konteks di mana norma itu akan berfungsi, atau keterbatasan-keterbatasan pada sarana pencetus norma tersebut, yaitu formulasi bahasa dari norma itu. Semua formulasi verbal mengandung

cacat dari pesan bahasa yang merupakan sifat dari bahasa itu sendiri. Bagaimana mengurangi gangguan ini ? Melalui pengulangan-pengulangan (penjelasan panjang lebar/ berlebihan) dan masukan balik.

#### 9. *Legal noise in the medium*

Pesan hukum harus sampai pada penerima yang benar. Si penerima mendapatkan pesan-pesan dari banyak sumber , yang mengatakan kepadanya apa yang sebaiknya dia lakukan seperti pesan etika, pesan dari mereka yang dianggap berwibawa dalam hal berperilaku, seperti misalnya para penulis terkemuka di surat kabar, komentator radio atau televisi; pesan dari rekan kerja, tetangga, keluarga, teman. Dapatkah pesan hukum itu mengatasi segala pengaruh pesan yang mungkin saling bertentangan ini ? Diantara emisi dan penerimaan, seringkali terdapat jurang yang lebar dan orang sangat tidak paham akan hukum modern kita.

#### 10. *Legal noise at the receiver*

Berbeda dengan masyarakat sederhana yang diatur hukum adatnya, masyarakat moderen begitu kompleks sehingga transmisi norma-norma hukum mendapat hambatan sebelum mencapai tujuannya *potentiality, variability, and adaptive mechanism of the law*. Seluruh sistem hukum mengandung potensi perubahan. Hukum kebiasaan memiliki potensi untuk berubah seperti tipe-tipe sistem hukum lain. Hukum bisa berubah, bukan hanya dengan menambahkan atau mengurangi norma-norma atau lembaga-lembaga tertentu, akan tetapi dengan mengubah format atau sifatnya. Hukum atau hukum bisa berubah dari lisan atau kebiasaan menjadi undang-undang atau tertulis (kodifikasi merupakan salah satu variasinya). Dalam buku “*The Limite of Law*” Antony Allot mengatakan bahwa efektif tidaknya sistem hukum diklasifikasikan menjadi 2 (dua), yaitu :

1. Efektivitas sistem hukum dapat diukur dengan seberapa jauh sistem tersebut dapat mewujudkan tujuan-tujuannya.

2. Hukum menjadi tidak efektif karena ada sejumlah kelemahan yang melekat padanya, misalnya :<sup>65</sup>

- a) *Transmission losses*, yaitu kegagalan dalam transmisi dan komunikasi.
- b) *Inappropriateness of norms and institutions*, yaitu kelemahan pada sifat norma, pernyataan atau pengekspresiananya, kesesuaiannya dengan elemen lain dalam sistem hukum, atau dengan konteks sosial dimana dia berfungsi.
- c) Kegagalan dalam penerapan.
- d) kegagalan dalam pengawasan atau *monitoring*.

Dalam sosiologi hukum, hukum memiliki fungsi sebagai *a tool of social control* yaitu upaya untuk mewujudkan kondisi seimbang di dalam masyarakat, yang bertujuan terciptanya suatu keadaan yang serasi antara stabilitas dan perubahan di dalam masyarakat. Selain itu hukum juga memiliki fungsi lain yaitu sebagai *a tool of social engineering* yang maksudnya adalah sebagai sarana pembaharuan dalam masyarakat. Hukum dapat berperan dalam mengubah pola pemikiran masyarakat dari pola pemikiran yang tradisional ke dalam pola pemikiran yang rasional atau modern. Efektivikasi hukum merupakan proses yang bertujuan agar supaya hukum berlaku efektif. Ketika kita ingin mengetahui sejauh mana efektivitas dari hukum, maka kita pertama-tama harus dapat mengukur sejauh mana hukum itu ditaati oleh sebagian besar target yang menjadi sasaran ketaatannya, kita akan mengatakan bahwa aturan hukum yang bersangkutan adalah afektif. Namun demikian, sekalipun dikatakan aturan yang ditaati itu efektif, tetapi kita tetap masih dapat mempertanyakan lebih jauh derajat efektivitasnya karena seseorang menaati atau tidak suatu aturan hukum tergantung pada kepentingannya<sup>66</sup>.

---

<sup>65</sup> *Ibid.* Hlm.32

<sup>66</sup> Achmad Ali, *Op.Cit.* Hlm. 375

Sebagaimana yang telah diungkapkan sebelumnya, bahwa kepentingan itu ada bermacam-macam, di antaranya yang bersifat *compliance, identification, internalization*. Berbeda dengan pendapat dari C.G. Howard & R. S. Munnres yang berpendapat bahwa seyogianya yang kita kaji, bukan ketaatan terhadap hukum pada umumnya, melainkan ketaatan terhadap aturan hukum tertentu saja. Achmad Ali sendiri berpendapat bahwa kajian kita tetap dapat dilakukan terhadap keduanya<sup>67</sup> :

- (1) Bagaimana ketaatan terhadap hukum secara umum dan faktor-faktor apa yang mempengaruhinya;
- (2) Bagaimana ketaatan terhadap suatu aturan hukum tertentu dan faktor-faktor apa yang mempengaruhinya.

Jika yang akan kita kaji adalah efektivitas perundang-undangan, maka kita dapat mengatakan bahwa tentang efektifnya suatu perundang-undangan, banyak tergantung pada beberapa faktor, antara lain<sup>68</sup> :

- (a) Pengetahuan tentang substansi (isi) perundang-undangan.
- (b) Cara-cara untuk memperoleh pengetahuan tersebut.
- (c) Institusi yang terkait dengan ruang lingkup perundang-undangan didalam masyarakatnya.
- (d) Bagaimana proses lahirnya suatu perundang-undangan, yang tidak boleh dilahirkan secara tergesa-gesa untuk kepentingan instan (sesaat), yang diistilahkan oleh Gunnar Myrdall sebagai *sweep legislation* (undang-undang sapu), yang memiliki kualitas buruk dan tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Jadi, Achmad Ali berpendapat bahwa pada umumnya faktor yang banyak mempengaruhi efektivitas suatu perundang-undangan adalah profesional dan optimal pelaksanaan peran, wewenang dan fungsi dari para penegak hukum, baik di dalam penjelasan tugas yang dibebankan terhadap diri mereka maupun dalam penegakan

---

<sup>67</sup> *Ibid.* Hlm. 376

<sup>68</sup> *Ibid.* Hlm. 378

perundang-undangan tersebut<sup>69</sup>. Sedangkan Soerjono Soekanto menggunakan tolak ukur efektivitas dalam penegakan hukum pada lima hal yakni : faktor hukumnya sendiri, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas, faktor masyarakat dan faktor kebudayaan.<sup>70</sup>

Ketika kita mengatakan bahwa suatu aturan hukum sudah efektif, berarti hukum itu berfungsi dalam masyarakat. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi hukum itu berfungsi dalam masyarakat, yaitu :<sup>71</sup>

#### 1. Kaidah Hukum

Di dalam teori-teori hukum, dapat dibedakan tiga macam hal mengenai berlakunya hukum sebagai kaidah. Hal itu diungkapkan sebagai berikut :

- a. Kaidah hukum berlaku secara yuridis, apabila penentuannya didasarkan pada kaidah yang lebih tinggi tingkatannya atau terbentuk atas dasar yang telah ditetapkan.
- b. Kaidah hukum berlaku secara sosiologis, apabila kaidah tersebut efektif. Artinya, kaidah dimaksud dapat dipaksakan berlakunya oleh penguasa walaupun tidak terima oleh warga masyarakat (teori kekuasaan) atau kaidah itu berlaku karena adanya pengakuan dari masyarakat.
- c. Kaidah hukum berlaku secara filsufis, yaitu sesuai dengan cita hukum sebagai nilai positif yang tertinggi.

Kalau dikaji secara mendalam, agar hukum itu berfungsi maka setiap kaidah hukum harus memenuhi ketiga macam unsur di atas, sebab : (1) bila kaidah hukum hanya berlaku secara yuridis, ada kemungkinan kaidah itu merupakan kaidah mati; (2) kalau hanya berlaku secara sosiologis dalam arti teori kekuasaan, maka kaidah itu menjadi aturan pemaksa; (3) apabila hanya berlaku secara filosofis, kemungkinannya

---

<sup>69</sup> *Ibid.* Hlm. 379

<sup>70</sup> Soerjono Soekanto, 2005, *Loc.Cit.*

<sup>71</sup> Zainuddin Ali 2006. *sosiologi hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.. Hlm.62-65.

kaidah itu hanya merupakan hukum yang dicita-citakan (*ius contituendum*).

Berdasarkan penjelasan diatas, tampak betapa rumitnya persoalan efektivitas hukum di Indonesia. Oleh karena itu, agar suatu kaidah hukum atau peraturan tertulis benar-benar berfungsi, senantiasa dapat dikembalikan kepada empat faktor yang telah disebutkan.

## 2. Penegak Hukum

Penegak hukum atau orang yang bertugas menerapkan hukum mencakup ruang lingkup yang sangat luas, sebab menyangkut petugas pada strata atas, menengah, dan bawah. Artinya, di dalam melaksanakan tugas-tugas penerapan hukum, petugas seyogianya harus memiliki suatu pedoman, diantaranya peraturan tertulis tertentu yang mencakup ruang lingkup tugas-tugasnya. Di dalam hal penegak hukum dimaksud, kemungkinan petugas penegak hukum menghadapi hal-hal sebagai berikut:

- a. Sampai sejauh mana petugas terikat dari peraturan-peraturan yang ada?
- b. Sampai batas-batas mana petugas berkenan memberikan kebijakan?
- c. Teladan macam apakah yang sebaiknya diberikan oleh petugas kepada masyarakat?
- d. Sampai sejauh manakah derajat sinkronisasi penugasan-penugasan yang diberikan kepada para petugas sehingga memberikan batas-batas yang tegas pada wewenangnya?

Contoh kasusnya yaitu diberbagai ibukota provinsi Indonesia, misalnya Palu, jarang sekali terlihat diambilnya tindakan terhadap pejalan kaki yang seenaknya menyeberang jalan. Kalau terjadi kecelakaan lalu lintas, ada kecenderungan yang sangat kuat, bahwa yang mengemudikan kendaraan bermotor yang ditindak. Padahal ada peraturan-peraturan yang dikenakan terhadap para pejalan kaki, yaitu

pasal 9 dan pasal 10 PP. no.38 tahun 1951. Di dalam pasal 108 dari PP tersebut, ada ancaman hukuman terhadap pelanggar pasal 9 dan 10 ayat(2), yang oleh UU no.3 tahun1965 diklasifikasi sebagai peristiwa (tindak pidana pelanggaran). Entah mengapa petugas lalulintas diwilayah ini hampir-hampir tidak pernah menerapkan ketentuan-ketentuan tersebut, akan tetapi lebih cenderung untuk menerapkan pasal 359 dan 360 KUHP terhadap pengemudi kendaraan bermotor apabila terjadi kecelakaan lalu lintas yang melibatkan tabrakan antara kendaraan bermotor dan pejalan kaki.

Berdasarkan contoh di atas, faktor petugas memainkan peran penting mengfungsikan hukum. Kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas penegak hukum rendah maka akan ada masalah. Demikian pula sebaliknya, apabila peraturan buruk, sedangkan kualitas penegak hukumnya baik, mungkin pula timbul masalah-masalah.

### 3. Sarana atau Fasilitas

Fasilitas atau sarana amat penting untuk mengefektifkan suatu aturan tertentu. Ruang lingkup sarana dimaksud yaitu sarana fisik yang berfungsi sebagai faktor pendukung. Misalnya, bila tidak ada kertas dan karbon yang cukup serta mesin tik yang cukup baik, bagaimana petugas dapat membuat berita acara mengenai suatu kejahatan. Bagaimana polisi dapat bekerja dengan baik apabila tidak dilengkapi dengan kendaraan dan alat-alat komunikasi yang proporsional. Kalau peralatan dimaksud sudah ada, faktor-faktor pemeliharaannya juga memegang peran yang sangat penting. Memang sering terjadi bahwa suatu peraturan sudah difungsikan, padahal fasilitasnya belum tersedia lengkap. Peraturan yang semula bertujuan untuk memperlancar proses, malahan mengakibatkan terjadinya kemacetan. Mungkin ada baiknya, ketika hendak menerapkan suatu peraturan secara resmi ataupun memberikan tugas kepada petugas, dipikirkan mengenai fasilitas-fasilitas yang berpatokan kepada :

- a. Apa yang sudah ada, dipelihara terus agar setiap saat berfungsi;
  - b. Apa yang belum ada, perlu diadakan dengan memperhitungkan jangka waktu pengadaannya;
  - c. Apa yang kurang, perlu dilengkapi;
  - d. Apa yang telah rusak, diperbaiki atau diganti;
  - e. Apa yang macet dilancarkan;
  - f. Apa yang telah mundur, ditingkatkan.
4. Warga Masyarakat

Salah satu faktor yang mengefektifkan suatu peraturan adalah warga masyarakat. Yang dimaksud disini adalah kesadarannya untuk mematuhi suatu peraturan perundang-undangan, yang kerap disebut derajat kepatuhan. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa derajat kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan. Contohnya yaitu, apabila derajat kepatuhan terhadap peraturan rambu-rambu lalu lintas adalah tinggi maka peraturan lalu lintas dimaksud, pasti akan berfungsi, yaitu mengatur waktu penyeberangan pada persimpangan jalan. Oleh karena itu, bila rambu-rambu lalu lintas warna kuning menyalah, para pengemudi diharapkan memperlambat laju kendaraannya.

#### D. Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

Indonesia secara *de facto* lahir dan berdiri menjadi negara merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945. Kemerdekaan sebagai sebuah negara ditindaklanjuti dengan dirumuskan dan ditetapkannya Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sebagai hukum dasar (*grund norm*). Hukum dasar ini terdiri dari tiga bagian utama yakni pembukaan (*preamble*), ketentuan pasal demi pasal dan ketentuan penutup. Bagian pembukaan memuat pokok-pokok pikiran menyangkut suasana kebatinan dari Undang-Undang Dasar 1945 dalam mewujudkan cita-cita hukum (*rechtsidee*) yang menguasai hukum dasar negara, baik hukum tertulis maupun hukum

tidak tertulis. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 juga memuat keempat tujuan negara yakni: melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.<sup>72</sup>

Negara adalah masyarakat yang ada di suatu wilayah yang merupakan kesatuan hukum dan politis. Dari pengertian ini terdapat tiga unsur utama yang memastikan ada tidaknya sebuah negara, yakni masyarakat, wilayah dan pemerintah. Ketiganya harus ada secara simultan.<sup>73</sup> Pemerintah adalah institusi masyarakat dengan satu kewajiban, yakni memfasilitasi pembuatan pilihan dan tindakan masyarakat. Kemampuannya untuk membuat keputusan dan bertindak adalah dimensi dominan yang dengannya kinerja pemerintah akan dinilai, Tujuan kebijakan publik yang luas adalah pencerahan dan pengembangan individu di dalam masyarakat.<sup>74</sup> Sistem pemerintahan Indonesia menganut asas Desentralisasi, Dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Asas desentralisasi yaitu asas yang menyatakan penyerahan sejumlah urusan pemerintah dari pemerintah pusat atau dari pemerintah daerah yang lebih tinggi kepada Pemerintah daerah tingkat yang lebih rendah sehingga menjadi urusan rumah tangga daerah itu. Dengan demikian, prakarsa, wewenang dan tanggung jawab mengenai urusan-urusan yang diserahkan tadi sepenuhnya menjadi tanggung jawab daerah itu, baik secara politik kebijakan, perencanaan, dan pelaksanaannya maupun

---

<sup>72</sup> Imam Syaukani dan A.Ahsin Thohari, *Dasar-dasar Politik Hukum*, Cetakan ke-9, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2013 hlm.82

<sup>73</sup> I.Widarta, *Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah*, Cetakan ke I. Yogyakarta: Lapera Pustaka Utama. 2001, hlm. 3

<sup>74</sup> Wahye Parsons, *Public Policy : Pengantar Teori dan Praktik Analisa Kebijakan*. Cetakan ke-3. Jakarta: Kencana, 2008, hlm.3 , terjemahan dari Wayne Parsons, *Public Policy: An Introduction to the Theory and Practice of Policy Analysis*, Edward Elgar Publishing, Ltd, US.2001, Penerjemah Tri Wibowo Budi Santoso, Hlm.4

mengenai segi-segi pembiayaannya serta perangkat pelaksanaannya adalah perangkat daerah sendiri.<sup>75</sup>

Sedangkan asas dekonsentrasi adalah asas yang menyatakan pelimpahan wewenang dari Pemerintah Pusat atau kepala wilayah atau kepala instansi vertikal tingkat lebih tinggi kepada pejabat-pejabatnya di daerah. Baik perenanaan dan pelaksanaannya maupun pembiayaannya tetap menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat. Unsur pelaksanaannya dikoordinasikan oleh kepala daerah dalam kedudukannya selaku wakil Pemerintah Pusat. Selain kedua asas tersebut terdapat juga tugas pembantuan yaitu asas yang menyatakan tugas turut serta dalam pelaksanaan urusan pemerintah yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah dengan kewajiban mempertanggungjawabkannya kepada yang memberi tugas.<sup>76</sup>

Tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) mensyaratkan pemerintahan yang terbuka sebagai salah satu fondasinya dan kebebasan memperoleh informasi (*public access to information*) merupakan salah satu persyaratan untuk menciptakan pemerintah terbuka (*open government*). Pemerintah terbuka adalah penyelenggaraan pemerintahan yang transparan, terbuka dan partisipatoris. Semakin terbuka penyelenggaraan negara untuk diawasi publik, maka penyelenggaraan negara tersebut makin dapat dipertanggungjawabkan.<sup>77</sup> Konsep *governance* mulai berkembang pada awal 1990-an ditandai dengan adanya cara pandang yang baru terhadap peran pemerintah dalam menjalankan sistem pemerintah. United Nations Development Program mendefinisikan *governance* sebagai berikut:<sup>78</sup>

*Governance is the exercise of economic, political and administrative authority to manage a country's affairs at all levels*

---

<sup>75</sup> C.S.T. Kansil dan Christine S.T Kansil, *Pemerintah Daerah di Indonesia: Hukum Administrasi Daerah 1903-2000, Cetakan ke-1*. Jakarta : Sinar Grafika, 2002, hlm.3.

<sup>76</sup> *Ibid.* Hlm.4

<sup>77</sup> Joko Widodo, *Good Governance: Telaah dari Dimensi Akuntabilitas dan Kontrol Birokrasi pada Era Desentralisasi dan Otonomi Daerah*, Surabaya: Insan Cendikia, 2001, hlm. 25-26

<sup>78</sup> Sedarmayanti, *Good Governance, Kepemerintahan yang Baik*, Bagian kedua, Bandung: Mandar Maju, 2000, hlm. 25-26

*and means by which states promote social cohesion, integration and ensure the well being of their population*

Sedangkan menurut *World Bank*, kata *governance* diartikan sebagai “*the way state power is used in managing economic and social resources for development society*”. Dari pengertian di atas diperoleh gambaran bahwa “*governance*” adalah cara, yakni cara bagaimana kekuasaan negara digunakan untuk mengelola sumber daya-sumber daya ekonomi, sosial, politik dan administratif guna menyelesaikan masalah nasional di tiap tingkatan yang bertujuan untuk pembangunan masyarakat.<sup>79</sup> Adapun asas-asas dari tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) yang dirumuskan oleh Lembaga Administrasi Negara (LAN) dan Masyarakat Transparansi Indonesia (MTI) yaitu sebagai berikut :<sup>80</sup>

1. Partisipasi (*participation*)

Asas partisipasi adalah bentuk keikutsertaan warga masyarakat dalam pengambilan keputusan. Bentuk keikutsertaan dibangun berdasarkan prinsip demokrasi yakni kebebasan berkumpul dan mengungkapkan pendapat secara konstruktif.

2. Penegakan Hukum (*law enforcement*)

Penegakan huku adalah pengelolaan pemerintah yang profesional dan harus didukung oleh penegakan hukum yang berwibawa.

3. Transparansi (*transparency*)

Transparansi adalah keterbukaan atas semua tindakan dan kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Dengan adanya transparansi maka pemerintah menunjukkan kinerjanya sebagai tolak ukur dan informasi bagi masyarakat di pemerintahan.

4. Responsif (*responsiveness*)

---

<sup>79</sup> Syamsudin Haris dan Alfitra Salman, *Desentralisasi dan Otonomi Daerah: Desentralisasi, Demokratisasi dan Akuntabilisasi Pemerintah Daerah, Cetakan Ke-2*. Jakarta: LIPI Press, 2005, hlm.54

<sup>80</sup> <http://raijulia14.blogspot.co.id/2015/02/good-governance.html>, diakses tanggal 10 maret 2017

Asas responsif adalah bahwa pemerintah harus tanggap terhadap persoalan-persoalan masyarakat secara umum. Pemerintah harus memenuhi kebutuhan masyarakatnya, bukan menunggu masyarakat menyampaikan aspirasinya, tetapi pemerintah harus proaktif dalam mempelajari dan menganalisa kebutuhan-kebutuhan masyarakat.

5. Orientasi kepekaan (*consensus orientasi*)

Orientasi kesepakatan adalah salah satu asas yang fundamental yang harus diperhatikan oleh pemerintah dalam melaksanakan tugas-tugasnya untuk mencapai tujuan *good governance* yaitu dengan musyawarah dan semaksimal mungkin berdasarkan kesepakatan bersama.

6. Persamaan (*equite*)

Asas persamaan yakni kesamaan dalam perlakuan dan pelayanan. Asas ini dikembangkan berdasarkan sebuah kenyataan bahwa bangsa Indonesia ini tergolong bangsa yang plural, baik dari segi etnik, agama dan budaya. Pluralisme ini tentu saja pada suatu sisi dapat memicu masalah apabila dimanfaatkan dalam konteks kepentingan sempit seperti primordialisme, egoisme dan etnosentrisme.

7. Efektivitas (*effetivness*) dan Efisiensi (*eficiency*)

Efisiensi berkaitan dengan penghematan keuangan, sedangkan menurut Handoko, efektivitas berkaitan dengan ketetapan cara yang digunakan untuk menyelesaikan masalah. Sedangkan menurut Jeff dan Shah indikator yang dapat digunakan untuk mengukur efisiensi dan efektivitas, yaitu : efisiensi; meningkatnya kesejahteraan dan nilai tambah dari pelayanan masyarakat, berkurangnya penyimpanan pembelanjaan, berkurangnya biaya operasional pelayanan dan mendapatkan ISO pelayanan. Efektivitas: meningkatkan masukan dari masyarakat terhadap penyimpanan

(kebocoranm pemborosan, penyalahgunaan wewenang dan sebagainya) melalui media masa dab berkurangnya ketimpangan.

8. Akuntabilitas (*accountability*)

Asas akuntabilitas adalah pertanggungjawaban pejabat publik terhadap masyarakat yang memberinya kewenangan untuk mengurus kepentingan mereka, disisi lain akuntabilitas adalah kemampuan untuk mempertanggungjawabkan semua tindakan dab kebijaksanaan yang telah ditempuh.

9. Visi strategis (*strategic vision*)

Visi strategi adalah pandangan-pandangan strategis untuk menganalisa persoalan dan menghadapi tantangan yang akan dihadapi oleh lembaga yang dipimpinnya di masa yang akan datang.

E. Prinsip persamaan

Untuk menjelaskan prinsip persamaan harus dipahami terlebih dahulu arti dari “prinsip” dan persamaan”. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dalam Jaringan, Prinsip adalah kebenaran yang menjadi pokok dasar berpikir, bertindak, dan sebagainya). Sedangkan persamaan sinonim dari kata kesetaraan yang berasal dari kata tara, yaitu sama artinganya dengan tingkatnya, kedudukannya, yang simbang.<sup>81</sup> Jadi Prinsip Persamaan adalah pokok dasar mengenai kesamaan atau keseimbangan. Pada hakekatnya prinsip persamaan yang dimaksud ini adalah prinsip *equality before the law* yang merupakan bagian dari unsur dan asas dari dasar negara hukum (konsep Dicey mengenai *rule of law*) *Equality before the law*. Persamaan mempunyai arti bahwa semua warga negara sama kedudukannya dihadapan hukum. Jadi pejabat ataupun warga negara, apabila melakukan pelanggaran (perbuatan melanggar hukum : *surechtmatige daad*), sama kedudukannya dimata hukum<sup>82</sup>. Equality yang dikemukakan oleh dicey dilatar belakangi oleh suatu

---

<sup>81</sup> <http://kbbi.web.id>, diakses pada 28 Maret 2017

<sup>82</sup> Teguh Prasetyo, *Op.Cit.* Hlm.134

realitas di Inggris yang baik, bertimpangan dengan realitas hukum yang ada di Prancis, karena terdapat perbedaan dalam penegakan hukum antara pejabat negara dengan warga negara.<sup>83</sup>

*Internasional Commission of jurist* di Bangkok tahun 1965 meninjau kembali konsep Dicey dan Kant, kemudian hasil dari pertemuan tersebut memperluas pengertian *rule of law* dengan menekankan kepada “the dynamic aspects of the rule of law in the modern age”, yang merumuskan dasar-dasar pemerintahan yang demokratis dibawah *rule of law*, adapun rumusan tersebut adalah :<sup>84</sup>

1. Perlindungan Konstitusional;
2. Badan Kehakiman yang bebas dan tidak memihak;
3. Pemilihan umum yang bebas
4. Kebebasan untuk mengemukakan pendapat;
5. Kebebasan untuk berserikat, berorganisasi atau beroposisi;
6. Pendidikan Kewarganegaraan.

Walaupun demokrasi baru pada abad ke-19 baru mencapai wujud yang konkrit, akan tetapi pemikiran tentang negara hukum atau *rechstaat* sebenarnya sudah sangat tua. Konsep negara hukum pertama kali dikemukakan oleh Plato dalam bukunya *Politea (the Republic)*, *Politicos (the Stateman)*, dan *Nomoi (the Law)*, yang kemudian dipertegas oleh Aristoteles dalam karyanya *Politica* yang merupakan kelanjutan dari pemikiran Plato dalam bukunya *Nomoi*.<sup>85</sup> Gagasan mengenai perlunya pembatasan kekuasaan pemerintah dan jaminan hak-hak asasi oleh warga negara mendapat perumusan yang yuridis. Kemudian ahli-ahli hukum Eropa barat kontinental seperti Immanuel Kant dan Friedrich Julius Stahl memakai istilah *Rechtsstaat*, sedangkan ahli-ahli hukum Anglo-Saxon seperti A.V Dicey memakai istilah *Rule of Law*.

---

<sup>83</sup> *Ibid.*

<sup>84</sup> *Ibid.* Hlm.138

<sup>85</sup> *Ibid.* Hlm.140-141

Tujuan dari prinsip persamaan adalah mewujudkan keadilan yang merupakan hak bagi setiap manusia. Sebagaimana dirumuskan Pasal 28 d ayat (1) UUD 1945 ,”setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”.<sup>86</sup> Kemudian dalam Pasal 28 i ayat 2 dijelaskan, ”setiap orang berhak bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu”. Dari uraian tersebut menyimpulkan bahwa persamaan pasti berorientasi pada keadilan agar terlepas dari diskriminasi.

Dalam berbagai literatur terdapat berbagai pandangan para ahli yang mencoba memberikan definisi tentang keadilan. Diantaranya Soerjono Koesoemo Sisworo, Suhrawardi K. Lubis, Thomas Aquinas, Aristoteles, Achmad Ali, dan NE. Algra. Menurut Soejono Koesoemo Sisworo<sup>87</sup> “keadilan adalah keseimbangan batiniah dan lahiriah yang memberikan kemungkinan dan perlindungan atas kehadiran dan perkembangan kebenaran, yang beriklim toleransi dan kebebasan.” Sedangkan menurut Suhrawardi K. Lubis<sup>88</sup> dalam bukunya “Etika Profesi Hukum”, mengemukakan “bahwa Adil atau Keadilan adalah pengakuan dan perlakuan seimbang antara hak dan kewajiban. Apabila ada pengakuan dan perlakuan yang seimbang antara hak dan kewajiban, dengan sendirinya apabila kita mengakui hak hidup, maka sebaiknya kita harus mempertahankan hak hidup tersebut dengan jalan bekerja keras, dan kerja keras yang kita lakukan tidak pula menimbulkan keugian terhadap orang-orang, sebab orang lain itu juga memiliki hak yang sama. Dengan pengakuan hidup orang lain, otomatis kita wajib memberikan kesempatan kepada orang lain tersebut untuk mempertahankan hak

---

<sup>86</sup> Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 d ayat (1)

<sup>87</sup> Nursidik, “Kebenaran dan Keadilan dalam Putusan Hakim”, Dalam *Jurnal Mimbar Hukum dan Peradilan*, Edisi 74, Jakarta: Pusat Pengembangan Hukum Islam dan Masyarakat Madani (Pphimm), 2011, hlm. 139.

<sup>88</sup> Suhrawardi K. Lubis, *Etika Profesi Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 1994, hlm. 49

individunya.” Selanjutnya, Thomas Aquinas<sup>89</sup> seorang tokoh filsuf hukum alam, mengelompokkan keadilan menjadi dua, yaitu:

1. Keadilan umum, yaitu keadilan menurut kehendak Undang-Undang yang harus ditunaikan demi kepentingan umum.
2. Keadilan khusus, yaitu keadilan yang didasarkan pada asas kesamaan atau proposionalitas.

Jauh hari sebelumnya Aristoteles<sup>90</sup> juga pernah mengemukakan keadilan. Aristoteles menguraikan “*justice is political virtue, by the rules of the state is regulated and these rules the criterion of what is right.*” Aristoteles pulalah sebenarnya yang pertama kali meletakkan dua pembagian keadilan secara proporsional yang terbagi menjadi keadilan distributif, keadilan komutatif dan keadilan vendikatif.<sup>91</sup> Pertama, keadilan distributif (*justitia distributive*) adalah keadilan yang secara proporsional diterapkan dalam lapangan hukum publik secara umum. Kedua, keadilan komutatif adalah keadilan dengan mempersamakan antara prestasi dan kontraprestasi. Ketiga, keadilan vendikatif adalah keadilan dalam hal menjatuhkan hukuman atau ganti kerugian dalam tindak pidana. Seorang dianggap adil apabila ia dipidana badan atau denda sesuai besarnya hukuman yang telah ditentukan atas tindakan pidana yang dilakukannya. Sementara dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia<sup>92</sup> kata adil mempunyai arti; tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak kepada yang benar, dan berpegang teguh pada kebenaran. Sedangkan keadilan merupakan sifat (perbuatan, perlakuan, dan sebagainya) yang adil. Keadilan ini merupakan cerminan dari hukum. Antara Hukum dan Keadilan memang saling terkait seperti dua sisi mata uang, hukum tanpa keadilan ibarat badan tanpa jiwa, sedangkan keadilan

---

<sup>89</sup>Nursidik. *Loc.Cit.*

<sup>90</sup>Curzon, *Jurisprudence. M & E Handbook*, 1979, hlm 37 sd 38

<sup>91</sup>Bandingkan pula dengan jenis keadilan (*diantaranya: Keadilan prosedural, keadilan distributive dan keadilan interaksional*) sebagaimana yang dikemukakan oleh Faturrochman, *Keadilan Perspektif Psikologi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002, hlm. 22 s/d 49.

<sup>92</sup>Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga, Jakarta: Balai Pustaka, 2002, hlm. 130

tanpa hukum akan dilaksanakan sesuai dengan keinginan atau intuisi yang di dalam mengambil keputusan mempunyai ruang lingkup diskresi yang luas serta tidak ada keterkaitannya dengan perangkat aturan. Banyak pakar telah mengemukakan pendapatnya, seperti Lawrence M. Friedman dalam bukunya *The Legal System* yang menyatakan bahwa "Fungsi Hukum" itu meliputi :<sup>93</sup>

- a) Pengawasan atau Pengendalian Sosial (*Social Control*).
- b) Penyelesaian Sengketa (*Dispute Settlement*).
- c) Rekayasa Sosial (*Social Engineering, Redistributive, atau Innovation*)"

Pada dasarnya hukum mempunyai tiga fungsi yang harus diperankan dalam suatu masyarakat. Dalam hubungan ini, juga oleh Soerjono Soekanto mengemukakan fungsi hukum yang terdiri dari :<sup>94</sup>

- (1) Untuk memberikan pedoman kepada warga masyarakat, bagaimana mereka harus bertingkah laku atau bersikap dalam menghadapi masalah-masalah dalam masyarakat yang terutama menyangkut kebutuhan-kebutuhan pokok.
- (2) Untuk menjaga keutuhan masyarakat yang bersangkutan.
- (3) Memberikan pegangan kepada masyarakat yang bersangkutan untuk mengadakan pengendalian sosial (*Social Control*)".

Menelaah kedua pendapat tentang fungsi hukum di atas mengenai fungsi hukum, maka pada dasarnya kedua pendapat tersebut adalah sama, kendatipun dalam formulasi yang berbeda. Maka apabila membicarakan masalah bekerjanya hukum yang efektif, berfungsi tidaknya suatu hukum dalam arti undang-undang atau produk hukum lainnya, pada umumnya pikiran diarahkan pada kenyataan apakah kaedah hukum tersebut benar-

---

<sup>93</sup> Lawrence M.Friedman ,*The Legal System*, New York:Russel Sage Foundation 1975, hlm 17-18

<sup>94</sup> Soejono soekanto dan Mustafa Abdullah, 1987, *Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat*, jakarta: rajawali

benar berlaku atau tidak dalam masyarakat. Dalam teori-teori hukum biasanya dibedakan antara 3 (tiga) macam hal berlakunya hukum sebagai kaidah. Hal berlakunya kaedah-kaedah hukum tersebut biasanya disebut *gelding* (bahasa belanda) atau *geltung* (bahasa jerman). Mengenai hal pemberlakuan kaidah hukum ada anggapan-anggapan sebagai berikut.<sup>95</sup>

- (a) Kaidah hukum berlaku secara yuridis, apabila penentuannya didasarkan pada kaidah yang lebih tinggi tingkatnya atau bila berbentuk menurut cara yang telah ditetapkan atau apabila menunjukkan hubungan keharusan antara suatu kondisi dan akibatnya
- (b) Kaidah hukum berlaku secara sosiologis, apabila kaidah tersebut efektif artinya kaidah tersebut dapat dipaksakan berlakunya oleh penguasa walaupun tidak diterima oleh warga masyarakat atau kaidah tadi berlaku karena diterima dan diakui oleh masyarakat.
- (c) Kaidah hukum tersebut berlaku secara filosofis artinya sesuai dengan cita-cita hukum sebagai nilai positif yang tertinggi.

Jika ditelaah secara mendalam, maka untuk berfungsinya atau efektifnya suatu hukum haruslah memenuhi ketiga unsur tersebut, sejalan dengan hal tersebut menurut Mustafa Abdullah bahwa agar suatu peraturan atau kaidah hukum benar-benar berfungsi harus memenuhi empat faktor yaitu :<sup>96</sup>

1. Kaidah hukum atau peraturan itu sendiri
2. Petugas yang menegakkan atau yang menerapkan
3. Fasilitas yang diharapkan akan dapat mendukung pelaksanaan kaidah hukum atau peraturan tersebut
4. Warga masyarakat yang terkena ruang lingkup peraturan tersebut.

---

<sup>95</sup>Achmad Ali, *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*, Jakarta: PT. Yarsif watampone, 1998, hlm.34

<sup>96</sup> Soejono soekanto dan Mustafa abdullah, *Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat*. Jakarta: rajawali, 1987, hlm.14

Hukum dalam kenyataan sama halnya dengan segala proses eksternal yang mempengaruhi hukum yang dijalankan berdasarkan ketentuannya. Tentunya baik hukum dalam kenyataan (*law in action*) maupun hukum dalam wujud sebagai kaidah sebagaimana yang terdapat dalam perundang-undangan (*law in book*), sisi ideal yang hendak dicapai sebagai pencapaian paling tertinggi sebagai hukum yang dicita-citakan (*ius conctituendum*) sudah pasti tujuan hukum untuk mencapai keadilan.

#### F. Teori *Legal System*

Sistem merupakan satu kesatuan yang terdiri dari unsur-unsur atau elemen-elemen yang saling berinteraksi satu sama lain. Sistem tidak menghendaki adanya konflik unsur-unsur yang ada didalamnya, apabila terjadi konflik maka segera diselesaikan oleh sistem tersebut. Pengertian dasar yang terkandung di dalam sistem adalah :<sup>97</sup>

1. Sistem berorientasi kepada tujuan (*purposive behaviour the system is objective oriented*);
2. Keseluruhan adalah lebih dari sekedar jumlah dari bagian-bagiannya (*wholism the whole is more than the sum all the parts*);
3. Suatu sistem berorientasi dengan sistem yang lebih besar, yaitu lingkungannya (*openes the system interact with a larger system, namely its environment*);
4. Bekerjanya bagian-bagian dari sistem itu menciptakan sesuatu yang berharga (*transformation the working of the parts creates something of values*);
5. Masing-masing bagian harus cocok satu sama lain (*interrelatedness the various parts must fix together*);
6. Adanya kekuatan pemersatu yang mengikat sistem itu (mekanisme kontrol) (*control mechanism there is an unifying force that olds the system together*).

---

<sup>97</sup> Teguh Prasetyo, *Hukum dan Sistem Hukum - Berdasarkan Pancasila*, Media Perkasa, Yogyakarta, 2013, hlm. 39-40.

Menurut para ahli, hukum dapat didefinisikan sebagai berikut<sup>98</sup>:

- a. Plato, hukum adalah sistem peraturan-peraturan yang teratur dan tersusun baik yang mengikat masyarakat;
- b. Aristoteles, hukum hanya sebagai kumpulan peraturan yang tidak hanya mengikat masyarakat tetapi juga hakim;
- c. Immanuel Kant, hukum adalah keseluruhan syarat yang dengan kehendak bebas dari orang yang satu dapat menyesuaikan dengan kehendak bebas dari orang lain guna memenuhi peraturan hukum tentang kemerdekaan;
- d. E. Utrecht, hukum adalah himpunan petunjuk hidup (perintah dan larangan) yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat, dan seharusnya ditaati oleh seluruh anggota masyarakat yang bersangkutan. Pelanggaran terhadap petunjuk hidup dapat menimbulkan tindakan oleh pemerintah atau penguasa;
- e. M.H. Tirtaamidjata, hukum adalah semua aturan (norma) yang harus diturut dalam tingkah laku dan tindakan dalam pergaulan hidup dengan ancaman mesti mengganti kerugian jika melanggar aturan itu, yang akan membahayakan diri sendiri atau harta, misalnya orang akan kehilangan kemerdekaan, diminta membayar denda, dan sebagainya;

Hakikat hukum adalah untuk mengatur hubungan tingkah laku dan pergaulan yang ada di dalam masyarakat, baik antara perorangan, orang dengan negara, maupun mengatur antar lembaga negara. Tujuan hukum adalah apa yang hendak dicapai oleh hukum. Hukum ingin mencapai keseimbangan agar hubungan yang ditimbulkan oleh kepentingan masyarakat tidak saling berbenturan dan mencegah terjadinya kekacauan, sehingga guna menjamin keseimbangan tersebut menjadi

---

<sup>98</sup> Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Rineka Cipta, 2009, Jakarta, hlm. 2.

tujuan hukum itu sendiri. Menurut Gustav Radburgh, hukum mempunyai tiga tujuan, yaitu: <sup>99</sup>

- 1) Kepastian hukum artinya bahwa hukum harus pasti dan tidak mudah untuk berubah-ubah sesuai dengan perubahan yang terjadi dalam masyarakat serta dapat ditaati oleh masyarakat pada waktu dan tempat manapun. Kepastian hukum mempunyai fungsi memastikan bahwa hukum berisi keadilan dan norma-norma yang memajukan kebaikan manusia, benar-benar berfungsi sebagai peraturan yang ditaati;
- 2) Keadilan merupakan tujuan yang paling penting dan utama dalam hukum;
- 3) Daya guna (*doelmatigheid*) artinya bahwa dalam proses bekerjanya hukum, hukum itu dapat memaksa masyarakat pada umumnya dan para penegak hukum khususnya untuk melakukan segala aktivitasnya dengan selalu berkaca pada hukum yang mengatur setiap tindakan yang dilakukan.

Tujuan hukum yang diharapkan dapat tercapai dengan adanya fungsi hukum yang diharapkan dapat menggerakkan berbagai tingkah laku dari masyarakat, bukan sekedar sebagai alat kontrol sosial. Manusia dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan atau kepentingan-kepentingan hidup tidak selalu sama antara satu dengan lainnya, kadang berbeda bahkan tidak jarang pula bertentangan satu sama lain. Sehingga sebagai pemenuhan kebutuhan atau kepentingan tersebut, hukum diselenggarakan agar masyarakat tertib dan aman.

Secara garis besar, fungsi hukum dapat diklasifikasikan dalam tiga tahap<sup>100</sup>, yaitu:

- a) Fungsi hukum sebagai alat ketertiban dan keteraturan masyarakat. Hal ini dimungkinkan karena sifat dan watak

---

<sup>99</sup> Teguh Prasetyo, dan Abdul Hakim Berkatullah, *Filsafat, Teori & Ilmu Hukum- Pemikiran Menuju Masyarakat yang Berkaitan dan Bermartabat*, Rajawali Pres, Jakarta, 2012, hlm. 9-11.

<sup>100</sup> Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hlm. 155.

- hukum yang memberi pedoman dan petunjuk tentang bagaimana berperilaku dalam masyarakat. Menunjukkan mana yang baik dan mana yang tercela melalui norma-norma yang mengatur pemerintahan maupun larangan-larangan, sehingga warga masyarakat diberi petunjuk dalam bertingkah laku. Masing-masing anggota masyarakat telah jelas apa yang harus dilakukan atau yang tidak harus dilakukan, sedemikian rupa sehingga segala sesuatu dapat berjalan tertib dan teratur;
- b) Fungsi hukum sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan sosial lahir dan batin. Hukum dengan sifat dan wataknya yang antara lain memiliki daya mengikat baik fisik maupun psikologis dapat menjatuhkan hukuman nyata dan takut berbuat yang merupakan kekangan. Daya mengikat dan memaksa demikian adalah watak hukum sehingga dapat menangani kasus-kasus yang nyata dan memberikan keadilan, menghukum yang salah, memutuskan agar yang hutang harus membayar dan sebagainya, sedemikian rupa, sehingga relatif dapat mewujudkan keadilan;
  - c) Fungsi hukum sebagai sarana penggerak pembangunan. Salah satu daya mengikat dan memaksa dari hukum, juga dapat dimanfaatkan atau didayagunakan untuk menggerakkan pembangunan. Hukum sebagai sarana pembangunan merupakan alat bagi otoritas untuk membawa masyarakat ke arah yang lebih maju. Seringkali muncul kritik atas fungsi hukum sebagai alat penggerak pembangunan, hukum dianggap melaksanakan pengawasan perilaku dan mendesak, semata-mata hanya kepada masyarakat belaka sedangkan aparatur otoritas dengan dalih menggerakkan pembangunan, lepas dari kontrol hukum;
  - d) Fungsi kritis dari hukum. Belakangan berkembang sebuah pandangan bahwa hukum mempunyai fungsi kritis berupa

daya kerja hukum yang tidak semata-mata melakukan pengawasan pada aparatur pengawasan, namun aparatur pemerintahan dan aparatur penegak hukum termasuk di dalamnya.

Berpijak pada tujuan dan fungsi hukum demikian, Hobel menyimpulkan empat fungsi dasar hukum<sup>101</sup>, yaitu :

- (1) Menetapkan hubungan-hubungan antara para anggota masyarakat, dengan menunjukkan jenis-jenis tingkah laku apa yang diperkenankan dan apa yang dilarang;
- (2) Menentukan pembagian kekuasaan dan memerinci siapa saja yang boleh melakukan paksaan, serta siapakah yang harus menaatinya sekaligus memilih saksi-saksi yang tepat dan efektif;
- (3) Menyelesaikan sengketa;
- (4) Memelihara kemampuan masyarakat untuk menyesuaikan diri dengan kondisi-kondisi kehidupan yang berubah, yaitu dengan cara merumuskan kembali hubungan esensial antara anggota-anggota masyarakat.

Sistem hukum menurut Harold J. Berman, diartikan sebagai keseluruhan aturan dan prosedur spesifik, yang karena itu dibedakan cirinya dari kaidah-kaidah sosial yang lain umumnya, dan kemudian daripada itu secara relatif konsisten diterapkan oleh suatu struktur otoritas profesional guna melakukan kontrol terhadap proses-proses sosial yang terjadi dalam masyarakat.<sup>102</sup> Hukum selalu ada hubungannya dengan manusia, hukum ada karena manusia yang hidup bermasyarakat dan sebaliknya ada manusia yang hidup bermasyarakat pasti ada hukum.<sup>103</sup>

---

<sup>101</sup> Esmi Warrasih, *Pranata Hukum-Sebuah Telaah Sosiologis*, Suryandaru Utama, Semarang, 2005, hlm. 26.

<sup>102</sup> Teguh Prasetyo, *op.cit*, hlm. 41.

<sup>103</sup> Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta :Rineka Cipta, 2007, hlm. 12.

Lawrence M. Friedman dalam teori *legal system* yang termuat dalam buku Achmad Ali, menyatakan bahwa hukum merupakan gabungan antara tiga komponen<sup>104</sup> yang diantaranya meliputi :

- (a) Komponen struktur hukum (*legal structure*), yaitu kelembagaan yang diciptakan oleh sistem hukum dengan berbagai macam fungsi dalam rangka mendukung bekerjanya sistem tersebut. Komponen ini dimungkinkan untuk melihat bagaimana sistem hukum memberikan pelayanan terhadap penggarapan bahan-bahan hukum secara teratur;
- (b) Komponen substantif hukum (*legal substance*), sebagai *output* dari sistem hukum, berupa peraturan-peraturan, keputusan-keputusan yang digunakan, baik oleh pihak yang mengatur maupun yang diatur;
- (c) Komponen kultur hukum (*legal culture*), terdiri dari nilai-nilai dan sikap-sikap yang memengaruhi bekerjanya hukum atau oleh Lawrence M. Friedman disebut kultur hukum. Kultur (budaya) hukum inilah yang berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan antara peraturan hukum dengan tingkah laku hukum seluruh warga masyarakat. Kultur hukum dibedakan antara *internal legal culture* yakni kultur hukumnya *lawyers, judges* dan *external legal culture* yakni kultur hukum masyarakat pada umumnya.

Tiga komponen *legal system* tersebut mempunyai peranan penting dalam pelaksanaan penegakan hukum dalam masyarakat sebagai kongkretisasi pemberlakuan suatu sistem hukum. Berfungsinya suatu penegakan hukum ditentukan oleh tiga elemen sistem hukum, sebagai berikut :

---

<sup>104</sup> Achmad Ali, *Mengungkap Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Jakarta: Kencana, 2012, hlm. 30.

- (i) Unsur hukum materi perundang-undangan sebagai salah satu substansi hukum;
- (ii) Penegakan hukum dalam struktur dan kesadaran hukum; dan
- (iii) Karakter masyarakat dalam budaya hukum.

Substansi hukum tersusun dari peraturan-peraturan dan ketentuan tentang bagaimana institusi-institusi harus berperilaku dengan berskala hukum primer yang menentukan tingkah laku masyarakat dan hukum sekunder yang menentukan pemberlakuan dan pelaksanaan tingkah laku dalam hukum primer. Struktur hukum sebagai pondasi dasar sistem hukum merupakan kerangka elemen nyata dari sistem hukum. Sementara budaya hukum merupakan elemen sikap dan nilai sosial. Budaya hukum mengacu pada bagian-bagian yang ada pada kultur umum, adat, kebiasaan, opini, cara bertindak dan berpikir yang mengarahkan kekuatan-kekuatan sosial menuju atau menjauh dari hukum dengan cara tertentu. Budaya hukum juga dapat diartikan sebagai pengikat sistem, serta menentukan tempat dari sistem hukum di tengah budaya bangsa sebagai keseluruhan.<sup>105</sup>

Lawrence M. Friedman juga mengemukakan bahwa sistem hukum mengemban empat fungsi<sup>106</sup>, yaitu :

1. Hukum sebagai bagian dari sistem kontrol sosial (*social control*) yang mengatur perilaku;
2. Sebagai sarana untuk menyelesaikan sengketa (*dispute settlement*);
3. Sistem hukum memiliki fungsi sebagai *social engineering function*;
4. Hukum sebagai *social maintenance*, yaitu fungsi yang menekankan pada peranan hukum sebagai pemelihara *status quo* yang tidak menginginkan perubahan.

---

<sup>105</sup> *Ibid.* Hlm. 104.

<sup>106</sup> Teguh Prasetyo, *Op. cit.* Hlm. 41.

Mengenal hukum sebagai sistem harus mencermati kesesuaiannya terhadap asas-asas hukum (*principle of legality*) sebagaimana dikemukakan oleh Lon L. Fuller diantaranya<sup>107</sup>, :

- a. Sistem hukum harus mengandung peraturan-peraturan, artinya ia tidak boleh mengandung sekedar keputusan yang bersifat *ad hoc*;
- b. Peraturan yang telah dibuat harus diumumkan;
- c. Peraturan tidak boleh berlaku surut;
- d. Peraturan disusun dalam rumusan yang mudah dimengerti;
- e. Suatu sistem tidak boleh mengandung peraturan-peraturan yang bertentangan satu sama lain;
- f. Peraturan tidak boleh mengandung tuntutan yang melebihi apa yang dapat dilakukan;
- g. Peraturan tidak boleh berubah-ubah;
- h. Harus ada kecocokan antara yang diundangkan dengan pelaksanaannya sehari-hari.

Eksistensi *legal system* di Indonesia menjadi suatu hal yang sangat menarik. *Legal system* banyak digunakan sebagai acuan utama tata laksana hukum di Indonesia secara legal formal, akan tetapi belum dapat mewujudkan sosial kontrol dan rekayasa sosial dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

---

<sup>107</sup> *Ibid.* Hlm. 41.

## G. Penelitian yang Relevan

Penelitian yang relevan dengan penelitian tesis dimaksud diantaranya :

Judul Penelitian	Peneliti	Fokus Penelitian	Perbedaan
Optimalisasi Peran Satuan Lalu Lintas dalam Mencegah Terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas dan Implikasinya Terhadap Ketahanan Wilayah (Studi Di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Sidoarjo, Jawa Timur) Penulisan Tesis, Tahun 2016	Rahaditya Bimantoro	Fokus penelitian Radiya adalah mengetahui peran Satlantas Polres Sidoarjo, mengetahui kendala apa yang dihadapi dalam upaya pencegahan terjadinya kecelakaan lalu lintas serta mengetahui optimalisasi peran Satlantas Polres Sidoarjo dalam upaya pencegahan terjadinya kecelakaan lalu lintas terhadap ketahanan wilayah.	Fokus penelitian mengidentifi kasi tindakan polisi dan mengeksplan asikan bagaimana tindakan polisi yang efektif terhadap pelanggar Pasal 106 ayat 5 UU LLAJ mengenai kelengkapan SIM dan STNK pada kendaraan roda dalam konteks persamaan perlakuan hukum.

<p>Pelaksanaan Diskresi Kepolisian Dalam Penyelesaian Perkara Kecelakaan Lalu Lintas, Universitas Gajah Mada Penulisan Tesis, Tahun 2016</p>	<p>Miken Fendriyati</p>	<p>Perhatian utama dalam penulisan tesis ini adalah penerapan diskresi kepolisian yang dilakukan oleh para penyidik secara individual dan sesuai dengan peraturan yang berlaku di Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya untuk melakukan penyelesaian perkara secara cepat, sederhana dan untuk mengurangi terjadinya penumpukan perkara.</p>	<p>Fokus penelitian mengidentifikasi tindakan polisi dan mengeksplanasikan bagaimana tindakan polisi yang efektif terhadap pelanggar Pasal 106 ayat 5 UU LLAJ mengenai kelengkapan SIM dan STNK pada kendaraan roda dalam konteks persamaan perlakuan hukum.</p>
<p>Peran Kepolisian Ri Dalam Mewujudkan Keamanan Dan Keselamatan Lalu Lintas Di Kabupaten</p>	<p>Wafiyatuz Zahroh</p>	<p>Bagaimana peran Kepolisian Republik dalam upaya mewujudkan</p>	<p>Fokus penelitian mengidentifikasi tindakan polisi dan</p>

<p>Sleman, Universitas Gajah Mada. Penulisan Tesis, Tahun 2016</p>		<p>kemanan dan keselamatan lalu lintas di Kabupaten Sleman? Lantas bagaimana pula penerimaan (kesadaran hukum) pengguna jalan terhadap aturan keamanan dan keselamatan lalu lintas di Kabupaten Sleman?</p>	<p>mengeksplanasikan bagaimana tindakan polisi yang efektif terhadap pelanggar Pasal 106 ayat 5 UU LLAJ mengenai kelengkapan SIM dan STNK pada kendaraan roda dalam konteks persamaan perlakuan hukum.</p>
<p>Strategi Penegakan Hukum Disiplin Anggota Polri Guna Mewujudkan <i>Good Governance</i> Dan <i>Clean Government</i> Di Internal Polri Dalam Rangka Memantapkan Citra</p>	<p>Agus Wijayanto</p>	<p>Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum disiplin anggota Polri dalam perspektif <i>good governance</i> &amp; <i>clean government</i>,</p>	<p>Fokus penelitian mengidentifikasi tindakan polisi dan mengeksplanasikan bagaimana tindakan polisi yang</p>

<p>Polri, Universitas Diponegoro. Penulisan Tesis, Tahun 2010</p>		<p>dan tujuan lainnya adalah untuk mengetahui faktor Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi penegakan hukum disiplin anggota polri dalam perspektif good governance &amp; clean government dan untuk mengetahui bagaimana strategi penegakan hukum disiplin anggota Polri yang diharapkan guna mewujudkan Good Governance dan Clean Government dalam rangka memantapkan citra Polri.</p>	<p>efektif terhadap pelanggar Pasal 106 ayat 5 UU LLAJ mengenai kelengkapan SIM dan STNK pada kendaraan roda dalam konteks persamaan perlakuan hukum.</p>
<p>STRATEGI Penegakan Hukum Dalam Rangka Meningkatkan Keselamatan Lalu</p>	<p>Bima Anggarasena</p>	<p>Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kondisi keselamatan lalu</p>	<p>Fokus penelitian mengidentifikasi kasi tindakan polisi dan</p>

<p>Lintas Dan Mewujudkan Masyarakat Patuh Hukum ,Universitas Diponegoro Penulisan Tesis, Tahun 2010</p>		<p>lintas dan tingkat kepatuhan hukum masyarakat saat ini, untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kondisi keselamatan lalu lintas dan tingkat kepatuhan hukum masyarakat dan untuk mengetahui bagaimana konsepsi strategis penegakan hukum yang mampu meningkatkan keselamatan lalu lintas dan kepatuhan hukum masyarakat.</p>	<p>mengeksplanasikan bagaimana tindakan polisi yang efektif terhadap pelanggar Pasal 106 ayat 5 UU LLAJ mengenai kelengkapan SIM dan STNK pada kendaraan roda dalam konteks persamaan perlakuan hukum.</p>
<p>PERILAKU PROSOSIAL TERHADAP PENGGUNA JALAN (STUDI FENOMENOLOGIS PADA POLISI LALU LINTAS),</p>	<p>Adria Dahriani</p>	<p>Tujuan dari penelitian ini yaitu ingin mengetahui bagaimana perilaku prososial terhadap pengguna jalan pada polisi lalu lintas.</p>	<p>Fokus penelitian mengidentifikasi kasi tindakan polisi dan mengeksplanasikan bagaimana</p>

<p>Universitas Diponegoro. Penulisan Tesis, Tahun 2007</p>		<p>Perilaku prososial ditunjukkan melalui sikapnya terhadap pengguna jalan, norma subjektif, dan adanya intensi untuk bertindak sesuai dengan stimulus objek tersebut. Bagi polisi lalu lintas, perilaku prososial ditunjukkan melalui tugasnya sebagai pelayan masyarakat.</p>	<p>tindakan polisi yang efektif terhadap pelanggar Pasal 106 ayat 5 UU LLAJ mengenai kelengkapan SIM dan STNK pada kendaraan roda dalam konteks persamaan perlakuan hukum.</p>
<p>PERANAN POLISI DALAM PENEKAKAN HUKUM DI BIDANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (Studi Kasus di Kota Jambi), Universitas Diponegoro.</p>	<p>WINARNO</p>	<p>Permasalahan pokok yang dikemukakan adalah peran polisi dalam penegakan hukum dan permasalahan yang ditemui dalam upaya penegakan hukum di bidang lalu lintas.</p>	<p>Fokus penelitian mengidentifikasi kasi tindakan polisi dan mengeksplan asikan bagaimana tindakan polisi yang efektif terhadap pelanggar</p>

<p>PENULISAN TESIS, TAHUN 1999</p>			<p>Pasal 106 ayat 5 UU LLAJ mengenai kelengkapan SIM dan STNK pada kendaraan roda dalam konteks persamaan perlakuan hukum.</p>
<p>KAJIAN SOSIOLOGI HUKUM TERHADAP PENYELESAIAN PELANGGARAN LALU LINTAS SECARA DAMAI DI KOTA MAKASAR Penulisan Skripsi, Tahun 2013</p>	<p>A.Muh.Irsya d</p>	<p>Penelitian ini bertujuan mengetahui (1) Sejauh manakah faktor kultur, ekonomi, dan kedekatan emosional mempengaruhi perilaku masyarakat dalam penyelesaian pelanggaran lalu lintas secara damai di kota Makassar (2) Bagaimanakah upaya yang dapat dilakukan oleh</p>	<p>Fokus penelitian mengidentifi kasi tindakan polisi dan mengeksplan asikan bagaimana tindakan polisi yang efektif terhadap pelanggar Pasal 106 ayat 5 UU LLAJ mengenai kelengkapan</p>

		aparat kepolisian untuk menanggulangi perilaku masyarakat dalam hal penyelesaian pelanggaran lalu lintas secara damai di kota Makassar.	SIM dan STNK pada kendaraan roda dalam konteks persamaan perlakuan hukum.
--	--	---	---

## H. Kerangka Berpikir



**Gambar 2. 1 Bagan Kerangka Berfikir**

### **Keterangan :**

Penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan diatur dalam UU No.22 Tahun 2009 (UU LLAJ). Dalam landasan filosofis, yuridis, dan sosiologi, penyelenggaraan UU LLAJ ini tidak lepas dari prinsip persamaan dan keterbukaan. Khususnya Polisi, yang dalam hal ini mempunyai tanggungjawab dalam melakukan penegakan hukum lalu lintas. Dalam penyelenggaraannya, polisi berpedoman pada PP.No.80 Tahun 2012 tentang tata cara pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan dan penindakan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukumnya yang berdampak positif dan negatif. Maka dari itu, agar penegakan hukum dapat efektif, polisi dalam melaksanakan tugasnya harus berdasarkan prinsip persamaan dan prinsip keterbukaan demi terselenggaranya pemerintahan yang baik.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### A. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisis dan konstruksi. Kegiatan penelitian dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten. Metodologis berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu, sistematis adalah berdasarkan suatu sistem, sedangkan konsisten berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu.<sup>108</sup> Metodologi pada hakikatnya memberikan pedoman tentang cara-cara seorang ilmuwan mempelajari, menganalisis dan memahami setiap lingkungan yang dihadapinya.

Suatu penelitian yang bertujuan untuk mencari jawaban, maka penelitian tersebut memerlukan suatu metode yang tepat. Metode adalah alat untuk mencari jawaban atas suatu permasalahan yang sedang diteliti.<sup>109</sup> Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

##### 1. Bentuk Penelitian

Menurut bentuknya, penelitian dibagi menjadi tiga, yaitu :

- a. Penelitian *Diagnostik* merupakan penelitian yang dimaksudkan untuk mendapatkan keterangan mengenai sebab-sebab terjadinya suatu gejala;
- b. Penelitian *Preskriptif* merupakan penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan saran-saran mengenai apa yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah tertentu;
- c. Penelitian *Evaluatif* merupakan penelitian yang dilakukan apabila seseorang ingin menilai program-program yang dijalankan.

---

<sup>108</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2008, hlm 42.

<sup>109</sup> Setiono, *Pemahaman Terhadap Metodologi Penelitian Hukum*, Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2010, hlm.19.

Bentuk penelitian dalam mengkaji rumusan masalah pada penelitian ini adalah dengan menggunakan bentuk penelitian diagnostik untuk mengetahui langkah-langkah aktif POLTAS dalam melakukan tindakan hukum terhadap pelanggar dan mengidentifikasi sejauh mana efektifitasnya serta sistem pengawasan terhadap oknum POLTAS yang melakukan diskriminasi dalam menegakkan hukum lalin secara khusus.

Penelitian hukum sangat bergantung terhadap konsep hukum yang digunakan. Menurut Soetandyo Wignyosoebroto, terdapat lima konsep hukum<sup>110</sup>, yaitu:

1. Hukum adalah asas kebenaran dan keadilan yang bersifat kodrati dan berlaku universal;
2. Hukum adalah norma-norma positif di dalam sistem perundang-undangan hukum nasional;
3. Hukum adalah apa yang diputuskan oleh hakim *in concreto*, dan tersistematisasi sebagai *judge made law*;
4. Hukum adalah pola-pola perilaku sosial yang terlembagakan eksis sebagai variabel sosial yang empirik;
5. Hukum adalah manifestasi makna-makna simbolik para perilaku sosial sebagai tampak dalam interaksi antar mereka.

Mengacu pada lima konsep hukum yang dikemukakan Soetandyo Wignyosoebroto tersebut, penulis akan menggunakan konsep hukum yang keempat yakni hukum sebagai pola-pola perilaku sosial yang terlembagakan eksis sebagai variabel sosial yang empirik. Konsep keempat merupakan konsep *normologic*, hukum disini bukan dikonsepskan sebagai *rules* tetapi sebagai *regularities* dalam kehidupan sehari-hari atau dalam pengalaman.

<sup>111</sup> Hukum disini sebagai tingkah laku atau aksi-aksi interaksi.

---

<sup>110</sup> *Ibid*, hlm. 20.

<sup>111</sup> Burhan Asshofa, *Op.Cit*, hlm. 10.

Penelitian hukum ini disebut penelitian empiris atau penelitian non doktrinal.

Penulis dalam kajian dimaksud menggunakan penelitian non doktrinal guna menjawab rumusan masalah mengenai bagaimana efek tindakan langsung yang ideal dalam penegakkan hukum lalin dikaitkan dengan keterbukaan dan persamaan penegak hukum ?

## 2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian dibedakan menjadi<sup>112</sup> :

- a. Penelitian yang bersifat *Eksploratif* (penjajakan atau penjelajahan). Penelitian *Eksploratif* merupakan penelitian yang dilakukan apabila suatu gejala yang akan diselidiki masih kurang sama sekali bahkan tidak ada. Penelitian ini bertujuan untuk memperdalam pengetahuan mengenai suatu gejala tertentu, atau untuk mendapatkan ide-ide baru mengenai suatu gejala itu;
- b. Penelitian yang bersifat *Deskriptif*. Penelitian ini untuk memberikan data yang seteliti mungkin mengenai manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya. Penelitian *Deskriptif* bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala, atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lainnya di dalam masyarakat;
- c. Penelitian yang bersifat *Eksplanatif* (menerangkan). Penelitian ini bertujuan untuk menguji hipotesis-hipotesis tentang ada tidaknya hubungan sebab akibat antara berbagai variabel yang diteliti.

Mencermati uraian sifat penelitian, maka penelitian hukum ini merupakan penelitian ini merupakan penelitian *Eksplanatif*. Sifat

---

<sup>112</sup> *Ibid*, hlm. 5-6.

penelitian yang *Eksplanatif* dapat dicermati sebagai hubungan sebab-akibat antara berbagai variabel yang diteliti, yang merupakan upaya untuk memperdalam pengetahuan mengenai suatu gejala tertentu, untuk mendapatkan ide-ide baru mengenai suatu gejala itu yang dalam hal ini berkesesuaian dengan pokok persoalan yang ingin dikaji mengenai efektivitas tindakan Polisi dalam penegakan hukum lalu lintas dan angkutan jalan, kemudian bagaimana aspek pengawasan dalam mengidentifikasi pelanggaran, dan apakah penegakan tersebut sudah memenuhi prinsip persamaan dan keterbukaan dalam penegakan hukumnya.

### 3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di :

- a. POLDA JATENG
- b. POLRES BLORA
- c. SATLANTAS BLORA

### 4. Jenis dan Sumber Data<sup>113</sup>

#### a. Data Primer

Data primer dalam penelitian hukum adalah data yang diperoleh dari keterangan atau fakta langsung yang diperoleh dari sumber-sumber data di lapangan (data empiris).

#### b. Data Sekunder

Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini dibagi menjadi :

##### 1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah berupa peraturan perundang-undangan yang digunakan dalam penelitian. Merujuk pengertian demikian, peraturan perundang-undangan maupun peraturan lain yang digunakan dalam penelitian ini antara lain :

---

<sup>113</sup> Mukti Fajar, Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta: PUSTAKA PELAJAR, 2010, hlm.156-159

- a.) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b.) Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia No.2 Tahun 2002
- c.) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan
- d.) Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang tata cara pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan dan penindakan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan
- e.) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2007 Tentang Naskah Dinas Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

## 2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang digunakan adalah berupa buku-buku teks, jurnal-jurnal hukum, kamus-kamus hukum, komentar-komentar atas putusan pengadilan, artikel internet dan artikel media massa yang berkaitan dengan topik yang tengah diteliti.

## 3) Bahan Tambahan

Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa Kamus Hukum Indonesia (KHI), Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dan ensiklopedia.

## 5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara untuk mendapatkan data yang diinginkan guna mendukung penelitian. Ketetapan penggunaan teknik pengumpulan data akan membuat data yang diperoleh sesuai dengan yang diinginkan. Teknik

pengumpulan data yang digunakan penulis adalah dengan studi wawancara dan dokumen atau bahan pustaka.

a. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Wawancara dimaksudkan untuk mengkonstruksi mengenai orang, kejadian, perasaan dan motivasi. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan metode wawancara digunakan untuk memperoleh data yang tidak dapat diperoleh dengan cara pengamatan. Metode ini dilakukan dengan percakapan formal yang menggunakan pedoman wawancara yang bersifat baku. Wawancara bersifat *depth interview* (wawancara secara mendalam), berstruktur maupun tidak berstruktur, menggunakan petunjuk umum wawancara dan dimungkinkan dalam kondisi tertentu menggunakan wawancara pembicaraan informal dan tertutup, dilakukan langsung kepada pihak terkait.<sup>114</sup>

b. Studi dokumen atau bahan pustaka

Studi dokumen atau bahan pustaka merupakan pengumpulan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang kemudian diinventarisasi dan diklasifikasi dengan menyesuaikan masalah yang diteliti. Bahan hukum yang berhubungan dengan masalah yang dibahas dipaparkan, disistematisasi, kemudian dianalisis untuk menginterpretasikan hukum yang berlaku.

6. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang penulis gunakan dalam penelitian hukum dimaksud adalah teknik analisis data berupa model analisis interaktif (*interactive model of analysis*).<sup>115</sup> Model analisis interaktif yaitu data yang terkumpul akan dianalisis melalui tiga

---

<sup>114</sup> Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Rosdakarya, Bandung, 2007, hlm. 186

<sup>115</sup> HB. Soetopo, *Pengantar Penelitian Kualitatif*, UNS Press, Surakarta, 2002, hlm. 37.

tahap, yaitu mereduksi data, menyajikan data dan menarik kesimpulan. Model analisis seperti ini dilakukan melalui suatu proses antar tahap-tahap, sehingga data yang terkumpul akan saling berhubungan satu dengan yang lain dan benar-benar merupakan data yang mendukung penulisan penelitian. Ketiga tahap tersebut yaitu<sup>116</sup> :

a. Reduksi Data

Mereduksi data ditujukan untuk mempertegas, memperpendek, memfokuskan, membuang hal-hal yang tidak penting yang muncul dari catatan dan pengumpulan data, serta mengatur sedemikian rupa sehingga penarikan kesimpulan dapat dilakukan.

b. Penyajian Data

Penyajian data merupakan seluruh informasi yang memungkinkan penarikan kesimpulan penelitian dapat dilakukan, sajian data dapat meliputi berbagai jenis matriks, gambar atau skema, jaringan kerja, kaitan kegiatan dan/atau tabel.

c. Penarikan Kesimpulan

Upaya menarik kesimpulan dari semua hal yang terdapat dalam reduksi data dan sajian data, dimana sebelumnya data diuji likuiditasnya agar kesimpulan menjadi lebih kuat.

---

<sup>116</sup> *Ibid.* Hlm.96

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

- A. Dampak diskriminasi polisi terhadap pelanggar Pasal 106 ayat 5 UU LLAJ mengenai kelengkapan SIM dan STNK pada kendaraan roda dua dalam penegakan hukum di Kabupaten Blora


Kedudukan POLRI adalah lembaga negara non departemen yang berperan dalam pemeliharaan keamanan, dipimpin seorang Kapolri dan berkedudukan langsung di bawah Presiden. Pelaksanaan kegiatan operasional dan pembinaan kemampuan POLRI dilaksanakan oleh seluruh fungsi POLRI secara berjenjang mulai dari tingkat pusat (MABES POLRI) sampai tingkat daerah (POLDA), dan yang di bawahnya lagi di tingkat kabupaten (POLRES), serta ditingkat kecamatan (POLSEK). Untuk tanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan wewenang POLRI secara hierarki dimulai dari tingkat paling bawah ke tingkat pusat yaitu Kapolri, selanjutnya Kapolri mempertanggungjawabkannya kepada Presiden Republik Indonesia (Presiden RI). Sudah menjadi tanggungjawab KAPOLRI karena berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (1) UU Kepolisian, di dalamnya mengatur bahwa Kapolri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI). Maka dari itu, berdasarkan ketentuan Pasal 7 UU Kepolisian tentang susunan dan kedudukan Kepolisian Negara Republik Indonesia, dibentuklah Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia. Organisasi POLRI ini terdiri dari Mabes POLRI, POLDA, POLRES, dan POLSEK. Berikut adalah Susunan struktur organisasi Mabes POLRI :

1. unsur Pimpinan yakni Kapolri dan Wakapolri;
2. unsur Pengawas dan Pembantu Pimpinan yakni Inspektorat Pengawasan Umum, Asisten Kapolri Bidang Operasi, Asisten Kapolri Bida/ng Perencanaan Umum dan Anggaran, Asisten Kapolri Bidang Sumber Daya Manusia, Asisten Kapolri Bidang Sarana dan Prasarana, Divisi Profesi dan Pengamanan, Divisi Hukum, Divisi Hubungan Masyarakat, Divisi Hubungan Internasional, Divisi Teknologi Informasi Kepolisian, dan Staf Ahli Kapolri;
3. unsur Pelaksana Tugas Pokok yakni Badan Intelijen Keamanan, Badan Pemelihara Keamanan, Badan Reserse Kriminal, Korps Lalu Lintas, Korps Brigade Mobil, dan Detasemen Khusus 88 Anti Teror.
4. unsur Pendukung yakni Lembaga Pendidikan Kepolisian, Pusat Penelitian dan Pengembangan, Pusat Keuangan, Pusat Kedokteran dan Kesehatan, dan Pusat Sejarah.

Berikut adalah gambar susunan struktur organisasi Mabes POLRI:<sup>117</sup>

---

<sup>117</sup> POLRI, <https://www.polri.go.id/tentang-struktur.php>, diakses tanggal 17 mei 2917



Gambar 4.1 Struktur Organisasi Mabes Polri (<https://www.polri.go.id>, diakses tanggal 25 April 2017)

Organisasi POLRI di atas dijalankan oleh anggota POLRI yang merupakan pegawai negeri yang diberi pangkat yang mencerminkan peran, fungsi, kemampuan POLRI serta sebagai keabsahan wewenang dan tanggung jawab dalam penugasannya. Kemudian untuk membina persatuan dan kesatuan serta meningkatkan semangat kerja dan moril, maka diadakan peraturan disiplin anggota POLRI. Peraturan disiplin yang saat ini berlaku adalah PP Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Adapun secara umum dalam UU Kepolisian, anggota POLRI bersikap netral dalam kehidupan politik dan tidak melibatkan diri pada kegiatan politik praktis, tidak menggunakan hak memilih dan dipilih, tunduk pada kekuasaan peradilan umum, dapat menduduki jabatan di luar kepolisian setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian, dan dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat.

Sedangkan penjelasan POLRES dan POLSEK dapat kita temukan pada Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Resort dan Kepolisian Sektor, Pasal 1 menyebutkan :<sup>118</sup>

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

1. Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat Polri adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan pada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

---

<sup>118</sup> Peraturan kepala kepolisian negara republik indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Resort dan Kepolisian Sektor

2. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat Kapolri adalah pimpinan Polri dan penanggung jawab penyelenggara fungsi kepolisian.
3. Kepolisian Daerah yang selanjutnya disingkat Polda adalah pelaksana tugas dan wewenang Polri di wilayah provinsi yang berada di bawah Kapolri.
4. Kepala Polda yang selanjutnya disingkat Kapolda adalah pimpinan Polri di daerah provinsi dan bertanggung jawab kepada Kapolri.
5. Kepolisian Resort yang selanjutnya disingkat Polres adalah pelaksana tugas dan wewenang Polri di wilayah kabupaten/kota yang berada di bawah Kapolda.
6. Kepala Polres yang selanjutnya disingkat Kapolres adalah pimpinan Polri di daerah dan bertanggung jawab kepada Kapolda.

## **BAB II**

### **ORGANISASI POLRES**

#### **Paragraf 2 Tugas**

#### **Pasal 5**

Polres bertugas menyelenggarakan tugas pokok Polri dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dan melaksanakan tugas-tugas Polri lainnya dalam daerah hukum Polres, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.


#### **Paragraf 3 Fungsi**

#### **Pasal 6**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Polres menyelenggarakan fungsi:

- a. pemberian pelayanan kepolisian kepada masyarakat, dalam bentuk penerimaan dan penanganan laporan/pengaduan, pemberian bantuan dan pertolongan termasuk pengamanan kegiatan masyarakat dan instansi pemerintah, dan pelayanan surat izin/keterangan, serta pelayanan pengaduan atas tindakan

- anggota Polri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. pelaksanaan fungsi intelijen dalam bidang keamanan guna terselenggaranya deteksi dini (*early detection*) dan peringatan dini (*early warning*);
  - c. penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, fungsi identifikasi dan fungsi laboratorium forensik lapangan dalam rangka penegakan hukum, serta pembinaan, koordinasi, dan pengawasan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS);
  - d. pembinaan masyarakat, yang meliputi pemberdayaan masyarakat melalui perpolisian masyarakat, pembinaan dan pengembangan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa dalam rangka peningkatan kesadaran dan ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan, terjalinnya hubungan antara Polri dengan masyarakat, koordinasi dan pengawasan kepolisian khusus;
  - e. pelaksanaan fungsi Sabhara, meliputi kegiatan pengaturan, penjagaan pengawalan, patroli (Turjawali) serta pengamanan kegiatan masyarakat dan pemerintah, termasuk penindakan tindak pidana ringan (Tipiring), pengamanan unjuk rasa dan pengendalian massa, serta pengamanan objek vital, pariwisata dan *Very Important Person* (VIP);
  - f. pelaksanaan fungsi lalu lintas, meliputi kegiatan Turjawali lalu lintas, termasuk penindakan pelanggaran dan penyidikan kecelakaan lalu lintas serta registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dalam rangka penegakan hukum dan pembinaan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas;
  - g. pelaksanaan fungsi kepolisian perairan, meliputi kegiatan patroli perairan, penanganan pertama terhadap tindak pidana perairan, pencarian dan penyelamatan kecelakaan di wilayah perairan, pembinaan masyarakat perairan dalam rangka pencegahan kejahatan, dan pemeliharaan keamanan di wilayah perairan; dan
  - h. pelaksanaan fungsi-fungsi lain, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



**Gambar 4. 2 Struktur Organisasi Polres** (*https://www.polri.go.id, diakses tanggal 25 April 2017*)

Dalam bagan tersebut terlihat bahwa unsur pelaksanaan tugas pokok kapolres salahnya adalah Sat Lantas. Sat Lantas Polres dipimpin oleh Kasat Lantas Polres yang bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas kewajibannya kepada Kapolres dan pelaksanaan tugas sehari - hari dikoordinasikan oleh Kabag Ops maupun Wakapolres. Kasat Lantas adalah unsur pelaksana pada tingkat Mapolres yang bertugas memberikan bimbingan teknis atas pelaksanaan Fungsi Lalu Lintas dilingkungan Polres serta menyelenggarakan dan melaksanakan Fungsi tersebut yang bersifat terpusat pada tingkat wilayah / antar Polsek dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas operasional pada tingkat Polres. Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya Kasat Lantas dibantu oleh Kanit dan Kasubnit. Kasat Lantas dalam pelaksanaannya dibantu oleh :

1. **KBO Sat Lantas** disingkat Kepala Urusan pembinaan Operasi lantas yang bertanggung Jawab kepada Kasat Lantas dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dibawah kendali Kasat Lantas. KBO dalam melaksanakan tugas dan kewajiban dibantu oleh kanit Patroli, Kanit Dikyasa, dan kanit laka lantas. KBO lantas membawahi tentang urusan Administrasi anggota dan ketatausahaan serta sejumlah unit.
2. **Kanit Patroli Sat Lantas** disingkat kepala Unit Patroli bertanggung jawab kepada Kasat Lantas dan dibawah naungan KBO Sat Lantas dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dibawah kendali Kasat Lantas. Kanit Patroli dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya dibantu oleh Unit Patmor dan Unit Gaktur. Kanit Patroli membawahi tentang urusan unit patmor dan unit Gaktur serta administrasi.
3. **Kanit Laka Sat Lantas** disingkat Kepala Unit Laka yang membawahi tentang urusan unit Laka dan Administrasi Laka serta bertanggung jawab kepada Kasat Lantas dan dibawah naungan KBO Sat Lantas dalam pelaksanaan tugas sehari - hari

dibawah kendali Kasat Lantas. Kanit Laka dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya dibantu oleh unit Laka.


4. **Kanit Dikyasa Sat Lantas**, disingkat Kepala Unit Dikyasa bertanggung jawab kepada Kasat Lantas dan dibawah naungan KBO Sat Lantas, dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dibawah kendali Kasat Lantas.

Dalam melaksanakan tugas Sat lantas menyelenggarakan Fungsi :

- a. Memberikan bimbingan teknis atas pelaksanaan Fungsi teknis Lalu Lintas pada tingkat Polres.
- b. Menyelenggarakan administrasi registrasi / identifikasi kendaraan bermotor yang dipusatkan pada tingkat Mapolres.
- c. Menyelenggarakan dan pembinaan partisipasi masyarakat melalui kerjasam lintas sektoral, pendidikan masyarakat dan pengkajian masalah dibidang lalu lintas.
- d. Penyelenggaraan operasi Kepolisian dibidang lalulintas dalam rangka penegakan hukum dan ketertiban lalulintas.
- e. Memberikan bantuan operasional atas pelaksanaan Fungsi lalu lintas pada tingkat Polres termasuk dalam rangka pengungkapan kasus - kasus kecelakaan lalulintas yang menonjol.
- f. Penyelenggarakan administrasi operasi termasuk pengumpulan, pengolahan dan penyajian data/informasi baik yang berkenaan dengan aspek pembinaan maupun pelaksanaan Fungsinya.

Dari pemaparan singkat tentang fungsi Sat Lantas ini, peneliti akan menjelaskan persamaan perlakuan tindakan polisi dalam proses penegakan UU LLAJ di Kabupaten Blora.

Kabupaten Blora adalah kabupaten di Provinsi Jawa Tengah. Penduduk. Dengan luas wilayah 1.820,59 km<sup>2</sup> maka kepadatan penduduk per kilometer persegi adalah 464 jiwa.<sup>119</sup>



**Gambar 4. 3** Peta administratif Kabupaten Blora ([www.blorakab.go.id](http://www.blorakab.go.id), diakses tanggal 25 April 2017)

<sup>119</sup> <http://www.blorakab.go.id/index.php/ct-menu-item-3/ct-menu-item-7>, diakses tanggal 15/05/2017

Batas administratif Kabupaten Blora yaitu :

Utara : Kabupaten Rembang dan Kabupaten Pati

Timur : Kabupaten Bojonegoro Propinsi Jawa Timur

Selatan : Kabupaten Ngawi Propinsi Jawa Timur

Barat : Kabupaten Grobogan

Lokasi Kabupaten Blora yaitu sekitar 127 km sebelah timur dari Semarang dan berada di bagian timur Jawa Tengah. Kabupaten Blora juga berbatasan langsung dengan Provinsi Jawa Timur. Secara geografis Kabupaten Blora terletak di antara 111°016' s/d 111°338' Bujur Timur dan diantara 6°528' s/d 7°248' Lintang Selatan. Secara administratif terletak di wilayah paling ujung (bersama Kabupaten Rembang) di sisi timur Propinsi Jawa Tengah. Jarak terjauh dari barat ke timur adalah 57 km dan jarak terjauh dari utara ke selatan 58 km.<sup>120</sup> Berikut akan ditampilkan rincian luas wilayah, jumlah, dan kepadatan Penduduk serta jumlah kendaraan bermotor menurut kecamatan di wilayah UPPD Kabupaten Blora 2016 :

---

<sup>120</sup> <http://www.blorakab.go.id/index.php/ct-menu-item-3/ct-menu-item-7>, diakses tanggal 15/05/2017

**Tabel 4. 1 Rincian Luas Wilayah, Jumlah, dan Kepadatan Penduduk serta Jumlah Kendaraan Bermotor menurut Kecamatan di Wilayah UPPD Kabupaten Blora 2016**

No.	Kecamatan	Luas Wilayah (Km <sup>2</sup> )	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Kepadatan (Jiwa/Km <sup>2</sup> )	Jumlah KBM	
					Roda 4 atau lebih	Roda 2 dan Roda 3
<b>Blora</b>						
1.	Bogorejo	49,81	23.882	479,51	334	7.468
2.	Jepon	107,72	60.395	560,65	1.351	19.979
3.	Blora	79,79	92.778	1.162,83	5.157	45.859
4.	Banjarejo	103,52	57.894	559,24	687	15.714
5.	Tunjungan	101,82	45.918	450,99	756	13.429
6.	Japah	103,05	33.949	329,44	329	8.777
7.	Ngawen	100,98	56.876	563,23	792	14.398
8.	Kunduran	127,98	62.947	491,84	739	14.052
9.	Todanan	128,74	57.767	448,71	6.544	72.131
<b>Cepu</b>						
10.	Jati	183,62	45.773	249,28	403	6.989
11.	Randublatung	211,13	75.096	355,68	822	18.004
12.	Kradenan	109,51	39.387	359,67	359	10.063
13.	Kedungtuban	106,86	55.114	514,94	545	15.845
14.	Cepu	49,15	73.099	1.487,40	4.184	48.544
15.	Sambong	88,75	25.297	285,04	478	8.988
16.	Jiken	168,17	38.272	227,58	434	10.348
<b>Jumlah</b>					<b>23.914</b>	<b>330.588</b>

Sumber : <https://blorakab.bps.go.id>, diakses tanggal 25 April 2017


Dengan jumlah penduduk yang semakin meningkat (ledakan penduduk) dan dengan diikutinya pula jumlah transportasi di jalan raya yang semakin padat (khususnya kendaraan roda 2), membuat lalu lintas jalan harus benar-benar diperhatikan.<sup>121</sup> Hal ini dikarenakan transportasi menjadi sarana yang efisien dan efektif dalam melakukan mobilisasi. Ironisnya, dalam setiap keluarga tidak cukup hanya dengan satu kendaraan atau jenis kendaraan bermotor. Sudut pandang kendaraan bermotor menjadi semakin luas, dari awal yang hanya digunakan sebagai alat transportasi sekarang juga menjadi ukuran dalam melihat status ekonomi masyarakat (prestise). Di lain sisi, transportasi juga menjadi masalah yang penting kalau tidak ditangani dengan baik. Misalnya timbulnya kecelakaan, kriminalitas, kemacetan, dan lain sebagainya. Untuk menjaga stabilitas lalu lintas negara memberikan wewenang Polisi Lalu lintas untuk mengatur sedemikian rupa agar dapat meminimalisir pelanggaran lalu lintas yang berpotensi menimbulkan kecelakaan, bahkan kriminalitas.

Di Kabupaten Blora, Polantas berkedudukan di Jalan Pemuda No.22 Blora (58215). Di Satlantas Blora Jumlah anggota polisinya adalah 68 personil, 12 diantaranya adalah Polwan. Dari jumlah personil tersebut, Polantas menjalankan tugas pengayoman dan pelayanan masyarakat dalam hal kegiatan berlalu lintas di jalan. Berikut adalah struktur organisasi Satlantas di Kabupaten Blora:

---

<sup>121</sup> lihat lampiran 3 tentang jumlah kendaraan bermotor roda 2 yang terdaftar sampai bulan mei tahun 2017 di Kabupaten Blora

### STRUKTUR ORGANISASI SAT LANTAS BLORA



Gambar 4. 4 Stuktur Organisasi Sat Lantas Blora

Sumber : Sat Lantas Kabupaten Blora

Untuk menganalisis efektivitas tindakan polisi dalam menegakkan UU LLAJ, berikut akan disajikan hasil olahan data kinerja polisi lalu lintas Kabupaten Blora dalam angka dari komponen-komponen kegiatan dari kinerja yang sudah dilakukan, yaitu sebagai berikut:

**Tabel 4. 2 Rekapitulasi Pelanggaran Kendaraan Roda dua Tahun 2015-2017**

No.	Bulan	Jumlah Pelanggaran Roda 2			Ket.
		2015	2016	2017	
1	Januari	684	817	1168	
2	Februari	1324	983	2457	
3	Maret	844	1504	1306	
4	April	1843	1768	1306	
5	Mei	1273	953	5706	
6	Juni	512	973	4092	
7	Juli	1326	544	-	
8	Agustus	1972	1162	-	
9	September	849	1058	-	
10	Oktober	1474	816	-	
11	Nopember	1306	947	-	
12	Desember	614	742	-	
<b>JUMLAH</b>		<b>14021</b>	<b>12267</b>	<b>16035</b>	

*Sumber : Sat Lantas Kabupaten Blora*

Tidak selamanya tindakan hukum itu dapat efektif dalam mengatur kehidupan berlalu lintas di masyarakat dan belum tentu efektif pula sebagai alat kontrol sosial ataupun juga belum bisa sepenuhnya menjadi *social engineering*. Seperti halnya yang dikatakan Lawrence Friedman dalam bukunya sistem hukum, bahwa, berhasil tidaknya hukum itu tergantung pada interaksi antara struktur, substansi, dan kultur.<sup>122</sup>

<sup>122</sup> Lawrence M. Friedman, *The Legal System*, New York: Russel Sage Foundation, 1975, hlm.16

Permasalahan penegakan hukum yang dominan di Indonesia, khususnya di Kabupaten Blora adalah budaya hukumnya, yaitu bagaimana penerapan hukum itu sendiri oleh para penegak hukum. Sudah tidak menjadi hal tabu juga khususnya di bidang lalu lintas bahwa banyak terjadi penegakan hukum yang diskriminatif yang bermuara pada pembiaran pelanggar lalu lintas, baik dengan cara damai (sogok) atau karena unsur kedekatan. Hal ini seakan menjadi penyakit dalam sistem penegakan hukum lalu lintas di Kabupaten Blora. Hasil observasi di Kabupaten Blora menginterpretasikan bahwa, dari 100 orang pelanggar yang diwawancarai dan diberikan angket di PN (Pengadilan Negeri) Kabupaten Blora saat dilaksanakan sidang tilang ternyata 85% diantaranya tidak puas dengan tindakan polisi. Kemudian beberapa dari mereka banyak yang menilai tindakan Polisi tidak berdasarkan perlakuan yang sama (diskriminatif) dalam melakukan penegakan hukum dan tidak profesional dalam menjalankan tugasnya. Mereka menilai hal tersebut karena mereka paham SOP Razia dan UU LLAJ. Hal ini dikarenakan, polisi tidak menyesuaikan plang tanda diadakannya razia minimal 50 meter sebelum dan sesudah adanya pemeriksaan, kemudian beberapa diantaranya tidak sopan dalam meminta kita dalam menunjukkan kelengkapan surat kita. Disamping itu, mereka tidak pernah secara sukarela menunjukkan surat tugas tilang, akan tetapi, menunggu kita menanyakannya terlebih dahulu, dan hal itupun tidak disikapi dengan ramah. Beberapa yang lain juga ketika bertanya tentang kesalahannya apa, dimuat di aturan mana, dan pasal berapa, terkadang tidak ditanggapi secara serius. Penilaian diskriminasi terhadap polisi muncul karena ketika operasi/razia yang dilakukan polisi, banyak yang lolos pemeriksaan begitu saja. Beberapa yang lain ada yang mencoba menelepon seseorang, yang pasti punya kedekatan dengan polisi agar diloloskan. Dari wawancara tersebut juga ada yang mengatakan, bahwa,

mereka mmengetahui kalau ada anggota polisi sendiri yang melanggar lalu lintas, akan tetapi diloloskan begitu saja. Manusiawi memang, karena polisi juga manusia, akan tetapi akan lebih adil apabila polisi yang melanggar juga harus diproses dan dikenakan sanksi yang lebih tegas mestinya karena polisi adalah panutan tertib hukum di masyarakat. Dari hasil wawancara juga didapati masyarakat yang masih belum mempunyai sadar hukum yang tinggi dalam berlalu lintas. Hal ini timbul karena ketika diwawancarai berkaitan dengan kelengkapan suratnya khususnya SIM dan STNK, beberapa dari mereka mengelak telah melakukan kesalahan dan merasa kesal dengan Polisi. Mereka mengatakan, polisi terlalu mencari-cari kesalahan dan bersifat menyudutkan apabila kita berusaha mengetahui kejelasan dari pelanggaran yang kita lakukan. Contoh wawancara dengan Bapak Sutrisno umur 50 tahun terkait apa alasannya tidak membawa SIM dan STNK ketika dirazia oleh polisi, beliau menjawab :

“Pripun ajeng mbeto SIM dan STNK mas, wong kulo niki nggih namung tani, yen ajeng ting sabin nggih mboten betho dompet lan nik ajeng tumbas nopo ting peken nggih namung beto yotro ting sak. Polisine mawon mas sing kurang kerjaan, moso operasi ning prapatan kamolan cedak pasar”.(Gimana mau bawa SIM dan STNK mas, saya ini cuma petani, kalau ke sawah juga tidak bawa dompet dan ketika beli sesuatu di pasar ya tinggal ambil dari kantong. Polisi saja yang kurang kerjaan, masa operasi di perempatan kamolan dekat pasar).<sup>123</sup>

Beberapa yang lain mengatakan kalau mereka meminjam motor dari teman dan tidak membawa STNKnya karena cuma pinjam sebentar. Budaya Indonesia memang terkenal ramah, akan tetapi ironisnya yang diperlakukan ramah itu tidak diikuti dengan sadar hukum yang melekat ketika kita dipinjami barang orang lain tersebut. Disisi lain, ada kondisi yang tak kalah memprihatinkan karena banyak anak kecil yang belum

---

<sup>123</sup> Wawancara dengan Bapak Sutrisno, 20 April 2017

memiliki SIM sudah berlalu-lalang di jalanan. Seperti wawancara kepada Bapak Prawito pekerjaan wiraswasta dan setelah ditanyakan apa alasan bapak prawito terkena tilang beliau menjawab :

“Yang terkena tilang anak saya mas, maklum masih SMP sudah bisa naik motor, jadi belum punya SIM dan tidak pernah bawa STNK juga. Soalnya kami sering sibuk dirumah, kadang juga saya suruh beli pakan ternak di kota atau anak saya sering bantuin ibunya beli makanan di kota. Mumpung di rumah ada beberapa motor dan dia sedang tidak ada kerjaan, ya tidak ada salahnya saya suruh beli sesuatu buat saya”.

Sedangkan 15% dari 100 orang menilai bahwa Polisi lalu lintas sudah menjalankan tugasnya dengan baik dan ramah serta profesional. Mereka mengaku bahwa mereka terkena tilang karena masa berlaku SIM sudah habis dan beberapa yang lain lalai dalam membawa STNK karena dompetnya tertinggal di rumah. Seperti hasil wawancara terhadap Dina PNS di Pemda Blora, “ Saya lupa membawa dompet karena buru-buru masuk kerja. Mengingat kemarin hari selasa saya harus apel pagi, Saya jadi terburu-buru tanpa mengecek barang bawaan saya di tas”. Dari 15 orang yang diwawancarai 10 diantaranya adalah PNS, sedangkan 4 yang lain adalah pedagang.

Kemudian hasil observasi dari 100 orang diteliti di luar PN, yaitu di lingkungan asrama Bhayangkari Polri. Setelah diteliti ternyata 70 diantaranya mempunyai kedekatan dengan Polisi. Setelah diteliti lebih lanjut beberapa diantara mengatakan, kalau mempunyai kedekatan khusus dengan polisi akan dapat meloloskannya dalam operasi/tilang. Kedekatan khusus yang dimaksud ini adalah adanya keluarga yang merupakan anggota Polisi dan/atau ada sodaranya yang menjadi anggota polisi, bahkan teman baik dari Polisi. Kadang semakin dekat hubungan dengan Polisi tersebut, (misal keluarganya ada yang menjadi anggota Polisi) dengan sendirinya Polisi tahu karena kita adalah keluarga besar Bhayangkari dan otomatis langsung diloloskan. Seperti contohnya wawancara dengan anak Polisi Fernando Erik tentang pengalaman tertangkap polisi karena tilang atau melanggar marka jalan dia

menjawab, “Saya pernah terkena operasi tilang polisi. Saya khawatir ditindak karena saya lupa membawa SIM dan STNK, akan tetapi ternyata diloloskan ketika polisi tersebut tahu kalau alamat tempat tinggal saya asrama Bhayangkara.” Erik juga menambahkan :

“Saya juga pernah melanggar marka jalan dan diberhentikan polisi baru yang menjaga Pos, kemudian saya mengatakan bahwa saya anak dari anggota polisi akan tetapi polisi tersebut tidak percaya, maka dari itu saya perlu meyakinkannya dengan menelpon ayah saya dan menyerahkan telepon itu terhadap petugas yang menindak kita di lokasi agar kita diloloskan.<sup>124</sup>

Ini merupakan hal tabu yang tidak sedikit orang mengetahui, khususnya keluarga atau saudara bahkan hanya kenalan dekat dari Polisi sekalipun. Hal ini dikarenakan, Polisi sendiri yang mengatakan jangan segan untuk menelpon saya apabila ada masalah, khususnya di jalan ketika terkena tilang. Disisi lain terdapat salah satu purnawirawan Polisi AKP Khoirul Anam, yang pernah bertugas di bagian SERSE, PROPAM dan terakhir tugasnya menjabat sebagai KASAT TAHTI (Tahanan dan Barang Bukti) mengatakan bahwa :

“Di Polres Blora, terdapat banyak barang bukti kendaraan roda dua baik dari Curanmor (Pencurian Kendaraan Bermotor), Curas (Pencurian Dengan Kekerasan) dan barang bukti sitaan dari Sat Lantas yang tidak diambil pemiliknya. Dari banyak barang bukti tersebut banyak yang bertumpukan di gudang dan beberapa yang masih dalam kondisi bagus di tempatkan tersendiri. Banyak oknum yang menggunakan barang bukti tersebut dan membawanya pulang. Seharusnya ada proses perizinan dan penginfentarisir dengan dikeluarkannya surat izin perawatan kendaraan barang bukti, akan tetapi karena banyaknya kendaraan serta hanya sepeda motor roda dua saja, banyak dari oknum yang hanya membawanya pulang dengan izin lisan bagian penjagaan barang bukti tersebut. Terkadang ada oknum yang nakal dengan menjual barang bukti kendaraan roda dua padahal itu sangat beresiko, karena apabila tertangkap tilang tentunya pemilik tidak dapat menunjukkan STNK alias motor bodong”.

---

<sup>124</sup> Hasil Wawancara dengan Fernando Erik (Warga Kabupaten Blora), 25 April 2017

Di dalam masyarakat ternyata tidak hanya muncul prespektif yang menilai polisi kebal pelanggaran lalu lintas, akan tetapi juga tidak ada data satupun yang diperoleh bahwa polisi telah melakukan pelanggaran lalu lintas. Padahal jelas bahwa masyarakat pernah mengetahui dengan pasti dan beberpa diantaranya bahkan kenal ognum tersebut adalah anggota polisi, akan tetapi tidak dilakukan tindakan tilang. Ketika melihat kembali **tabel 4.9**, terlihat jelas bahwa tidak ada satupun kolom profesi POLRI yang melakukan pelanggaran dan terkena tilang. Demikian juga pada hasil perolehan data di Ditlantas Polda Jateng terdapat data yang serupa, yaitu tidak didapati satupun anggota POLRI yang melanggar lalu lintas seperti disajikan dalam tabel sebagai berikut:<sup>125</sup>

**Tabel 4. 3 Daftar pelanggaran lalu lintas ditinjau berdasarkan segi profesi mulai dari bulan januari s/d desember 2013**

No	Bulan	Jumlah	PROFESI PELANGGAR LALU LINTAS							
			PNS	Swt	Mhs	Pljr	Pengemudi	POLRI	TNI	DII
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	JANUARI	5909	19	1622	721	2813	411	0	0	323
2	FEBRUARI	5890	9	2058	877	2631	199	0	0	116
3	MARET	5422	14	1428	971	2439	225	0	0	345
4	APRIL	5220	24	1722	684	2183	246	0	0	361
5	MEI	5751	64	2492	711	2109	344	0	0	31
6	JUNI	3815	12	1961	466	1307	41	0	0	28
7	JULI	4130	23	2411	299	1225	77	0	0	95
8	AGUSTUS	3257	17	1682	322	1109	79	0	0	48
9	SEPTEMBER	5275	35	2012	593	2435	128	0	0	72
10	OKTOBER	6466	25	1823	709	3256	355	0	0	296
11	NOVEMBER	3959	20	789	965	1322	439	0	0	424
12	DESEMBER	12519	58	4762	3624	2958	523	0	0	584
JUMLAH		67613	320	24762	10942	25799	3067	0	0	2723

*Sumber : Satlantas Polrestabes Kota Semarang*

Dari hasil wawancara dengan Britu vivi di Polda Jateng, hal itu digunakan meningkatkan citra Polisi di mata rakyat. Hal ini dikarenakan Polisi sebagai panutan rakyat dan sebagai penegak hukum yang merupakan profesi yang terhormat, maka dari itu dalam setiap laporan harus tidak

<sup>125</sup> Hasil Penelusuran data di Ditlantas Polda Semarang

ada satupun Polisi yang tercatat dalam pelanggaran lalu lintas apalagi sampai terkena tilang. Apabila ada, hal ini akan berdampak buruk pada masyarakat, khususnya pada pelanggar, karena sudah tidak kibat sebagai panutan. Polisi yang notabene penegak, pengayom dan panutan rakyat saja melanggar apalagi rakyatnya.<sup>126</sup>

Di dalam bukunya “*Behavior of Law*”, Donald Black menyatakan kehidupan sosial mempunyai beberapa aspek, termasuk stratifikasi, morfologi, budaya, organisasi dan kontrol sosial.<sup>127</sup> Dari beberapa aspek tersebut yang aspek yang sangat menonjol ada di Kabupaten Blora adalah aspek morfologi. Menurut Donald Black, “*Morfology is the horizontal aspect, or the distribution of people in relation to each other, including their division of labor, integration, and intimacy*”.<sup>128</sup> Dalam hal ini dijelaskan morfologi bervariasi melewati pengaturan dari setiap jenis, apakah masyarakat, komunitas, lingkungan, atau organisasi, tempat publik, pernikahan atau teman dekat.<sup>129</sup> Untuk menjelaskan fenomena ini, Donald Black berusaha menarik sebuah kesimpulan atas hukum berubah secara langsung dan sesuai dengan diferensiasi, peringkat kedudukan, integrasi, kebudayaan, organisasi dan penghormatan. Kuantitas hukum bervariasi secara bertentangan dengan bentuk-bentuk pengendalian sosial lainnya di dalam masyarakat. Gaya hukum bervariasi menurut arahnya dalam hubungan dengan morfologi, maka hukum cenderung bersifat *akusator*. Maksudnya hukum berlaku antara orang-orang yang saling tidak mengenal, namun bersifat terapis, jika berlaku sesamanya.<sup>130</sup> Aspek morfologi ini menimbulkan perilaku *differentiation varies across groups*. Diferensiasi dalam setiap kelompok digolongkan secara horizontal diantara manusia. Diferensiasi beraneka ragam jenisnya, dari masyarakat ke organisasi, keluarga, sahabat.<sup>131</sup> Kelompok

---

<sup>126</sup> Hasil wawancara dengan Britu Vivi, 25 April 2017

<sup>127</sup> *Ibid.*

<sup>128</sup> *Ibid.*

<sup>129</sup> *Ibid.* Hlm 37.

<sup>130</sup> *Ibid.* Hlm. 4-7

<sup>131</sup> *Ibid.*

sosial merupakan salah satu perwujudan dari interaksi sosial atau kehidupan bersama, atau dengan kata lain bahwa pergaulan hidup atau interaksi manusia itu perwujudannya ada di dalam kelompok-kelompok sosial.<sup>132</sup> Kelompok sosial merupakan himpunan atau kesatuan-kesatuan manusia yang hidup bersama. Hubungan tersebut antara lain menyangkut kaitan timbal balik yang saling mempengaruhi dan juga suatu kesadaran untuk saling tolong-menolong.

Menurut Ferdinand Tonnies dalam buku Soerjono Soekanto, kelompok sosial dibagi menjadi dua tipe yaitu paguyuban (*gemeinschaft*) dan patembayan (*gesellschaft*). Paguyuban merupakan bentuk kehidupan bersama dimana anggota-anggotanya mempunyai hubungan batin yang murni dan bersifat alamiah, serta bersifat kekal. Dasar hubungan tersebut adalah rasa cinta dan rasa kesatuan batin yang memang telah di kodratkan. Paguyuban terbagi dalam tiga tipe yaitu: paguyuban karena ikatan darah (*gemeinschaft of blood*), yaitu paguyuban yang didasarkan pada adanya ikatan darah atau ikatan keturunan diantara kelompok tersebut, misalnya keluarga, kelompok kekerabatan (trah). Kedua adalah paguyuban karena tempat (*gemeinschaft of place*), yaitu paguyuban yang didasarkan pada orang-orang yang mempunyai tempat tinggal yang berdekatan sehingga bisa selalu menghasilkan kerjasama atau gotong royong, misalnya adalah rukun tetangga, rukun warga, dan lain-lain. Jenis paguyuban yang ketiga adalah paguyuban karena persamaan jiwa, pemikiran, dan juga ideologi (*gemeinschaft of mind*), yaitu paguyuban yang terdiri dari orang-orang yang walaupun tidak mempunyai hubungan darah atau tempat tinggal yang berdekatan tetapi mempunyai jiwa, pemikiran, idealisme, dan juga ideologi yang sama, misalnya adalah organisasi garis keras, dan lain-lain. Patembayan (*gesellschaft*) adalah ikatan lahir yang bersifat pokok dan biasanya berjalan dengan jangka

---

<sup>132</sup> Soleman B. Taneko, Struktur dan Proses Sosial Suatu Pengantar Sosiologi Pembangunan, Jakarta : CV. Rajawali, 1984

waktu yang relatif pendek, dia bersifat sebagai suatu bentuk dalam pikiran belaka. Contoh patembayan antara lain ikatan pedagang, ikatan guru, organisasi buruh pabrik, dan sebagainya.<sup>133</sup> Kedekatan kelompok inilah yang membuat ketidaksamaan perlakuan di hadapan hukum (diskriminasi hukum) yang jelas di mata masyarakat dan menimbulkan rasa ketidakadilan. Implikasinya yaitu masyarakat akan tidak dapat percaya sepenuhnya serta tidak kooperatif dengan Polisi dalam mewujudkan kondisi lingkungan lalu lintas yang nyaman, teratur dan disiplin. Dalam kondisi ini Donald Black menyebutnya penyimpangan perilaku (*deviant behavior*).<sup>134</sup> Jadi penyimpangan perilaku muncul karena masyarakat tidak diperlakukan secara sama di hadapan hukum dan tidak diperlakukan secara baik dengan melibatkan masyarakat sebagai tolak ukur berhasilnya penegakan lalu lintas. Dari hasil penelitian di Kabupaten Blora dapat disimpulkan bahwa, tindakan polisi di Kabupaten Blora kurang berdasarkan persamaan perlakuan di hadapan hukum. Dampak-dampak tindakan Polisi yang diskriminatif tersebut menimbulkan beberapa hal, antara lain :

1. Meningkatnya pelanggaran lalu lintas

Hal ini karena banyaknya anak kecil yang sudah dipercayai untuk menggunakan motor dan/atau belajar motor walaupun mereka belum mempunyai Surat Izin Mengemudi (SIM). Di masyarakat juga banyak prespektif kalau ujian SIM mahal dan sulit. Maka dari itu banyak masyarakat yang juga belum mempunyai SIM. Ketika dihadapkan pilihan, masyarakat lebih memilih lewat calon dalam pengurusan tes yang terkena walaupun mahal tapi kita mendapatkan SIM dan tidak usah menjalani serangkaian tes, disinilah ketrampilan pengguna motor yang masih perlu dikhawatirkan walaupun sudah mempunyai SIM akan tetapi tidak melewati standarisasi kelayakan

---

<sup>133</sup> Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta : PT. Raja Grafindom, 2006.

<sup>134</sup> Donald Black, *The Behavior of Law*, (New York: Academic Press, 1976), hlm. 54-55

terampil berkendara di lalu lintas melalui simulasi yang disiapkan polisi. Ditambah pula banyaknya motor bodong yang dioperasikan oleh masyarakat Blora entah polisi atau motor yang telah dijual ke orang lain.

**Tabel 4. 4 Data Anev Pelanggaran Lalu Lintas Tahun 2015 : 2016**

NO	URAIAN	JUMLAH PELANGGARAN		SELISIH	NAIK / TURUN / TETAP	%
		2015	2016			
1	JUMLAH PELANGGARAN	36.005	30.660	5.345	TURUN	15%
2	TILANG	16.616	14.415	2.201	TURUN	13%
3	TEGURAN	19.389	16.245	3.144	TURUN	16%

*Sumber : Sat Lantas Kabupaten Blora*

Dari data analisis dan evaluatif pelanggaran lalu lintas, tahun 2015 ke 2016 cenderung menurun. Menurut Briptu Caca, sebenarnya data pelanggaran dari tahun ke tahun selalu fluktuatif. Artinya jumlah pelanggaran tidak bisa secara konstan ditekan dan analisis angka juga rata-rata berada kurang lebihnya di angka 35.000.<sup>135</sup> Kemudian Dit yasa IPTU Prayogo membenarkan dan mengatakan bahwa :

“Tindakan yang paling sering kami lakukan adalah teguran karena kesadaran hukum di Kabupaten Blora masih rendah. Hal itu lebih efektif juga karena mereka akan berfikir akan rasa malu yang ditimbulkan dari sanksi teguran lisan oleh aparat penegak hukum. Seperti halnya ketika saya masih bertugas di lapangan, sudah banyak orang-orang di Blora yang juga mengenal saya tegas dan galak. Banyak anak-anak sampai remaja yang melakukan pelanggaran lalu lintas, entah itu pelanggaran kelengkapan atribut kendaraan, kelengkapan surat ataupun marka jalan dan dari banyak yang tertangkap tangan oleh saya, saya juga kenal siapa orang tuanya. Menurut hemat saya, dengan melakukan teguran hal itu akan buat orang (pelanggar) tersebut malu. Tidak hanya malu yang didapat akan tetapi orang tuanya juga pasti ikut marah karena memalukan polisi yang mereka kenal baik.<sup>136</sup>

<sup>135</sup> Hasil wawancara dengan Briptu Caca, tanggal 10 April 2017

<sup>136</sup> Hasil wawancara dengan IPTU Prayogo, tanggal 10 April 2017

Tindakan yang dilakukan Iptu Prayogo walaupun terlihat efektif akan tetapi belum menekan angka pelanggaran lalu lintas dan terlihat dari pelanggaran yang terus meningkat dari tahun ke tahun, khususnya di tahun 2017 ini. Di bawah ini adalah data analisis dan evaluatif pelanggaran lalu lintas periode januari 2016-2017 sebagai berikut :

**Tabel 4. 5 Data Anev Pelanggaran Lalu Lintas Periode Januari 2016 : 2017**

NO	URAIAN	JUMLAH PELANGGARAN JANUARI		SELISIH	NAIK / TURUN / TETAP	%
		2016	2017			
1	JUMLAH PELANGGARAN	2784	3582	-798	NAIK	-29%
2	TILANG	1.296	1.362	-66	NAIK	-5%
3	TEGURAN	1.488	2.220	-732	NAIK	-49%

*Sumber : Sat Lantas Kabupaten Blora*

Dari data pelanggaran lalu lintas periode januari 2016 : 2017 menunjukkan terjadi kenaikan jumlah pelanggaran lalu lintas yang tidak terelakan yaitu naik sampai 798 pelanggar , dan dari pelanggar tersebut ada sebagian besar yang di tilang naik sebanyak 66 orang dan sebagian yang lain diberikan peringatan teguran naik 732. Menurut Brihtu Caca kenaikan ini adalah kenaikan yang paling signifikan jika di dibandingkan dengan tahun demi tahun sebelumnya. Berikut adalah analisis evaluatif pelanggaran dari total keseluruhan tahun 2016 dengan jumlah pelanggaran tahun 2017 (S.D.Maret) sebagai berikut :

**Tabel 4. 6 Data Anev Pelanggaran Lalu Lintas Tahun 2016 : 2017 (S.D. Maret)**

NO	URAIAN	JUMLAH PELANGGARAN		SELISIH	NAIK / TURUN / TETAP	%
		2016	2017			
1	JUMLAH PELANGGARAN	30.660	13.641	17.019		
2	TILANG	14.415	5.746	8.669		
3	TEGURAN	16.245	7.895	8.350		

*Sumber : Sat Lantas Kabupaten Blora*

Dari tabel ini juga menunjukkan adanya kenaikan jumlah pelanggaran yang terus bertambah. Bahkan jumlah pelanggaran di tahun maret sudah hampir mendekati setengah jumlah pelanggaran yaitu 13.641 dari keseluruhan tahun 2016 yang berjumlah 30.660 pelanggaran yang dilakukan. Kemudian peneliti menfokuskan pada jumlah tilang di tahun 2016 yaitu 14.415 dengan tahun 2017 sampai bulan maret 2017 yaitu 5.745. Hal ini dikarenakan, ketika proses wawancara tidak terstruktur dengan beberapa anggota polisi, peneliti memperoleh informasi adanya sistem target dalam kebijakan operasi tilang. Dari hasil wawancara terhadap salah satu personil Polantas yaitu Briptu Caca mengatakan, “Memang benar ada sistem target dalam tilang, terlebih di pergantian Kasat lantas tahun ini. Kita jadi intensif melakukan operasi tilang guna mencapai target yang ditentukan. Target ini bertujuan tidak lain adalah untuk mendisiplinkan masyarakat”. Di sini sesuai dengan konsep konfigurasi politik yang di kemukakan oleh mahfud MD yaitu, rezim tertentu akan melahirkan produk politik tertentu.<sup>137</sup> Jadi setiap kepemimpinan mempunyai karakter dalam proses kepemimpinannya dan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkannya, demikian juga dalam proses penegakan hukum lalu lintas dan angkutan jalan.

Setelah mengetahui kenaikan angka yang terus bertambah tersebut, peneliti mencoba menggali data lebih dalam dengan mencari data statistik terbaru Sat Lantas Kabupaten Blora di Polda Jawa Tengah. Dari hasil penelitian tersebut, peneliti memperoleh data terbaru jumlah tilang yang di update Polda Jawa Tengah sebagai berikut :

---

<sup>137</sup> Moh. Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 2010, hlm.66

**Tabel 4. 7 Tabel Data Pelanggaran Dari Segi Profesi Jan-April 2017**

NO	SATWIL	JUMLAH TILANG	PROFESI								K E T
			P N S	SWASTA	MAHASISWA	PELAJAR	PENGBMUDI	TNI	POLRI	LAIN-LAIN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	DITLANTAS	393	0	288	23	36	27	0	0	19	
2	P J R	6.425	92	3689	504	1311	393	0	0	436	
3	RES BMS	7.981	362	4881	575	1046	281	0	0	836	
4	RES CLP	9.110	171	4138	1557	1622	841	0	0	781	
5	RES PBG	7.447	80	4727	741	1373	391	0	0	135	
6	RES BNA	6.614	113	4416	60	1853	93	0	0	79	
7	RES PKL KOTA	4.876	195	3181	266	877	147	0	0	210	
8	RES PKL	4.424	223	2242	346	882	326	0	0	405	
9	RES BTG	4.261	48	1808	85	694	762	0	0	864	
10	RES PML	10.004	350	6208	112	2151	262	0	0	921	
11	RES TGL KOTA	4.700	40	3800	439	189	79	0	0	153	
12	RES TGL	7.626	342	4066	466	366	366	0	0	2020	
13	RES BBS	14.041	692	5031	576	4850	1152	0	0	1740	
14	RES PTI	9.240	775	3230	1626	2000	862	0	0	747	
15	RES KDS	13.898	463	6194	336	2290	3067	0	0	1548	
16	RES JPR	5.731	178	2416	383	1714	576	0	0	464	
17	RES RBG	11.135	49	10307	125	566	88	0	0	0	
18	RES BLA	7.392	116	3308	276	2185	0	0	0	1507	
19	RES GRB	9.738	84	6075	488	2241	797	0	0	53	
20	RES SKH	8.891	139	4123	941	2629	267	0	0	792	
21	RES KLT	12.561	1099	3719	663	1339	1149	0	0	4592	
22	RES KRA	7.439	103	2209	811	1195	1140	131	0	1850	
23	RES SRG	12.364	1887	3760	1746	2453	1534	0	0	984	
24	RES BYL	13.117	393	5902	524	4984	301	0	0	1013	
25	RES WNG	4.403	319	1815	1040	879	139	0	0	211	
26	RESTA SKA	8.110	207	5230	295	1262	743	0	0	373	
27	RES MGL KOTA	5.878	444	719	892	1873	1222	0	0	728	
28	RES MGL	15.256	1412	6293	2733	3324	1494	0	0	0	
29	RES PWJ	4.058	60	1355	670	1279	323	0	0	371	
30	RES KBM	12.440	126	5905	980	3025	514	0	0	1890	
31	RES TMG	3.896	17	1980	116	718	235	0	0	830	
32	RES WSB	6.808	182	4123	200	1290	306	0	0	707	
33	TABES SMG	17.952	217	6472	6048	2976	1508	0	0	731	
34	RES SMG	12.502	343	1774	2842	3242	1551	0	0	2750	
35	RES SLTG	4.835	7	1384	930	779	95	0	0	1640	
36	RES KDL	6.771	76	1948	302	507	1069	0	0	2869	
37	RES DMK	8.950	209	4600	620	1942	1208	0	0	371	
<b>JUMLAH</b>		<b>311.267</b>	<b>11.613</b>	<b>143.316</b>	<b>31.337</b>	<b>63.942</b>	<b>25.308</b>	<b>131</b>	<b>0</b>	<b>35.620</b>	

Sumber : Direktorat Lalu Lintas Polda Jawa Tengah

Dari data Polda Jawa Tengah ini menunjukkan ada kenaikan jumlah tilang yaitu 1.646 tilang di satu bulan kedepan dari bulan Maret (5.746) menjadi 7.392 di bulan April.

**Tabel 4. 8 Data Anev Pelanggaran Lalu Lintas Tahun 2016 : 2017 (S.D. April)**

NO	URAIAN	JUMLAH PELANGGARAN		SELISIH	NAIK / TURUN / TETAP	%
		2016	2017			
1	JUMLAH PELANGGARAN	30.660	15.287	15.373		
2	TILANG	14.415	7.392	7.023		
3	TEGURAN	16.245	7.895	8.350		

*Sumber : Sat Lantas Kabupaten Blora*

Hal ini menjelaskan akan ada kemungkinan terjadinya kenaikan pelanggaran di tahun 2017, melihat di bulan april 2017 data statistik sudah menunjukkan setengah dari total pelanggaran dan jumlah tilang di tahun 2016. Dari data Polda Jawa Tengah tersebut kemudian peneliti melakukan konfirmasi dan meminta tanggapan dari salah satu informan di Sat Lantas Blora. Dari hasil wawancara, perolehan data peneliti dikonfirmasi oleh salah satu personil yaitu Briptu Caca. Kemudian peneliti juga memperoleh tambahan informasi bahwa di bulan Mei jumlah tilang sudah mencapai sekitar 15.000 dan begitu juga jumlah pelanggaran sudah mencapai sekitar 32.000.<sup>138</sup> Jadi, dari perolehan data sampai bulan april di Polda Jawa Tengah dan hasil wawancara di Sat Lantas Blora dapat disimpulkan, bahwa terjadi kenaikan pelanggaran di tahun 2017. Sampai akhir tahun 2017 juga ada kemungkinan besar terus terjadi kenaikan, bahkan tidak hanya dua kali lipat dari tahun 2016 akan tetapi bisa sampai 3 kali lipat dengan melihat kenaikan yang signifikan dari bulan ke bulan di tahun 2017 ini.

Dari analisis dan evaluatif telah menunjukkan bahwa terjadi peningkatan pelanggaran di tahun 2017 yang sangat signifikan. Dari

<sup>138</sup> Hasil wawancara dengan Briptu Caca, 15 April 2017

analisis tersebut peneliti bermaksud untuk menjelaskan faktor-faktor apa saja yang menyebabkan peningkatan pelanggaran lalu lintas, bagaimana efek yang ditimbulkan dari penegakan hukum yang dilakukan oleh Polantas, dan bagaimana tindakan yang efektif dalam meminimalisir pelanggaran lalu lintas di Kabupaten Blora. Untuk menganalisis karakteristik pelanggaran lalu lintas, berikut akan disajikan data analisis dan evaluatif pelanggaran dari faktor yang dominan terjadi :

**Tabel 4. 9 Data Anev Pelanggaran Dengan Rincian Pada Faktor Dominan**

NO	URAIAN	DATA GAR YANG DOMINAN	JUMLAH PELANGGARAN		TREND		K E T
			2015	2016	SELISIH	%	
1	SEPEDA MOTOR	HELM	2.231	2.154	77	3%	
2	RODA 4	RAMBU	2.607	2.347	260	10%	
3	PROFESI PELAKU	SWASTA	10.764	9.875	889	8%	
4	USIA	31-40	3.907	2.978	929	24%	
5	SIM	C	10.568	9.387	1.181	11%	
6	STNK	RODA 2	10.660	9.458	1.202	12%	
7	JENIS PENDIDIKAN	SMA	10.283	9.875	408	4%	

Sumber : Sat Lantas Kabupaten Blora

Dari data analisis dan evaluatif ini terlihat karakteristik pelanggar di Kabupaten Blora. Pelanggar yang dominan adalah sepeda motor dengan jenis pelanggaran tidak mengenakan helm atau helm tidak ber SNI dan tidak bisa menunjukkan SIM C (Surat Izin Mengemudi) dan STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan). Kemudian di jenis kendaraan roda 4, jenis pelanggaran yang sering dilakukan adalah melanggar rambu-rambu lalu lintas. Bila ditinjau dari Profesinya maka dalam data ini menunjukkan bahwa yang sering melakukan pelanggaran lalu lintas adalah pekerja swasta di kelompok usia 31-40 tahun dan anak sekolah yang didominasi

di jenjang pendidikan SMA (Sekolah Mengah Atas). Untuk tampilan data pelanggaran dominan yang lebih representatif dan terbaru kita bisa melihat kembali **tabel 4.9**. Dari tabel data pelanggaran dari segi profesi Januari-April 2017 memperlihatkan profesi swasta menjadi profesi yang paling sering terkena tindakan polisi (tilang) yaitu sejumlah 3308, kemudian disusul oleh profesi pelajar yang berjumlah 2185 dan diikuti oleh PNS yaitu 116 dan lain-lain yang berjumlah 1507. Jika dikaitkan dengan **Tabel 4. 11** sebelumnya, tentunya mereka yang dikenai tilang juga banyak klasifikasi dan jenis pelanggarannya. Misal tidak bisa menunjukkan izin mengemudi (SIM) dan STNK, kemudin atribut berkendara yang tidak lengkap dan sesuai denga SNI, melanggar marka jalan dan tanda-tanda lalu lintas yang lainnya. Pelanggaran SIM C adalah jenis pelanggaran yang kerap sekali terjadi dan terus fluktuatif dari tahun ke tahun. Hal ini karena banyak anak yang belum cukup umur sudah diperbolehkan kedua orang tuanya memakai sepeda motor bahkan untuk berangkat ke sekolah dengan alasan waktu dan hemat uang.<sup>139</sup> Melihat tabel analisis dan evaluasi pelanggaran faktor dominan tersebut menjelaskan bahwa pelanggaran kendaraan roda dua memberikan sumbangsih yang banyak dalam besarnya angka pelanggaran lalu lintas dari tahun ke tahun. Melihat kembali **tabel 4.2** rekapitulasi jumlah pelanggaran kendaraan roda dua dari tahun 2015-2017 IPTU Prayogo menegaskan pelanggaran sepeda motor dari tahun ke tahun selalu fluktuatif dan cenderung tidak mengalami perubahan pada tahun-tahun sebelumnya. Pelanggaran sepeda motor kerap kali terjadi, khususnya pada kelengkapan surat baik SIM maupun STNK (lihat lampiran 3). Kalau diperhatikan di tahun ini jumlah pelanggaran sepeda motor meningkat pesat, hal ini dikarenakan pergantian Kasat Lantas yang baru. Kebijakan penegakan lalu lintas tersebut

---

<sup>139</sup> Wawancara dengan IPTU Prayogo, 23 April 2017

diintensifkan agar terbentuknya sadar hukum di masyarakat dan agar pengendara lebih mempersiapkan atribut kelengkapan kendaraannya sebelum berkendara di jalan.<sup>140</sup>

2. Meningkatnya angka kecelakaan,

Karena banyak anak kecil yang tidak mempunyai SIM dan tentunya ketrampilan berkendara kurang baik meski sudah bisa menggunakan motor, serta dengan tidak pahamnya isyarat rambu-rambu larangan akan membahayakan orang lain dan dirinya sendiri di jalan. Hal ini lah yang menjadi pemicu terjadinya kecelakaan lalu lintas.

**Tabel 4. 10 Data Kecelakaan Lalu Lintas 2016**

NO	BULAN	JUMLAH LAKA	KORBAN			KERUGIAN MATERIIL	KET
			MD	LB	LR		
1	JANUARI	38	3	6	53	Rp 34.400.000	
2	FEBRUARI	49	9	4	59	Rp 26.900.000	
3	MARET	47	9	4	58	Rp 27.800.000	
4	APRIL	40	7	5	50	Rp 24.150.000	
5	MEI	46	12	1	60	Rp 39.150.000	
6	JUNI	43	13		57	Rp 16.950.000	
7	JULI	50	6		89	Rp 21.250.000	
8	AGUSTUS	46	10	2	56	Rp 15.500.000	
9	SEPTEMBER	43	3	5	61	Rp 18.100.000	
10	OKTOBER	30	3	5	39	Rp 14.600.000	
11	NOVEMBER	46	14	4	52	Rp 22.600.000	
12	DESEMBER	30	3	1	48	Rp 12.900.000	
	<b>JUMLAH</b>	<b>508</b>	<b>92</b>	<b>37</b>	<b>682</b>	<b>Rp 274.300.000</b>	

*Sumber : Sat Lantas Kabupaten Blora*

Dari data kecelakaan lalu lintas tahun 2016 ini terlihat bahwa angka kecelakaan di Kabupaten Blora tergolong tinggi demikian juga kerugian materiil yang ditimbulkan yaitu dengan total Rp 274.300.000. Rata-rata jumlah laka adalah 42 kejadian dan bersifat fluktuatif dari bulan ke bulan dengan jumlah maksimal kecelakaan yaitu 50 kejadian yang terjadi pada bulan juli. Dari data kecelakaan

<sup>140</sup> Wawancara dengan IPTU Prayogo, 26 April 2017

lalu lintas 2016 tersebut kemudian dijadikan data induk untuk melakukan analisis dan evaluatif yang menunjukkan selisih dari jumlah kejadian tahun sebelumnya, yaitu sebagai berikut :

**Tabel 4. 11 Data Anev Kecelakaan Lalu Lintas Tahun 2015 :  
2016**

NO	URAIAN	2015	2016	SELISIH	NAIK / TURUN / TETAP	%
1	JML KEJADIAN	453	478	-25	NAIK	-6%
2	MD	101	89	12	TURUN	12%
3	LB	66	36	30	TURUN	45%
4	LR	569	634	-65	NAIK	-11%
5	RUMAT	332.120.000	261.400.000	70.720.000	TURUN	21%

*Sumber : Sat Lantas Kabupaten Blora*

Disini terlihat bahwa jumlah kejadian meningkat di dari tahun sebelumnya. Di tahun 2015 yang berjumlah 453 meningkat 6% menjadi 478 kejadian. Bila dilihat sepintas walaupun angka kecelakaan bertambah akan tetapi kerugian material malah berkurang. Hal ini menurut Dit Yasa IPTU Prayogo karena banyaknya kejadian yang luka berat dan meninggal dunia, yang diikuti banyaknya material yang rusak akibat keelakaan berat tersebut. Akan tetapi dari anev data ini substansinya adalah jumlah kejadian keelakaan lalu lintas yang tidak dapat terelakan dan meningkat dari tahun sebelumnya. Hal ini merupakan tanggung jawab Polantas dalam mengevaluasi dan lebih fokus dalam bagaimana menekan jumlah kecelakaan tersebut, karena kerugian material itu juga secara tidak langsung juga dapat menurunkan perekonomian nasional<sup>141</sup>. Dari analisis tahun 2015 ke 2016,

---

<sup>141</sup> Hasil wawancara dengan IPTU Prayogo, tanggal 10 April 2017

kemudian diperoleh data anev 2016-2017 periode januari sebagai berikut :

**Tabel 4. 12 Data Anev Kecelakaan Lalu Lintas Periode Januari 2016-2017**

NO	URAIAN	JANUARI		SELISIH	NAIK / TURUN / TETAP	%
		2016	2017			
1	JML KEJADIAN	38	29	9	TURUN	24%
2	MD	3	7	-4	NAIK	-133%
3	LB	6	1	5	TURUN	83%
4	LR	53	35	18	TURUN	34%
5	RUMAT	34.400.000	15.050.000	19.350.000	TURUN	56%

*Sumber : Sat Lantas Kabupaten Blora*

Dari data terbaru yang peneliti dapat ini, jumlah kejadian periode januari dari tahun 2016 ke 2017 cenderung menurun. Menurut Polwan Bripda Caca, Hal ini terjadi karena berbagai faktor, salah satunya adalah banyaknya operasi tilang yang dilakukan polantas di bawah kepemimpinan Kasat lantas yang baru yaitu AKP Febriyani<sup>142</sup>.

3. Tidak menghargai Polisi,

Hal ini ditandai dengan tidak sedikit juga orang yang sengaja melanggar karena alasan efisien waktu dan ketika polisi mencoba memberhentikan akan tetapi tidak direspon, malah menghindar dan kabur. Dari sini mulai terlihat adanya kejar-kejaran polisi dengan pelanggar lalu lintas.

4. Kurangnya kesadaran hukum

Masyarakat yang mulai mengabaikan eksistensi polisi di masyarakat dan lebih taat kepada aturan dan rambu-rambu lalu lintas apabila ada polisi yang berjaga.

5. Kepercayaan terhadap Polisi menurun

Polisi yang notabene penengah ketika terdapat permasalahan hukum dan terjadi kecelakaan lalu lintas akan dianggap memihak

---

<sup>142</sup> Hasil wawancara dengan Bripda Caca, 15 April 2017

siapa yang memberikan uang dan/atau terdapat kedekatan dengan aparat polisi. Dan pencari SIM yang tahu akan eksistensi calo dalam pembuatan SIM akan lebih memilih tidak usah tes yang memakan banyak waktu dan tenaga serta uang, karena dengan sekali tes saja tidak tentu bisa langsung lolos dan mendapatkan SIM. Dari budaya tersebut membuat masyarakat rela mengeluarkan uang 2-3 kali lipat hanya karena mendapatkan SIM dengan Instan.

6. Muncul budaya suap/uang damai,

Dalam hal ini membuat masyarakat menggunakan uang untuk mengurus iktual atau masalah yang berhubungan dengan polisi. Mulai dari uang damai karena pelanggaran yang telah dilakukan bahkan secara administratif pengurusan izin mengemudi.

7. Tidak kooperatif dalam penegakan hukum lalin.

Ketika diadakan operasi tilang tidak sedikit masyarakat yang berbalik arah atau menunggu operasi tilang dari kejauhan, bahkan menerobos begitu saja polisi yang sudah siap memberhentikan pengendara sepeda motor di jalan guna pemeriksaan kelengkapan berkendara.

Berdasarkan data statistik hasil analisis dan evaluasif di Sat Lantas dan hasil penelitian di Kabupaten Blora, peneliti melakukan proses observasi yang bertujuan untuk mengetahui perilaku warga masyarakat di Kabupaten Blora dalam berlalu-lintas lalu lintas. Dari hasil observasi tersebut, maka terdapat golongan-golongan perilaku warga masyarakat sesuai yang dikatakan oleh soerjono soekanto, sebagai berikut : <sup>143</sup>

1. Warga masyarakat Blora yang patuh pada aturan lalu lintas
2. Warga masyarakat Blora yang secara potensial dan nyata menyimpang
3. Warga masyarakat Blora yang menyeleweng

---

<sup>143</sup> Soerjono Soekanto, *Polisi dan Lalu Lintas. Bandung Analisis Menurut Sosiologi Hukum*. Bandung: Mandar Maju, 1990, hlm. 2.

4. Warga masyarakat Blora yang menjalani hukuman karena menyeleweng
5. Warga masyarakat Blora yang bekas penyeleweng.

Mengetahui kondisi warga masyarakat yang menyimpang tersebut peneliti melakukan wawancara dengan Kasat Lantas Blora, beliau mengatakan bahwa keadaan seperti itu sulit untuk terelakkan. Maka dari itu, disinilah hukum menjalankan fungsinya sebagai kontrol di masyarakat, yaitu untuk mencegah dan meminimalisir pelanggaran lalu lintas di Kabupaten Blora.<sup>144</sup> Maka dari itu, pelanggaran tersebut tentunya membutuhkan kontrol sosial yang melibatkan masyarakat didalamnya. Sebelum menjelaskan lebih lanjut mengenai kontrol sosial terlebih kita harus paham sifat pengendalian dalam lalu lintas. Selanjutnya terdapat golongan-golongan sifat pengendalian lalu lintas, yaitu:<sup>145</sup>

- a. Preventif
- b. Represif
- c. Rehabilitatif

Dengan demikian, maka tujuan pengendalian sosial adalah<sup>146</sup> :

- 1) Mempertebal keyakinan akan kebaikan hukum LLAJ
- 2) Memberikan penghargaan kepada warga yang patuh dan tertib lalu lintas
- 3) Menimbulkan rasa malu pada pelanggaran lalu lintas
- 4) Menimbulkan rasa takut pada (calon) pelanggar lalu lintas
- 5) Penindakan terhadap pelanggar lalu lintas
- 6) Menghukum pelanggar lalu lintas
- 7) Mendidik pihak-pihak yang menjalani/terkena hukuman.

Secara visual gambarannya adalah sebagai berikut : <sup>147</sup>

---


<sup>144</sup> Wawancara dengan AKP Febriyani AER, S.I.K, 25 april 2017

<sup>145</sup> *Ibid.*


<sup>146</sup> *Ibid.*

<sup>147</sup> *Ibid.*


A.



B.



C.



Fungsi Polisi Lalu Lintas tentunya berkaitan erat dengan tugas dan wewenang lembaga kepolisian yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan dari dibentuknya lembaga tersebut. Secara umum tujuan dibentuknya Polisi Lalu Lintas adalah untuk menciptakan kondisi lalu lintas yang aman, tentram dan tertib. Di dalam menyelenggarakan tugas dan wewenang tersebut dicapai melalui tugas preventif dan tugas represif (pengendalian sosial).<sup>148</sup>

Tugas-tugas dibidang preventif dilaksanakan dengan konsep dan pola pembinaan dalam wujud pemberian pengayoman, perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat di jalan, agar masyarakat merasa aman, tertib, dan tentram tidak terganggu segala aktivitas mobilisasinya. Tindakan preventif ini biasanya dilakukan melalui cara menyeluruh, pengaturan, penjagaan, pengawalan, patroli polisi lalu lintas dan lain-lain sebagai tekis dasar kepolisian.<sup>149</sup> Tugas-tugas di bidang represif, adalah mengadakan penyidikan atas kejahatan dan pelanggaran menurut ketentuan dalam Undang-undang. Tugas represif ini sebagai tugas kepolisian dalam bidang peradilan atau penegakan hukum, yang dibebankan kepada tugas kepolisian, sebagaimana dikatakan oleh Harsja W.Bachtiar, bahwa petugas-petugas kepolisian dibebani dengan tanggungjawab khusus untuk memelihara ketertiban masyarakat dan menangani tindakan-tindakan kejahatan, baik dalam bentuk tindakan terhadap pelaku kejahatan maupun dalam bentuk upaya pencegahan kejahatan agar supaya para anggota masyarakat dapat hidup dan bekerja dalam keadaan aman dan tentram.<sup>150</sup>

Pada dasarnya, tindakan Penegakan Hukum lalu lintas di Kabupaten Blora dibagi menjadi 2 tindakan, yaitu tindakan preventif dan represif.

#### 1. Tindakan Preventif :

---

<sup>148</sup> Sadjjono, *Seri Hukum Kepolisian Polri dan Good Governance, Cetakan Pertama*, Surabaya:Laksbang Mediatama, 2008,hlm.194

<sup>149</sup> *Ibid.*

<sup>150</sup> *Ibid.* hal. 195

a. Sosialisasi<sup>151</sup>

Tindakan ini merupakan tindakan pencegahan yang didalamnya digelar pendidikan masyarakat, seminar tentang lalu lintas, sosialisasi tentang peraturan perundang-undangan khususnya UU LLAJ dan lain sebagainya (**lihat lampiran 1**).

b. Penghargaan<sup>152</sup>

Melibatkan pelajar tingkat TK-SMA untuk menjadi Duta lalu lintas dan diharapkan menjadi agen of change di lingkungan belajar dan lingkungan bermainnya.

c. Rekayasa Lalu lintas<sup>153</sup>

Yaitu dengan melengkapi sarana-prasarana lalu lintas dan angkutan jalan serta akses jalan yang mudah serta membuat rekayasa dalam mengendalikan lalu lintas dengan memasang pembatas jalan, dsb.

d. Pembinaan<sup>154</sup>

Pembinaan lebih cenderung melakukan pelatihan tertib hukum lalu lintas dan memberikan pengarahan terhadap pelanggar lalu lintas agar tidak mengulangi kesalahannya kembali.

e. Razia atau Operasi Kendaraan<sup>155</sup>

Yaitu kegiatan yang dilakukan baik terstruktur ataupun insidental dengan melihat kondisi lalu lintas. Hal ini dilakukan oleh Polisi lalu lintas yang berdasarkan surat perintah melakukan

---

<sup>151</sup> Menurut David A. Goslin berpendapat “Sosialisasi adalah proses belajar yang dialami seseorang untuk memperoleh pengetahuan, ketrampilan, nilai-nilai dan norma-norma agar ia dapat berpartisipasi sebagai anggota dalam kelompok masyarakatnya. Lihat : Ihrom, *Bunga Rampai Sosiologi Keluarga* (Jakarta:Yayasan Obor Indonesia,2004)hlm. 30

<sup>152</sup> Penghargaan (reward) adalah sebuah bentuk apresiasi atas suatu prestasi yang diberikan baik oleh dan dari perorangan ataupun suatu lembaga yang biasanya diberikan dalam bentuk material atau ucapan. Lihat : Danim, Sudarman 2004. *Motivasi Kepemimpinan dan Efektivitas Kelompok*. Penerbit Rineka Cipta.

<sup>153</sup> Lihat : UU 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, Bab I Ketentuan Umum, Pasal 1 ayat 29

<sup>154</sup> Lihat : : UU 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan Bab IV Pembinaan.

<sup>155</sup> **razia/ra-zia/ n 1** penangkapan beramai-ramai; penggerebakan penjahat yang berbahaya bagi keamanan; **2** pemeriksaan serentak (surat-surat kendaraan bermotor, surat televisi, dan sebagainya) Lihat : <http://kbbi.web.id/razia>, diakses tanggal 21 Mei 2017.

razia berupa melakukan pemberhentiaan pengguna lalu lintas dan melakukan pengecekan kelengkapan berkendara serta surat-suratnya.

f. Patroli<sup>156</sup> dan Pengawasan<sup>157</sup>

Suatu kegiatan pengawasan lalu lintas terhadap arus lalu lintas dan pemakai jalan yang dilakukan dengan cara bergerak (*mobiling*) kegiatan tersebut dilakukan pada ruas jalan tertentu berdasarkan analisis potensi kerawanan (rawan macet, rawan kecelakaan rawan pelanggaran lalu lintas). Kegiatan tersebut dilakukan baik terstruktur ataupun insidental dengan melihat kondisi lalu lintas, untuk memastikan lalu lintas berjalan dengan lancar. Hal ini juga dapat membuat masyarakat lebih siaga dan diharuskan siap dalam sewaktu-waktu untuk adanya pemeriksaan apabila ditemuinya pelanggaran lalu lintas. Sedangkan pengawasan adalah kegiatan penyelenggaraan pelayanan dan pengamanan dalam rangka melindungi pergerakan/ perjalanan dari satu tempat ketempat lain dari suatu kegiatan masyarakat dan kewargaraan dengan menggunakan kendaraan bermotor, pengawasan bertujuan agar pergerakan/ perjalanan yang dilakukan dapat berjalan dengan aman, tertib dan lancar.

g. Penjagaan<sup>158</sup>

Yaitu suatu kegiatan pengawasan lalu lintas pada tempat-tempat tertentu yang diadakan sesuai kebutuhan, terutama bersifat

---

<sup>156</sup> **patroli**/*pat-ro-li/ n 1* perondaan (oleh polisi, tentara, dan sebagainya)  
<http://kbbi.web.id/patroli>, diakses tanggal 21 Mei 2017

<sup>157</sup> **kawal**/*ka-wal/ n 1* jaga; <http://kbbi.web.id/kawal>, diakses tanggal 21 Mei 2017

<sup>158</sup> **Jaga**/*ja-ga n 1* berkawal atau bertugas menjaga keselamatan dan keamanan; piket;  
<http://kbbi.web.id/jaga>, diakses tanggal 21 Mei 2017

pengecahan, memberikan perlindungan, pelayanan terhadap pengguna jalan. Kegiatan penjagaan biasanya dilakukan di Pos Polisi.

## 2. Represif

### a. Tilang (bukti pelanggaran)

Menurut Iptu Prayogo tilang adalah upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh Polisi di TKP (Tempat Kejadian Perkara) untuk melakukan penindakan lalu lintas terhadap pelanggar UUAJ dengan mengeluarkan Surat Tilang secara langsung sebagai bukti di pengadilan bahwa orang tersebut telah melakukan pelanggaran. Penindakan langsung ini dapat dilakukan melalui operasi kendaraan/razia, temuan pada saat Patroli Lalu Lintas ataupun temuan pada saat penjagaan POS Lalu Lintas yang dilakukan oleh polisi lalu lintas, baik yang dilakukan secara terstruktur ataupun insidental. Penegakan hukum bidang penertiban (represif) juga meliputi penyidikan kecelakaan lalu lintas, dan keduanya pun harus dilakukan secara ramah, edukatif, transparan dan tidak memihak.

### b. Teguran<sup>159</sup>

Menurut Iptu Prayogo, tindakan yang paling sering dilakukan adalah teguran mengingatkan kesadaran hukum di Kabupaten Blora masih rendah. Melalui teguran tersebut diharapkan pelanggar akan malu dan tidak mengulangi kesalahannya lagi, terlebih yang kedua orang tuanya atau mereka yang kenal dengan anggota polisi yang melakukan tindakan terhadap pelanggar tersebut. Hal itu ternyata tidak efektif karena mereka yang berfikir akan mendapatkan rasa malu oleh

---

<sup>159</sup> **teguran**/te·gur·an/ **n** **1** ajakan bercakap-cakap; sapaan; **2** celaan; kritik; ajaran (sentilan, jeweran); **3** peringatan: *ia gembira karena redaksi mau menerima ~ nya; tulisan itu patut dianggap sebagai ~;* (<https://kbbi.web.id/tegur>, diakses tanggal 9 Agustus 2017)

tindakan polisi, justru malah merasa diperlakukan secara khusus karena tindakan teguran dari polisi lebih permisif dan dilatarbelakangi oleh kedekatan dengan polisi tersebut.

Untuk menjelaskan mekanisme penegakan UU LLAJ dibuatlah Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk mendorong terciptanya penegakan hukum yang optimal dalam mewujudkan kepatuhan dan budaya berlalu lintas. Di dalam PP No. 80 Tahun 2012 menjelaskan, bahwa :

### **Petugas Pemeriksa**

#### **Pasal 9**

Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dilakukan oleh:

- a. Petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
- b. Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

#### **Pasal 10**

Petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat melakukan Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 secara berkala atau insidental.

### **Pola Pemeriksaan**

#### **Pasal 12**

Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dapat dilakukan secara berkala setiap 6 (enam) bulan atau insidental sesuai dengan kebutuhan.

#### **Pasal 14**

- (1) Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan secara insidental sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dilakukan dalam hal:
  - a. pelaksanaan Operasi Kepolisian;
  - b. terjadi pelanggaran yang tertangkap tangan; dan
  - c. penanggulangan kejahatan.
- (2) Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan secara insidental atas dasar Operasi Kepolisian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan sebagai upaya:

- a. penertiban kelengkapan dokumen registrasi dan identifikasi, dokumen angkutan umum, pemenuhan persyaratan teknis dan persyaratan laik jalan Kendaraan Bermotor; dan/atau
  - b. penciptaan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- (3) Pemeriksaan secara insidental karena tertangkap tangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan pada saat terjadi pelanggaran yang terlihat secara kasat indera atau tertangkap oleh alat penegakan hukum secara elektronik.
- (4) Pemeriksaan secara insidental untuk penanggulangan kejahatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan pertimbangan adanya informasi telah terjadi tindak kejahatan.
- (5) Petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia melakukan Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan secara insidental:
- a. atas dasar Operasi Kepolisian sesuai dengan rencana internal kepolisian; dan/atau
  - b. karena tertangkap tangan pada saat melakukan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli.
- (6) Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan secara insidental dilakukan atas dasar Operasi Kepolisian.

## **Bagian Keempat Persyaratan Pemeriksaan**

### **Pasal 15**

- (1) Petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang melakukan Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan secara berkala atau insidental atas dasar Operasi Kepolisian dan/atau penanggulangan kejahatan wajib dilengkapi dengan surat perintah tugas.
- (2) Surat perintah tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh:
- a. atasan petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia bagi petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
  - b. atasan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan bagi Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- (3) Surat perintah tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
- a. alasan dan pola pemeriksaan Kendaraan Bermotor;
  - b. waktu pemeriksaan Kendaraan Bermotor;
  - c. tempat pemeriksaan Kendaraan Bermotor;

- d. penanggung jawab dalam pemeriksaan Kendaraan Bermotor; dan
- e. daftar Petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang ditugaskan melakukan pemeriksaan Kendaraan Bermotor.

#### **Pasal 16**

- (1) Petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang melakukan Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan wajib menggunakan pakaian seragam dan atribut.
- (2) Pakaian seragam dan atribut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh:
  - a. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia bagi Petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia;
  - b. Menteri bagi Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

### **Pemeriksaan**

#### **Pasal 21**

Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan secara berkala dan insidental dilakukan di tempat dan dengan cara yang tidak mengganggu keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas.

#### **Pasal 22**

- (1) Pada tempat Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan secara berkala dan insidental wajib dilengkapi dengan tanda yang menunjukkan adanya Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan, kecuali tertangkap tangan.
- (2) Tanda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan pada jarak paling sedikit 50 (lima puluh) meter sebelum tempat pemeriksaan.
- (3) Pemeriksaan yang dilakukan pada jalur jalan yang memiliki lajur lalu lintas dua arah yang berlawanan dan hanya dibatasi oleh marka jalan, ditempatkan tanda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada jarak paling sedikit 50 (lima puluh) meter sebelum dan sesudah tempat pemeriksaan.
- (4) Tanda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) harus ditempatkan sedemikian rupa sehingga mudah terlihat oleh pengguna jalan.
- (5) Dalam hal Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dilakukan pada malam hari, petugas wajib:

- a. menempatkan tanda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3);
  - b. memasang lampu isyarat bercahaya kuning; dan c. memakai rompi yang memantulkan cahaya.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tanda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri.

## **TATA CARA PENINDAKAN PELANGGARAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN**

### **Bagian Kesatu Dasar Penindakan Pelanggaran**

#### **Pasal 23**

Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan didasarkan atas hasil:

- a. temuan dalam proses Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan;
- b. laporan; dan/atau
- c. rekaman peralatan elektronik.

### **Bagian Kedua Penindakan Pelanggaran**

#### **Paragraf 1**

#### **Penggolongan Penindakan Pelanggaran**

#### **Pasal 24**

- (1) Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dilaksanakan berdasarkan tata acara pemeriksaan cepat, digolongkan menjadi :
  - a. tata acara pemeriksaan terhadap tindak pidana ringan; dan
  - b. tata acara pemeriksaan perkara terhadap tindak pidana Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tertentu.
- (2) Tata acara pemeriksaan tindak pidana ringan atas pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tata acara pemeriksaan tindak pidana pelanggaran tertentu terhadap Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dilaksanakan dengan menerbitkan Surat Tilang.

Pada dasarnya dampak positif yang timbul dari tindakan preventif diharapkan sesuai dengan tujuan perundang-undangan atau tujuan hukum lalu lintas pada kajian ini, yaitu peningkatan sadar hukum lalu lintas oleh masyarakat yang ditandai dengan berkurangnya atau bahkan tidak adanya

pelanggaran dikemudian hari. Akan tetapi mengingat perilaku warga masyarakat yang heterogen terhadap lalu lintas, Maka akan selalu ada golongan masyarakat yang melanggar. Banyak tidaknya masyarakat yang melanggar, tergantung sukses tidaknya tindakan preventif yang dilakukan Polisi Lalu Lintas dalam membangun sadar hukum berlalu lintas untuk mencegah adanya pelanggaran. Apabila hal itu tidak berjalan sesuai tujuan peraturan perundang-undangan, maka dipergunakan tindakan represif sebagai alat penekan dan alat kontrol sosial di masyarakat agar tidak menyimpang dan merugikan banyak orang.

B. Penegakan hukum yang ideal terhadap pelanggar Pasal 106 ayat 5 UU LLAJ mengenai kelengkapan SIM dan STNK pada kendaraan roda dua di Kabupaten Blora

Menurut hasil wawancara dari IPTU Prayogo, “Pada dasarnya tilang adalah tindakan represif Polisi secara langsung yang menemukan pelanggaran ketika berjaga di Pos Polisi, Patroli Lalu Lintas maupun razia rutin yang dilakukan guna menertibkan masyarakat di jalan”. Kemudian dijelaskan bahwa, polisi juga akan memberikan surat tilang (bukti langsung) terhadap pelanggar, tujuannya tidak lain yaitu :

1. Mencegah pelanggaran yang diikuti dengan kecelakaan

Pelanggaran tersebut misalnya ada seseorang yang tidak memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM), otomatis mereka belum dapat dipastikan dapat menguasai cara berkendara yang baik di jalan raya dan kurang paham hal-hal yang harus diperhatikan dalam berkendara di jalan. Tentunya hal tersebut dapat membahayakan dirinya sendiri dan pengendara lain pada khususnya.


2. Memastikan dengan sah bahwa kendaraan yang digunakan adalah milik orang tersebut (bukan hasil curian)

Sesuai yang dikatakan oleh Awaloedin Jamin bahwa perkembangan lalu lintas akan diikuti dengan permasalahan-

permasalahan, salah satunya adalah kriminalitas. Misalnya karena tuntutan ekonomi orang melakukan pencurian kendaraan bermotor (curanmor). Untuk dapat menemukan pelaku tersebut salah satunya adalah dengan cara razia rutin Polisi lalu lintas yang menanyakan kelengkapan surat-surat, karena kalau itu hasil curian sudah barang tentu mereka tidak dapat menunjukkan surat-suratnya tersebut dan dengan otomatis motor tersebut akan disita sampai (jadi barang bukti).

### 3. Meningkatkan sadar hukum di masyarakat

Dengan melakukan tindakan tilang akan membuat orang tersebut sadar bahwa apa yang dilakukan di lalu lintas adalah merupakan pelanggaran hukum. Banyak orang yang tidak sadar ketika melakukan pelanggaran oleh karena tidak ada perbuatan langsung yang mengancam atau merugikan orang lain seperti perbuatan pidana. Jadi dalam upaya tilang ini akan dapat membuat masyarakat sadar dan dengan sanksi yang diberikan tersebut membuat masyarakat akan jera serta tidak mengulangi kesalahannya lagi.<sup>160</sup> Berikut akan dijelaskan prosedur tilang dalam gambar :



<sup>160</sup> Hasil wawancara dengan IPTU Prayogo, tanggal 10 April 2017

**Gambar 4.5 Gambar Bagan Tilang** (Sumber : *www.anthonikusuma.com*, diakses tanggal 26 April 2017)

Ketika terbukti melakukan pelanggaran, Polisi akan menunjukkan kesalahan kita dan apabila kita menerima tuduhan tersebut serta hendak menyelesaikan dengan cepat kita akan diberikan slip tilang warna biru. Langkah selanjutnya adalah kita membayar denda tilang itu ke Bank/ATM BRI. Ketika transaksi sudah selesai, maka bukti setoran tersebut kita bawa ke kantor polisi untuk mengambil SIM/STNK kita kembali. Mekanisme pelaksanaan penindakan pelanggaran lebih jelasnya terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor sebagai berikut :

## **Paragraf 2 Pelaksanaan Penindakan Pelanggaran**

### **Pasal 25**

- (1) Penerbitan Surat Tilang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) dilakukan dengan pengisian dan penandatanganan Belangko Tilang.
- (2) Belangko Tilang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berisi kolom mengenai:
  - a. identitas pelanggar dan Kendaraan Bermotor yang digunakan;
  - b. ketentuan dan pasal yang dilanggar
  - c. hari, tanggal, jam, dan tempat terjadinya pelanggaran;
  - d. barang bukti yang disita;
  - e. jumlah uang titipan denda ke bank;
  - f. tempat atau alamat dan/atau nomor telepon pelanggar;
  - g. pemberian kuasa;
  - h. penandatanganan oleh pelanggar dan Petugas Pemeriksa;
  - i. berita acara singkat penyerahan Surat Tilang kepada pengadilan;
  - j. hari, tanggal, jam, dan tempat untuk menghadiri sidang pengadilan; dan k. catatan petugas penindak.
- (3) Isi Belangko Tilang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e hanya dapat diisi bagi Pelanggar Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang tidak menghadiri sidang.



- (4) Pengadaan Belangko Tilang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah.

### **Pasal 27**

- (1) Surat Tilang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) harus ditandatangani oleh Petugas Pemeriksa dan pelanggar.
- (2) Surat Tilang yang sudah ditandatangani oleh Petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia dan pelanggar untuk kepentingan:
  - b. pelanggar sebagai dasar hadir di persidangan atau pembayaran uang titipan untuk membayar denda melalui bank yang ditunjuk oleh Pemerintah;
  - c. Kepolisian Negara Republik Indonesia;
  - d. Pengadilan Negeri setempat; dan
  - e. d.Kejaksaan Negeri setempat.
- (3) Surat Tilang yang sudah ditandatangani oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan pelanggar untuk kepentingan:
  - a. pelanggar sebagai dasar hadir di persidangan atau pembayaran uang titipan untuk membayar denda melalui bank yang ditunjuk oleh Pemerintah;
  - b. Kepolisian Negara Republik Indonesia;
  - c. Pengadilan Negeri setempat;
  - d. Kejaksaan Negeri setempat; dan
  - e. Instansi yang membawahi Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.
- (4) Dalam hal pelanggar tidak bersedia menandatangani Surat Tilang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), petugas harus memberikan catatan.
- (5) Penyidik Pegawai Negeri Sipil wajib menyerahkan berkas perkara hasil penyidikan pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan beserta barang bukti kepada pengadilan melalui penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diberikan Surat Tilang atau 3 (tiga) hari kerja sebelum pelaksanaan hari sidang berikutnya.

Dalam hal nominal uang tilang (slib biru), Polisi punya klasifikasi tingkatan denda maksimal yang dijelaskan di gambar sebagai berikut.

NO. REGISTRER PENYIDIKAN  
KESATUAN  
PRO JUSTITIA  
"BUKTI PELANGGARAN LALU LINTAS JALAN TERTENTU"  
PENYIDIK / PENYIDIK PEMBANTU YANG BERTANDA TANGAN DI BAWAH INI MENGGINGAT SUMPAH JABATAN SAAT INI, MENYATAKAN DENGAN SEBENARNYA BAHWA SEORANG :

**PATROLI I**

TERDAKWA  
TILANG NO REGISTRER B 2960283

RUJANG TERDAKWA  
MELANGGAR PASAL 277 (2)  
UU NO. 22 TAHUN 2009 TENTANG LLAJ

Rp. 100.000,-  
Rp. 200.000,-  
Rp. 500.000,-  
Rp. 1.000.000,-

Rp. 200.000,-  
Rp. 750.000,-  
Rp. 1.500.000,-

DIBETORKAN MELALUI BANK Rp. 500.000

PON PENALTI PELANGGARAN

PERHAYATAN TERDAKWA  
Dengan ini saya menyatakan :  
 Saya akan hadir sendiri (dalam persidangan)  
 Saya menunjuk seseorang untuk mewakili saya sidang di Pengadilan.  
Nama : \_\_\_\_\_ Umur : \_\_\_\_\_ Thn  
Alamat : \_\_\_\_\_  
UMK No Saya bersedia menyetor UANG TITIPAN DENGAN sebesar DENDA MAKSIMAL YANG DIKAMPRAH UU LLAJ, melalui Bank di atas, paling lama dalam waktu 3 (tiga) hari sebelum sidang sidang berlangsung melalui lembaga ditunjuk Tilang di \_\_\_\_\_  
TGL. \_\_\_\_\_ JAM \_\_\_\_\_  
NAMA : \_\_\_\_\_  
TANDA TANGAN TERDAKWA : \_\_\_\_\_

RUANG BANK  
Telah Diterima Setoran Uang Titipan Denda Dari Terdakwa tersebut di atas sebesar Rp. \_\_\_\_\_  
Apabila putusan Pengadilan lebih kecil dari titipan denda, uang yang titipan dapat diambil di Bank dengan membawa bukti Putusan Sidang

1. Slip tilang ini berlaku sebagai pengganti barang bukti yang tidak sempat disidangkan oleh penyalang.  
2. Lembar tilang berwarna BERKUN sebagai bukti panggilan bagi terdakwa untuk hadir di sidang Pengadilan.  
3. Lembar tilang berwarna BIRU sebagai Surat Kuasa mewakili di sidang pengadilan, untuk membayar Titipan Denda di Bank, dan untuk mengambil barang bukti sendiri.

**Gambar 4. 6 Slip Tilang Warna Biru**

(Sumber : <http://komunitascb150rsurabaya.blogspot.co.id>, diakses tanggal 24 April 2017)

Bukti tilang ini merupakan dasar Polisi dalam menentukan denda maksimal dan pelanggaran apa yang telah dilakukan pelanggar. Maka dari itu harus jelas pelanggarannya apa dan denda maksimal yang sesuai dengan pelanggarannya tersebut. Sedangkan slip merah itu diberikan apabila pelanggar hendak menyelesaikannya dengan datang sendiri ke sidang tilang di pengadilan. Hal ini bertujuan agar pelanggar diberikan hak untuk menyampaikan pernyataannya apabila Polisi dinilai tidak adil dan tentunya pelanggar bisa langsung menyesuaikan denda yang diberikan oleh hakim yang notabene lebih kecil dari denda maksimal yang dibebankan kepada Polisi yang menindak tersebut.



**Gambar 4. 7 Slip Tilang Warna Merah**

(Sumber : <http://ceritafney.blogspot.co.id>, diakses tanggal 22 April 2017)

Pada dasarnya slip tilang merah tidak berbeda dengan slip biru, hanya saja model pengisiannya tidak mencantumkan denda maksimal pada kolom denda tersebut. Seiring berkembangnya teknologi, proses penindakan lalu lintas juga mulai mengikutinya dengan muncul sistem e-tilang. Hal ini bertujuan agar pelaksanaan tilang lebih efektif dan efisien. Berikut adalah gambar prosedur e-tilang di Kabupaten Blora :



Gambar 4. 8 Mekanisme Alur E-Tilang (Sumber : <http://update.ahloo.com>, diakses tanggal 24 April 2017)

Dari hasil wawancara dengan IPTU Prayogo, peneliti mendapatkan informasi langkah-langkah e-tilang. Berikut alur sistem e-Tilang yang diterapkan Sat Lantas Blora :

1. Polisi melakukan tilang
2. Data tilang dimasukkan ke aplikasi
3. Pelanggar akan menerima notifikasi via SMS berisi jumlah denda dan kode pembayaran
4. Pelanggar membayar denda maksimal melalui m-Banking, ATM, dan teller BRI dan BNI
5. Struk pembayaran diserahkan ke petugas untuk mengambil barang bukti yang disita
6. Data pelanggaran dikirimkan ke pengadilan untuk menerima ketetapan hakim
7. Jaksa mengeksekusi amar/putusan tilang
8. Pelanggar akan menerima notifikasi berisi amar/putusan tilang dan sisa dana tilang
9. Pelanggar menerima sisa dana melalui transfer atau mengambilnya ke bank

Jika pengendara tak kunjung menebus barang bukti yang disita, seperti SIM atau STNK, polisi dapat memblokir *resident* kendaraan sehingga pemiliknya tidak bisa membayar pajak di Samsat. Akan tetapi, karena sistem online ini masih tergolong baru jadi masih perlu menyesuaikan dengan sistem yang lama dan tidak sedikit anggota polisi sat lantas yang menganggap hal ini malah tidak efektif karena memerlukan kesiapan yang simultan. Hal ini wajar karena merupakan bagian proses belajar dan bertujuan untuk memperbaiki sistem lama Kepolisian agar lebih *transparent*, efisien dan efektif serta responsif.<sup>161</sup>

---

<sup>161</sup> Hasil wawancara dengan IPTU Prayogo, tanggal 15 April 2017

Lawrence M. Friedman dalam teori *legal system* yang termuat dalam buku Achmad Ali, menyatakan bahwa hukum merupakan gabungan antara tiga komponen,<sup>162</sup> yang diantaranya meliputi :

- a. Komponen struktur hukum (*legal structure*), yaitu kelembagaan yang diciptakan oleh sistem hukum dengan berbagai macam fungsi dalam rangka mendukung bekerjanya sistem tersebut. Komponen ini dimungkinkan untuk melihat bagaimana sistem hukum memberikan pelayanan terhadap penggarapan bahan-bahan hukum secara teratur;
- b. Komponen substantif hukum (*legal substance*), sebagai *output* dari sistem hukum, berupa peraturan-peraturan, keputusan-keputusan yang digunakan, baik oleh pihak yang mengatur maupun yang diatur;
- c. Komponen kultur hukum (*legal culture*), terdiri dari nilai-nilai dan sikap-sikap yang memengaruhi bekerjanya hukum atau oleh Lawrence M. Friedman disebut kultur hukum. Kultur (budaya) hukum inilah yang berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan antara peraturan hukum dengan tingkah laku hukum seluruh warga masyarakat. Kultur hukum dibedakan antara *internal legal culture* yakni kultur hukumnya *lawyers*, *judges* dan *external legal culture* yakni kultur hukum masyarakat pada umumnya.

Lawrence M. Friedman juga mengemukakan bahwa sistem hukum mengemban empat fungsi<sup>163</sup>, yaitu :

1. Hukum sebagai bagian dari sistem kontrol sosial (*social control*) yang mengatur perilaku;

---

<sup>162</sup> Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Jakarta: Kencana, hlm. 30.

<sup>163</sup> Teguh Prasetyo, *Op. cit.*, 2012, hlm. 41.

2. Sebagai sarana untuk menyelesaikan sengketa (*dispute settlement*);
3. Sistem hukum memiliki fungsi sebagai *social engineering function*;
4. Hukum sebagai *social maintenance*, yaitu fungsi yang menekankan pada peranan hukum sebagai pemelihara *status quo* yang tidak menginginkan perubahan.

Untuk mewujudkan sistem penegakan hukum yang ideal, maka sistem hukum perlu di aplikasikan dengan efektif agar tepat guna dan sasaran sehingga tujuan luhur hukum dapat terwujud. Dalam buku “*The Limite of Law*” Antony Allot mengatakan bahwa efektif tidaknya sistem hukum diklasifikasikan menjadi 2 (dua), yaitu :

- a. Efektivitas sistem hukum dapat diukur dengan seberapa jauh sistem tersebut dapat mewujudkan tujuan-tujuannya.
- b. Hukum menjadi tidak efektif karena ada sejumlah kelemahan yang melekat padanya, misalnya :<sup>164</sup>
  - 1) *Transmission losses*, yaitu kegagalan dalam transmisi dan komunikasi. Di Kabupaten Blora, transmisi dan komunikasi antara Polisi dan masyarakat sangat minim karena tidak difasilitasi oleh pemerintah atau Polres Kabupaten Blora. Polisi hanya dapat berkomunikasi ketika memberikan layanan di kantor secara administratif. Kegiatan sosialisasi peraturan perundang-undangan lalu lintas dan keselamatan jalan tergolong hanya sekedar formalitas tanpa adanya upaya yang real dapat menciptakan komunikasi yang intensif dan responsif. Dalam hal ini, sangat perlu sosialisasi yang masif dan persuasif dengan mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta yang bersifat afektif dan menyenangkan, agar benar-benar terjalin hubungan

---

<sup>164</sup> *Ibid.* Hlm.32

kerjasama yang baik khususnya dalam menciptakan lalu lintas yang tertib dan lancar serta disiplin. Polda Jateng sudah berupaya memanfaatkan teknologi dengan menggunakan aplikasi “*Smile Police*”. Aplikasi ini diharapkan bisa menjadi sarana komunikasi masyarakat dengan polisi yang lebih masif. Di aplikasi tersebut terdapat beberapa layanan, misalnya *panic button* yaitu tombol yang dapat di tekan secara online ketika masyarakat membutuhkan bantuan polisi. Mulai dari terjadi kecelakaan, musibah, atau melakukan kegiatan sosial yang dianggap tidak dapat seorangpun yang dapat membantunya kecuali polisi. Disini terlihat bahwa polisi sudah mulai terbuka dan siap menjadi pelayan masyarakat, meski dalam kenyataannya banyak orang yang iseng dengan tombol *panic button* tersebut dan sikap polisi yang kurang responsif ketika bantuan yang dibutuhkan hanya sepele. Untuk merubah budaya, perilaku dan sistem yang usang memang diperlukan niat dan kesungguhan dari hati dengan menjunjung tinggi kehormatan dan kewibawa menjadi pelayan dan pengayom masyarakat.

- 2) *Inappropriateness of norms and institutions*, yaitu kelemahan pada sifat norma, pernyataan atau peng- ekspresiannya, kesesuaiannya dengan elemen lain dalam sistem hukum, atau dengan konteks sosial dimana dia berfungsi. Landasan norma hukum lalu lintas yaitu adalah UU LLAJ yang ironisnya adalah peninggalan belanda dan belum disesuaikan sepenuhnya dengan kondisi sosial budaya di indonesia. Selain perlunya perombakan sesuai dengan budaya berlalu lintas masyarakat di indonesia, perlu juga di renungkan serta diproyeksikan ruh-ruh yang terkandung dalam UU LLAJ dari landasan filosofis, sosiologis dan

yuridis dalam penerapannya. Di Kabupaten Blora, norma hukum belum terlembaga seluruhnya dalam pranata sosial dan belum menciptakan hubungan tertib hukum serta kesadaran hukum mendalam. Hukum disini belum bisa digunakan dalam merekayasa sepenuhnya masyarakat kabupaten Blora dalam tertib berlalu lintas. Tidak sedikit masyarakat yang tidak mengerti apa yang dikomunikasikan oleh peraturan dan tujuan luhur di dalamnya, sebaliknya polisi menggunakan dasar *fictie* hukum tanpa mengevaluasi faktor apa yang melatar belakangi ketidak sampainya transfer komunikasi kepada masyarakat tersebut. Apakah karena faktor pendidikan, geografis, ekonomis dan lain sebagainya. Dari sini lah perlunya sistem komunikasi antar masyarakat dengan kepolisian yang terbuka, sehingga menciptakan kredibilitas dan akuntabilitas di mata masyarakat.

3) Kegagalan dalam penerapan.

Kegagalan dalam penegakan hukum lalu lintas tentunya diperngaruhi oleh kurangnya kesadaran hukum masyarakat dan belum terbiasanya Polisi dan/atau masyarakat dalam perubahan sistem yang lama ke yang baru serta perilaku polisi yang bersifat permisif dalam penegakan pelanggaran lalu lintas membuat kurang maksimalnya penegakan hukum lalu lintas dalam menurunkan angka pelanggaran lalu lintas. Tidak hanya budaya hukum di masyarakat akan tetapi faktor sarana-prasarana juga dianggap belum memenuhi kebutuhan Polisi dan/atau masyarakat dalam penegakan hukum. Misalnya cctv ditetiap jalan khususnya dipersimpangan jalan yang belum menyeluruh, kemudian alat pengukur batas kecepatan.

4) kegagalan dalam pengawasan atau *monitoring*.

Pengawasan pelanggaran lalu lintas memang kurang maksimal karena kurangnya cctv di setiap persimpangan yang tidak ada Pos Polisi. Sistem penegakan yang simultan juga belum cukup ditopang dengan teknologi yang memadai. Misalnya ketika ada masyarakat yang melanggar marka jalan dan/atau rambu lalu lintas, apabila terekam CCTV pun Polisi belum siap untuk mengidentifikasi lokasi terakhir dan melakukan penegakan. Minimnya Pos Polisi dan Polisi yang berjaga juga menjadi faktor masyarakat melanggar lalu lintas karena dalam hal ini hukum digunakan sebagai kontrol sosial, oleh karena polisi representatif dari kontrol sosial tersebut maka keberadaannya sangat disegani dan masyarakat akan patuh akan tetapi sebaliknya, apabila polisi tidak ada beberapa masyarakat yang masih mempunyai kesadaran hukum yang minim akan melakukan pelanggaran lalu lintas dengan alasan efisiensi waktu.

Pengawasan atau *monitoring* adalah indikator yang sangat dominan dalam tolak ukur ideal tidaknya suatu penerapan hukum. Dalam bukunya Donald Black (*The Behavior of Law*) dikatakan, “*Social control is a quantitative variable*”.<sup>165</sup> Dari gagasan ini, menginterpretasikan karakter hukum terhadap kontrol sosial sebagai berikut :

a. *Law is governmental social control*

Hukum adalah kontrol sosial yang dilakukan pemerintah, artinya hukum disini merupakan otoritas pemerintah yang dalam hal lalu lintas direpresentasikan oleh kasat lant. Jadi bagaimana hukum itu berjalan dan dihasilkan tergantung dari model kepemimpinan setiap

---

<sup>165</sup>Donald Black, hlm.105-107

Kasat lantas. Apabila pemerintah dalam hal ini terdapat *good will* maka sudah barang tentu penegakan akan lancar dan kontrol sosial juga akan maksimal (koordinatif). Negara adalah masyarakat yang ada di suatu wilayah yang merupakan kesatuan hukum dan politis. Dari pengertian ini terdapat tiga unsur utama yang memastikan ada tidaknya sebuah negara, yakni masyarakat, wilayah dan pemerintah. Ketiganya harus ada seara simultan.<sup>166</sup> Pemerintah adalah institusi masyarakat dengan satu kewajiban, yakni memfasilitasi pembuatan pilihan dan tindakan masyarakat.

b. *Law varies inversely with other social control*

Hukum bervariasi secara terbalik dengan kontrol sosial lainnya, maksudnya disini adalah adanya hubungan tolak tarik. Artinya apabila kontrol sosial ada dan dimaksimalkan serta terfasilitasi, sudah barang tentu hukum yang berdasarkan kepentingan tertentu akan kalah. Hal ini akan terwujud apabila terdapat *good will* dari pemerintah.

c. *Law is stronger where other social control is weaker*

Hukum menguat ketika kontrol sosial lain melemah, yaitu disinilah hukum yang direpresentasikan oleh Kasat Lantas dan dipayungi oleh organisasi kepolisian dilakukan dengan sewenang-wenang tanpa memprioritaskan tujuan luhur hukum itu dibuat. Maka, sosial kontrol juga menjadi pasif bahkan bisa hilang karena terbayang sistem penegakan hukum yang tertutup. Hal ini bisa terjadi karena kepentingan kelompok tertentu demi uang (kesejahteraan).

Baik menurut Antony Allot dalam *The limit of law* dan Donald Black dalam *the behavior of law* dapat disimpulkan bahwa peran dan niat baik pemerintah menjadi faktor utama dalam keberhasilan pelaksanaan UU

---

<sup>166</sup>I.Widarta, *Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah, Cetakan ke I, Yogyakarta: Laper Pustaka Utama, 2001, hlm. 3*

LLAJ. Tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) mensyaratkan pemerintahan yang terbuka sebagai salah satu fondasinya dan kebebasan memperoleh informasi (*public access to information*) merupakan salah satu persyaratan untuk menciptakan pemerintah terbuka (*open government*). Pemerintah terbuka adalah penyelenggaraan pemerintahan yang transparan, terbuka dan partisipatoris. Semakin terbuka penyelenggaraan negara untuk diawasi publik, maka penyelenggaraan negara tersebut makin dapat dipertanggungjawabkan.<sup>167</sup> Untuk mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Kabupaten Blora, adapun asas-asas dari tata kelola pemerintahan yang baik (*good goverance*) sebagai berikut : <sup>168</sup>

1. Partisipasi (*participation*)

Asas partisipasi adalah bentuk keikutsertaan warga masyarakat dalam pengambilan keputusan. Bentuk keikutsertaan dibangun berdasarkan prinsip demokrasi yakni kebebasan berkumpul dan mengungkapkan pendapat secara konstruktif. Dalam kaitannya dengan penegakan lalu lintas, masyarakat Kabupaten Blora harus dilibatkan dalam proses pengawasan dan koordinasinya guna menciptakan penegakan hukum yang responsif dan simultan.

2. Penegakan Hukum (*law enforcement*)

Penegakan huku adalah pengelolaan pemerintah yang profesional dan harus didukung oleh penegakan hukum yang berwibawa.

3. Transparansi (*transparency*)

---

<sup>167</sup> Joko Widodo, *Good Governance: Telaahd dari Dimensi Akuntabilitasdan Kontrol Birokrasi pada Era Desentralisasi dan Otonomi Daerah*, Surabaya:Insan Cendikia, 2001, hlm. 25-26

<sup>168</sup> Sadjijono, *Seri Hukum Kepolisian Polri dan Good Governance, Cetakan Pertama*, Surabaya:Laksbang Mediatama, 2008, hlm 243

Transparansi adalah keterbukaan atas semua tindakan dan kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Dengan adanya transparansi maka pemerintah menunjukkan kinerjanya sebagai tolak ukur dan informasi bagi masyarakat di pemerintahan. Dalam hal ini diharapkan penegak hukum lalu lintas harus lebih membuka diri dalam proses penindakan, baik secara prosedur penindakan yang ramah dan terbuka serta melibatkan masyarakat untuk mengawasinya. Sebagai contoh polisi dalam melakukan operasi di jalan wajib menunjukkan Surat Tugas tilang dan siapa yang bertanggungjawab atas operasi tersebut. Hal ini juga sudah diamanatkan di UU tentang Naskah Dinas Di Lingkungan Kepolisian yang mana harus di dasarkan asas keterbukaan dalam setiap dikeluarkannya dokumen (yang tidak rahasia) tindakan kepolisian, khususnya surat tugas operasi lalu lintas.

4. Responsif (*responsiveness*)

Asas responsif adalah bahwa pemerintah harus tanggap terhadap persoalan-persoalan masyarakat secara umum. Pemerintah harus memenuhi kebutuhan masyarakatnya, bukan menunggu masyarakat menyampaikan aspirasinya, tetapi pemerintah harus proaktif dalam mempelajari dan menganalisa kebutuhan-kebutuhan masyarakat. Dalam tindakan kepolisian di lalu lintas, polisi juga dituntut untuk bersedia merespon baik setiap apa yang dikeluhkan oleh masyarakat dan melayaninya dengan senyum dan ramah.

5. Orientasi kepekaan (*consensus orientasi*)

Orientasi kesepakatan adalah salah satu asas yang fundamental yang harus diperhatikan oleh pemerintah dalam melaksanakan tugas-tugasnya untuk mencapai tujuan *good governance* yaitu dengan musyawarah dan semaksimal mungkin berdasarkan kesepakatan bersama.

6. Persamaan (*equite*)

Asas persamaan yakni kesamaan dalam perlakuan dan pelayanan serta dalam penegakan hukum lalu lintas. Asas ini dikembangkan berdasarkan sebuah kenyataan bahwa masyarakat Kabupaten Blora ini tergolong masyarakat yang plural, baik dari segi etnik, agama dan budaya. Pluralisme ini tentu saja pada suatu sisi dapat memicu masalah apabila dimanfaatkan dalam konteks kepentingan sempit seperti primordialisme, egoisme dan etnosentrisme apalagi dengan memanfaatkan wewenangnya untuk mendiskriminasi golongan tertentu dalam proses pendindakan lalu lintas. Tanpa adanya persamaan dihadapan hukum, akan diikuti juga ketidak efektifan bekerjanya hukum di masyarakat dan tujuan luhur dari hukum sendiri itu dibuat. Hal ini bisa diwujudkan apabila ada niat baik dari pemerintah dengan memfasilitasi masyarakat untuk turut serta dalam proses penegakan hukum dengan membuat forum komunikasi antara polisi dengan masyarakat agar bisa saling mengawasi dan memberikan kritik serta saran terhadap kepolisian pada khususnya.

7. Efektivitas (*effectiveness*) dan Efisiensi (*efficiency*)

Efisiensi berkaitan dengan penghematan keuangan, sedangkan menurut Handoko, efektivitas berkaitan dengan ketetapan cara yang digunakan untuk menyelesaikan masalah. Sedangkan menurut Jeff dan Shah indikator yang dapat digunakan untuk mengukur efisiensi dan efektivitas, yaitu : efisiensi; meningkatnya kesejahteraan dan nilai tambah dari pelayanan masyarakat, berkurangnya penyimpanan pembelanjaan, berkurangnya biaya operasional pelayanan dan mendapatkan ISO pelayanan. Efektivitas: meningkatkan masukan dari masyarakat terhadap penyimpanan (kebocoran pemborosan, penyalahgunaan wewenang dan sebagainya) melalui media masa dan berkurangnya ketimpangan. Dalam membuat dan/atau

menerapkan peraturan perundang-undangan efektifitas menjadi hal yang penting dalam tercapainya tujuan perundang-undangan sedangkan efisiensi menjadikan agar peraturan perundang-undangan tersebut menjadi tepat sasaran dan lebih realistis dilakukan.

8. Akuntabilitas (*accountability*)

Asas akuntabilitas adalah pertanggungjawaban pejabat publik terhadap masyarakat yang memberinya kewenangan untuk mengurus kepentingan mereka, disisi lain akuntabilitas adalah kemampuan untuk mempertanggungjawabkan semua tindakan terhadap kebijaksanaan yang telah ditempuh. Untuk menjaga kredibilitas kepolisian di masyarakat akuntabilitas menjadi suatu hal yang mutlak dilakukan, karena hal ini terkait dengan kewibawaan, harkat, martabat, dan citra kepolisian di hadapan masyarakat. Hal ini dapat diwujudkan apabila kepolisian membuka komunikasi dan melibatkan peran aktif masyarakat (pengawasan) dalam proses penegakan hukum lalu lintas.

9. Visi strategis (*strategic vision*)

Visi strategi adalah pandangan-pandangan strategis untuk menganalisa persoalan dan menghadapi tantangan yang akan dihadapi oleh lembaga yang dipimpinnya di masa yang akan datang. Dalam kajian lalu lintas polisi menggunakan rekayasa lalu lintas dalam manajemen kebijakan lalu lintas. Visi ini harus benar-benar terwujud dengan maksud merekayasa sosial (*social engineering*) dan menciptakan kondisi lalu lintas yang aman, tertib dan terkendali di masyarakat. Hal ini dapat terwujud apabila rekayasa lalu lintas dan penerapan dari undang-undang lalu lintas disesuaikan dengan perilaku dan budaya masyarakat Blora serta dievaluatif secara holistik (komprehensif).

Tugas preventif dan represif tataran tertentu menjadi suatu tugas yang bersamaan, oleh karena itu pekerjaan polisi pun menjadi tidak mudah, pada satu sisi dihadapkan pada struktur sosial dalam rangka memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, disisi lain dihadapkan pada struktur birokrasi dan hukum modern yang memiliki ciri rasional. Dengan demikian tugas-tugas kepolisian menjadi dinamis yang berorientasi pada kepentingan dan perkembangan masyarakat, walaupun pada kenyataannya perkembangan masyarakat lebih cepat dari pola-pola penegakan hukum (*law enforcement*) yang dilakukan oleh kepolisian, terutama bidanag teknologi komunikasi dan informasi.<sup>169</sup> Tugas kepolisian sebagaimana tersebut diatas, selain kepolisian sebagai alat penegak hukum yang menjalankan tugas represif yustisiil, juga melaksanakan tugas sosial dalam rangka memberikan pengayoman, perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat. Kondisi demikian menjadi ciri khas pekerjaan kepolisian, disatu sisi harus memelihara ketertiban, disisi lain harus memeliharanya dengan jalan hukum. Sehingga kondisi seperti tersebut, polisi akan mudah menjadi cercaan masyarakat. Sebagaimana dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo yang dikutip oleh Achmad Ali, bahwa “aparatus penegak hukum menjalankan dua tugas yaitu disatu pihak untuk mencapai ketertiban (*order*) dan di pihak lain untuk melaksanakan hukum (*law*). Ini tampak pada tugas kepolisian, mereka berbeda dua hal, yaitu hukum dan ketertiban yang sering bertentangan, maka pekerjaan polisi pun paling gampang mendapat kecaman dari warga masyarakat.”<sup>170</sup>

Penegakan hukum lalu lintas merupakan salah satu kegiatan dari fungsi lalu lintas yang memiliki peranan agar perundang-undangan serta peraturan-peraturan yang mengikutinya dapat ditaati oleh setiap pengguna jalan. Oleh karena itu, proses penegakan hukum lalu lintas sebagaimana dikemukakan di atas, baik yang bersifat pencegahan

---

<sup>169</sup> *Ibid.* 195-196

<sup>170</sup> *Ibid.* Hlm. 196

(preventif) maupun penertiban (represif) harus dilakukan secara menyeluruh dan maksimal. Pada umumnya orang berpendapat bahwa kesadaran warga masyarakat terhadap hukum yang tinggi mengakibatkan para warga masyarakat mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebaliknya, apabila kesadaran warga masyarakat terhadap hukum rendah, derajat kepatuhannya juga rendah terhadap berlakunya hukum. Berlakunya Hukum yang dimaksud adalah tentang berlaku atau tidaknya suatu aturan hukum dalam masyarakat dan apabila sudah berlaku suatu aturan hukum tersebut, maka sejauh mana berlakunya itu dan sejauh mana masyarakat mematuhi. Kemudian yang selanjutnya memupuk kesadaran hukum dalam masyarakat dan membina sikap para penguasa dan para pejabat pemerintahan kearah penegakan hukum, keadilan serta perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, dan ketertiban serta kepastian hukum sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Maka tampaklah bahwa sosiologi hukum cenderung memandang sosialisasi sebagai suatu proses yang mendahului dan menjadi pra kondisi sehingga memungkinkan pengendalian sosial yang direpresentasikan oleh peraturan perundang-undangan dilaksanakan secara efektif. Obyek utama lain dari kajian sosiologi hukum adalah pembahasan tentang perubahan, dalam hal ini mencakup perubahan hukum dan perubahan masyarakat serta hubungan timbal balik di antara keduanya. Salah satu persepsi penting dalam kajian sosiologi hukum adalah bahwa perubahan yang terjadi dalam masyarakat dapat direkayasa, dalam arti direncanakan terlebih dahulu oleh pemerintah dengan menggunakan perangkat hukum sebagai alatnya.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. SIMPULAN**

Berdasarkan analisis dan pembahasan masalah, maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut :

1. Dampak diskriminasi polisi terhadap pelanggar Pasal 106 ayat 5 UU LLAJ mengenai kelengkapan SIM dan STNK pada kendaraan roda dua dalam penegakan hukum di Kabupaten Blora

Dampak-dampak tindakan Polisi yang tidak berdasarkan persamaan dihadapan hukum tersebut menimbulkan beberapa hal, antara lain ; meningkatnya pelanggaran kelengkapan SIM dan STNK di Kabupaten Blora, meningkatnya angka kecelakaan karena banyak masyarakat yang mendapatkan SIM tanpa tes dan/atau tidak mempunyai SIM dengan alasan tes yang terlalu sulit, serta juga banyak anak kecil yang sudah berkendara di jalan akan tetapi belum memiliki SIM. Munculnya sikap tidak menghargai Polisi oleh masyarakat karena implikasi dari ketidakpersamaan dihadapan hukum, kurangnya kesadaran hukum di masyarakat, kepercayaan terhadap Polisi menurun, munculnya budaya suap atau uang damai untuk menstimulus masalah yang berkaitan dengan polisi baik ketika pelanggaran atau pengurusan SIM, serta tidak kooperatifnya masyarakat dalam penegakan hukum lalu lintas. Hal ini dikarenakan Polisi mempunyai kebal pelanggaran lalu lintas dan ironisnya, kekebalan terhadap pelanggaran hukum itu juga diturunkan di keluarganya, saudaranya, bahkan hanya kedekatan secara personal sekalipun. Hal inilah yang menyebabkan sadar hukum di masyarakat rendah dan masyarakat cenderung tidak dapat kooperatif dalam mewujudkan lalu lintas yang aman, lancar dan disiplin serta nyaman dalam berlalu lintas karena perlakuan yang diskriminatif tersebut. Hal ini dikarenakan masih terdapat oknum polisi yang menggunakan dan/atau menjual barang bukti curanmor,

curas atau hasil operasi lalu lintas tanpa izin yang remi sehingga membuat banyak motor bodong (tanpa kelengkapan BPKB dan STNK) tersebar di Kabupaten Blora.

2. Penegakan hukum yang ideal terhadap pelanggar Pasal 106 ayat 5 UU LLAJ mengenai kelengkapan SIM dan STNK pada kendaraan roda dua di Kabupaten Blora

Tindakan polisi yang ideal terhadap pelanggar skendaraan roda dua mengenai kelengkapan SIM dan STNK yaitu dengan mendasarkan tindakan polisi pada keterbukaan dalam proses penegakan hukum. Hal ini dapat terwujud apabila terdapat kontrol sosial oleh masyarakat dan profesionalitas kepolisian dalam menjalankan pelaksanaan fungsi pemerintah yakni ketertiban dan keamanan serta pelayanan penuh terhadap masyarakat dengan menerapkannya asas-asas umum pemerintahan yang baik (*good governance*). Kontrol sosial merupakan aspek normatif dari kehidupan sosial yang bertujuan agar perilaku masyarakat *conform* dengan apa yang seharusnya (nilai ideal). Dari sinilah perlu adanya wadah di Kepolisian bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya dan turut berpartisipasi dalam pengawasan penegakan hukum di Kabupaten Blora. Dalam hal ini, kepolisian harus lebih tegas dalam melakukan tindakan dan menegaskan kepada masyarakat dengan tidak membeda-bedakannya perlakuan polisi pada setiap masyarakat baik terdapat kedekatan ataupun tidak. Tidak hanya hal itu, akan tetapi polisi juga harus menindak anggota polisi sendiri apabila didapati melanggar UU LLAJ dan tentunya harus ditindak lebih tegas dan sanksi yang lebih berat daripada masyarakat umum karena mereka adalah representasi dari hukum dan ketaatan yang notabene adalah contoh teladan dari masyarakat terhadap hukum.

## B. IMPLIKASI

Berdasarkan simpulan di atas maka dapat dikemukakan implikasi sebagai berikut :

1. Terjadinya perlakuan yang tidak sama dalam penegakan hukum Pasal 106 ayat 5 UU LLAJ dan dampak-dampak diskriminasi menjadi faktor yang membuat tingginya angka pelanggaran di Kabupaten Blora.
2. Penegakan hukum Pasal 106 ayat 5 UU LLAJ mengenai kelengkapan SIM dan STNK pada kendaraan roda dua masih belum maksimal dalam meminimalisir jumlah pelanggaran lalu lintas. Hal ini karena pemerintah, khususnya kepolisian kurang membuka akses untuk masyarakat Kabupaten Blora dalam turut serta berpartisipasi dalam pengawasan penegakan hukum lalu lintas di Kabupaten Blora.

## C. SARAN

Dari hasil penelitian yang telah diperoleh, maka dapat diberikan rekomendasi antara lain adalah :

1. Polisi lalu lintas harus lebih tegas dalam melakukan tindakan terhadap pelanggar lalu lintas dan jangan membeda-bedakan siapa yang melanggar untuk terciptanya penegakan hukum yang adil dan tidak diskriminatif khususbya di Kabupaten Blora. Kepolisian juga harus mengedepankan sikap yang lebih humanis dan pelayanan yang ramah dalam setiap upaya tindakan yang dilakukan guna menciptakan respon yang baik dan demi terciptanya efektifitas dari setiap tindakan. Apabila penegakan hukum yang tidak diskriminatif dan lebih afektif diterapkan, maka tentunya akan terwujud pula penegakan hukum lalu lintas yang kooperatif serta akan terciptanya tujuan luhur hukum tersebut dibuat yaitu untuk menciptakan lalu lintas yang aman, nyaman, tertib dan lancar. Untuk mempertegas saran tersebut, polisi harus mendeklarasikannya dengan melakukan MoU dengan warga masyarakat Blora yang isinya polisi siap terbuka dan dikritik serta dilaporkan apabila terdapat perlakuan yang tidak sama di

hadapan hukum dan implikasinya masyarakat juga harus lebih bekerja sama dalam mewujudkan lalu lintas yang tertib dan lancar. Inilah satu satunya penegakan yang responsif dan dapat efektif berjalan dimasyarakat, karena hakekatnya polisi adalah pelayan rakyat bekerja untuk rakyat, dari rakyat dan oleh rakyat. Jadi polisi juga harus bersikap terbuka dan partisipatif untuk mewujudkan hukum yang responsif.

2. Perlunya wadah bagi masyarakat untuk berkomunikasi dengan kepolisian melalui website resmi Polres Blora yang dapat diakses dengan mudah dan cepat. Dari situs yang responsif dan terbuka inilah nanti akan terwujud sosial kontrol yang baik dalam proses penindakan pelanggaran lalu lintas yang terhubung dengan bagian kepolisian yang mengurus disiplin Polri yaitu Propam. Jadi, apa bila masyarakat menemukan perlakuan yang tidak sama di hadapan hukum, masyarakat bisa melaporkan dan laporan itu akan diproses oleh Propam Polres Blora dan segera diberikan tindakan disiplin.

## DAFTAR PUSTAKA

### Referensi Buku dan Jurnal :

- Achmad Ali. 2012. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*. Jakarta: Kencana.
- \_\_\_\_\_. 1998. *menjelajahi kajian empiris terhadap hukum*. Jakarta: PT. Yarsif watampone.
- Anton Tabah. 1998. *Reformasi Kepolisian*. Klaten: CV.Sahabat.
- \_\_\_\_\_. 2002. *Terjemahan buku police reacean War*. Jakarta: Tunggul Maju.
- Antony Allot. 1980. *The Limit of Law*. London: Butterworths.
- Bisri Ilham,2004. *Sistem Hukum Indonesia*. Jakarta : Grafindo Persada.
- Burhan Ashshofa. 2007. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta :Rineka Cipta.
- Curzon. 1979. *Jurisprudence*. M & E Handbook.
- C.S.T. Kansil dan Christine S.T Kansil. 2002. *Pemerintah Daerah di Indonesia: Hukum Administrasi Daerah 1903-200, Cetakan ke-1*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Donald Black. 1976. *The Behavior of Law*. New York: Academic Press.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2002. *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Ketiga*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Esmi Warrasih, 2005,*Pranata Hukum-Sebuah Telaah Sosiologis*, Suryandaru Utama, Semarang.
- E.Utrecht. 1962. *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*. Jakarta: Ichtiar.
- Faturrochman. 2002. *Keadilan Perspektif Psikologi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- HB. Soetopo. 2002. *Pengantar Penelitian Kualitatif*. Surakarta: UNS Press.
- H.S. Djajusman. 1976. *Polisi Dan Lalu Lintas*. Bandung: Mabak.
- I.Widarta. 2001. *Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah, Cetakan ke I*. Yogyakarta: Lapera Pustaka Utama.

- Imam Syaukani dan A.Ahsin Thohari. 2013. *Dasar-dasar Politik Hukum, Cetakan ke-9*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Ishaq. 2009. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta Karnaen Perwataatmadja.
- Joko Widodo. 2001. *Good Governance: Telaah dari Dimensi Akuntabilitas dan Kontrol Birokrasi pada Era Desentralisasi dan Otonomi Daerah*. Surabaya: Insan Cendikia.
- Lawrence M.Friedman. 1975. *The Legal System*. New York: Russel Sage Foundation.
- Lexy J. Moleong. 2007. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosdakarya.
- Moh. Mahfud MD. 2010. *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*. Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada.
- M. Ivor Jennings dalam Moh.Mahfud MD. 1993. *Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia*. Yogyakarta:UII Press.
- M. Syafe'i, Anton Tabah. 2002. *Terjemahan buku police reacean War*. Jakarta: Tunggul Maju.
- Moeljatno. 2008. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Momo Kelana. 1984. *Hukum Kepolisian, edisi ke-tiga*. Jakarta: PTIK.
- Mukti Fajar, Yulianto Achmad. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empirirs*. Yogyakarta:Pustaka Pelajar.
- Nursidik. 2011. "Kebenaran dan Keadilan dalam Putusan Hakim", Dalam *Jurnal Mimbar Hukum dan Peradilan*, Edisi 74. Jakarta: Pusat Pengembangan Hukum Islam dan Masyarakat Madani (Pphimm).
- Sadjijono. 2008. *Seri Hukum Kepolisian Polri dan Good Governance, Cetakan Pertama*. Surabaya:Laksbang Mediatama.
- Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani. 2013. *Penerapan Teori Hukum pada Tesis dan Disertasi*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Satjipto rahardjo. 2002. *Polisi Sipil dalam Perubahan Sosial di Indonesia*. Jakarta: PT Kompas Media Nusantara.
- Sedarmayanti. 2000. *Good Governance, Pemerintahan Yang Baik, Bagian kedua*. Bandung: Mandar Maju.

- Setiono. 2010. *Pemahaman Terhadap Metodologi Penelitian Hukum*. Surakarta: Pascasarjana Universitas Sebelas Maret.
- Soedjono Dirdjosisworo. 2001. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: PT Grafindo Persada.
- Soehino.2008. *Ilmu Negara*, Edisi Ketiga, Cet. Kedelapan. Liberty: Yogyakarta.
- Soejono soekanto dan Mustafa Abdullah. 1987. *Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat*. Jakarta: rajawali.
- Soerjono Soekanto, 2008, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press.
- \_\_\_\_\_, 2005, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- \_\_\_\_\_,1990,*Polisi dan Lalu Lintas Analisis Menurut Sosiologi Hukum*, Bandung: Mandar Maju.
- Suhrawardi K. Lubis, 1994, *Etika Profesi Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Syamsudin Haris dan Alfitra Salman,2005, *Desentralisasi dan Otonomi Daerah: Desentralisasi, Demokratisasi dan Akuntabilisasi Pemerintah Daerah, Cetakan Ke-2*, Jakarta: LIPI Press.
- Teguh Prasetyo. 2013, *Hukum dan Sistem Hukum – Berdasarkan Pancasila*, Yogyakarta: Media Perkasa.
- Teguh Prasetyo, dan Abdul Hakim Berkatullah, 2012,*Filsafat, Teori & Ilmu Hukum- Pemikiran Menuju Masyarakat yang Berkaitan dan Bermartabat*, Rajawali Pres, Jakarta.
- Wahye Parsons, 2008. *Public Policy : Pengantar Teori dan Praktik Analisa Kebijakan*. Cetakan ke-3. Jakarta: Kencana, terjemahan dari Wayne Parsons, *Public Policy: An Introduction to the Theory and Practice of Policy Analysis*, Edward Elgar Publishing, Ltd, US.2001, Penerjemah Tri Wibowo Budi Santoso.
- W.J.S Poerwadarmita,1996, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Zainuddin Ali, 2006, *sosiologi hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.

### **Referensi Jurnal dan Paper**

Petr Slováček, 2014, *God and war in context of Carl Schmitt's political thinking*. Czech Republic: Central European Papers.

Teguh Prasetyo, *Rule of Law dalam Dimensi Negara Hukum Indonesia*. Jurnal Refleksi Hukum Edisi Oktober 2010.

#### **Referensi Peraturan Perundang-undangan:**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan.

Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang tata cara pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan dan penindakan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2007 Tentang Naskah Dinas Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

#### **Referensi Sumber Internet :**

[http://www.academia.edu/21774006/A.\\_Pengertian\\_Hukum\\_Pidana](http://www.academia.edu/21774006/A._Pengertian_Hukum_Pidana), diakses 21 April 2017.

<http://nasional.news.viva.co.id/news/read/769802-sonya-depari-jadi-duta-anti-narkoba-ini-alasannya> diakses pada tanggal 15 Februari 2017.

<http://bhayangkarakotacirebon.blogspot.co.id/2009/11/polri-dari-masa-ke-masa.html>, Crash Overvalid, diakses tanggal 4 maret 2017 .

<https://dikyasapolman.wordpress.com/profil/sejarah-polantas/> diakses pada 06/02/2017 .

<http://www.negarahukum.com/hukum/hukum-dan-keadilan.html>.

<http://raijulia14.blogspot.co.id/2015/02/good-governance.html>, diakses tanggal 10 maret 2017.

<http://www.kanalinfo.web.id/2016/07/arti-kata-viral.html>, diakses tanggal 25/03/2017.

<http://kbbi.web.id>, diakses tanggal 25/03/2017.

<http://raijulia14.blogspot.co.id/2015/02/good-governance.html>, diakses tanggal 10 maret 2017 .

**LAMPIRAN 1 :**











## **LAMPIRAN 2 :**

### **PETUNJUK PELAKSANAAN PENDIDIKAN MASYARAKAT POLRI TERHADAP MASYARAKAT**

#### **I. PENDAHULUAN**

1. Umum
  - a. Pendidikan masyarakat di bidang lalu lintas, tidak terlepas dari tujuan kamtibmas yaitu memelihara ketertiban, keamanan dan ketentraman dalam masyarakat, sebagai hasil dari usaha kerjasama antara Pemerintah cq. Polri dengan masyarakat.
  - b. Masyarakat diberi pengertian dan pengarahan agar mereka sadar meresapi bahwa anggota masyarakat itu baru dapat menikmati Kamtibmas Lintas apabila dapat diciptakan situasi lalu lintas yang aman, nyaman, tertib dan lancar, oleh karena itu dari setiap anggota masyarakat dituntut mentaati perundang-undangan yang mengatur lalu lintas di jalan raya.
  - c. Bagi Polisi Lalu Lintas (Polantas) tugas pendidikan masyarakat di bidang lalu lintas adalah faktor penting dan dominan guna menjunjung dan menjamin kelancaran tugas mengamankan dan menertibkan situasi/ arus lalu lintas. Pendidikan ini merupakan tugas preventif dari polantas yang dilaksanakan baik sebelum, sedang maupun sesudah terjalannya faktor Niat (N) dengan faktor Kesempatan (K) oleh masyarakat atau anggota masyarakat, artinya pembinaan dilaksanakan secara terus menerus dan berkelanjutan (kontinyu).
  - d. Pendidikan masyarakat juga dimaksudkan mengetuk hati nurani anggota masyarakat untuk berpartisipasi dalam bidang yang sangat diperlukan guna mewujudkan tujuan hakiki negara, pemerintah dan bangsa Indonesia. Khusus bagi tugas Polri di bidang lalu lintas, partisipasi masyarakat diarahkan pada bidang Kamtibmas Lintas. Masyarakat diberi pengertian dan pemahaman yang sehat tentang makna partisipasi masyarakat dalam ikut menciptakan dan membina Kamtibmas Lintas.


LAMPIRAN 3 :

**KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
DAERAH JAWA TENGAH  
RESOR BLORA**

**DATA JUMLAH KENDARAAN BERMOTOR YANG TERDAFTAR S/D  
BULAN MEI 2017 KECUALI MILIK TNI/POLRI**

JENIS KENDARAAN 1	TIDAK UMUM		UMUM		CC/CD/BDN INTERNTL 6	JUMLAH 7
	PEMERINTAH 2	SWASTA 3	PEMERINTAH 4	SWASTA 5		
<b>Mobil Penumpang</b>						
1 Sedan	26	1.224				1.250
2 Jeep	10	577				587
3 Station Wagon	270	11.606			4	11.880
4 Suburban						
5 Combi						
6 Mini Cup						
7 Roda Tiga						
8 Lain-lain						
<b>Sub Jumlah I</b>	<b>306</b>	<b>13.407</b>			<b>4</b>	<b>13.717</b>
<b>Mobil Barang</b>						
1 Truck	86	2.696		879		3.661
2 Truck Kontainer						
3 Truck Trailer						
4 Truck Forklif		1				1
5 Truck Derek	2					2
6 Truck Tangki	30	104		42		176
7 Truck Pemadam Api	6	1				7
8 Truck Traktor						
9 Pick Up	91	4.635		38		4.744
10 Ambulance	67	18				85
11 Mobil Jenazah	1					1
12 Lain-lain						
<b>Sub Jumlah II</b>	<b>283</b>	<b>7.455</b>		<b>959</b>		<b>8.697</b>
<b>Mobil Bus</b>						
1 Bus Biasa	13	59		107		179
2 Bus Long				170		170
3 Mini/microbus	50	247		128		425
4 Bus Tingkat						
5 Lain-lain						
<b>Sub Jumlah III</b>	<b>63</b>	<b>306</b>		<b>405</b>		<b>774</b>
<b>Sepeda Motor</b>						
1 Spd Kumbang						
2 Scooter	8	2.223				2.231
3 Spm Syspan						
4 Spm 50-an	2.510	423.781				426.291
5 Lain-lain						
<b>Sub Jumlah IV</b>	<b>2.518</b>	<b>426.004</b>				<b>428.522</b>
<b>JUMLAH (I S/D IV)</b>	<b>3.170</b>	<b>447.173</b>		<b>1.368</b>		<b>451.710</b>

Mengenal  
KASAT LANTAS



FEBRIYANI AER, S.I.K.  
AKP NRP 85021554

Blora, 31 Mei 2017  
BAUR 5TNK



HADI SUTRISNO  
AIPU NRP 1050060

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
DAERAH JAWA TENGAH  
RESOR BLORA

---

A. DATA JENIS PELANGGARAN LALU LINTAS **RODA DUA** BULAN MEI  
TAHUN 2017

1. JENIS PELANGGARAN RODA 2  
MODEL : L 411 G

NO	SATUAN PENINDAK	JUMLAH GAR	JENIS PELANGGARAN YANG DILAKUKAN						
			HELM	KELENGK KEND	SURAT SURAT	BERBONCEN GAN LEBIH DR 1 ORANG	MARKA RAMBU	LAWAN ARUS	K E T
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	RES BLORA	5706	939	326	3916	12	467	46	-
JUMLAH		5706	939	326	3916	12	467	46	-

B. DATA LOKASI PELANGGARAN BULAN MEI TAHUN 2017  
JENIS LOKASI PELANGGARAN

MODEL : L 411 J

NO	SATUAN PENINDAK	JUMLAH KEJADIAN	LOKASI PELANGGARAN				
			JALUR UTAMA	JALUR TENGAH	JALUR ALTERNATIF	JALUR LAIN- LAIN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
1	RES BLORA	6580	572	854	1827	3327	-
JUMLAH		6580	572	854	1827	3327	-

Blora, 31 Mei 2017

**KASAT LANTAS**



AKP.FEBRIYANI AER S.I.K

**AKP NRP. 6120554**